


LAPORAN EITI INDONESIA

2014

LAPORAN
KONTEKSTUAL



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

EITI Extractive
Industries
Transparency
Initiative
INDONESIA



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN EITI INDONESIA 2014
LAPORAN KONTEKSTUAL



Kata Pengantar

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas terbitnya Laporan Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) Indonesia ini yang disusun sesuai dengan standar EITI 2016. Laporan ini merupakan laporan keempat EITI Indonesia sejak menjadi negara pelaksana EITI (EITI Implementing Country). Laporan pertama disusun dan dipublikasikan pada tahun 2013 dan laporan kedua pada tahun 2014 masih mengacu pada EITI Rules tahun 2011 yang isinya berfokus pada aspek rekonsiliasi penerimaan negara dari industri ekstraktif. Laporan ketiga tahun 2015 mengacu pada standar EITI 2013, selain berisi rekonsiliasi penerimaan negara juga berisi informasi kontekstual dari rantai nilai (value chains) industri ekstraktif.

Landasan hukum pelaksanaan EITI di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif.

Isi Laporan Laporan Keempat EITI Indonesia tahun 2017 ini mengacu pada standar EITI yang baru yaitu Standar EITI tahun 2016 di mana informasi kontekstual diperkaya antara lain dengan informasi tentang beneficial ownership (BO) dari industri ekstraktif. Penerapan Standar EITI 2016 diharapkan dapat mendekatkan tujuan dari transparansi EITI yaitu memperbaiki tata kelola industri migas dan tambang.

Laporan ini disusun oleh Administrator Independent – Kantor Akuntan Publik (KAP) Ernst & Young. Proses penyusunan laporan dimulai sejak awal bulan Desember 2016 dan selesai disusun pada tanggal 27 Februari 2017. Seluruh tahapan dalam proses penyusunan laporan diawasi oleh Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif melalui rapat-rapat Tim Pelaksana maupun rapat-rapat Tim Teknis. Laporan Keempat EITI Indonesia ini mendapatkan persetujuan untuk dipublikasi dari Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif melalui rapat yang diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2017.

Maksud dan tujuan utama dari penerbitan Laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan EITI di Indonesia dalam rangka untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi dari para pemangku kepentingan EITI di Indonesia. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan EITI di Indonesia akan sangat ditentukan oleh adanya kesamaan pemahaman dan persepsi dari seluruh pemangku kepentingan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Teknis serta seluruh pemangku kepentingan EITI Indonesia yang selama ini telah turut berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan EITI Indonesia. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada pihak Bank Dunia yang telah memberikan dukungan finansial melalui dana hibah dari negara donor terhadap pelaksanaan kegiatan EITI Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi
Industri Ekstraktif




Montty Girianna

Daftar Isi



DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR SINGKATAN DAN DEFINISI	vi
1. Pendahuluan dan Latar Belakang	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Latar Belakang	2
2. Tata kelola Industri Ekstraktif di Indonesia	9
2.1. Regulasi dan Peraturan Terkait Industri Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas), Mineral dan Batubara (Minerba)	10
2.2. Tugas, Peran, dan Tanggung Jawab dari Instansi Pemerintah yang Terkait Dengan Industri Ekstraktif	23
2.3. Perubahan dan Perbaikan Tata Kelola yang Sedang Berjalan Terkait Industri Ekstraktif	30
3. Proses Perizinan, Penetapan Wilayah Kerja Migas, Minerba, dan Sistem Kontrak	35
3.1. Proses Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Migas	35
3.2. Proses Penetapan dan Pemberian Izin Wilayah Pertambangan Minerba	43
3.3. Sistem Kontrak dan Perizinan Industri Ekstraktif	56
3.4. Pengungkapan Kontrak (<i>Contract Disclosure</i>)	59
3.5. Sistem Informasi Industri Ekstraktif	60



3.6 Kepemilikan Manfaat (<i>Beneficial Ownerships</i>)	61
4. Pengelolaan Industri Ekstraktif di Indonesia	63
4.1. Industri ekstraktif di Indonesia Dalam Konteks Global	63
4.2. Kondisi Terkini Industri Migas Indonesia	66
4.3. Kondisi Terkini Industri Pertambangan Minerba di Indonesia	71
5. Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif	77
5.1. Kebijakan Fiskal Atas Pengelolaan Penerimaan Industri Ekstraktif	77
5.2. Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit	81
6. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	85
6.1. Hubungan BUMN dan Pemerintah	86
6.2. PT Pertamina (Persero)	90
6.3. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	99
6.4. PT Bukit Asam (Persero) Tbk	105
6.5. PT Timah (Persero) Tbk	108
7. Tanggung Jawab Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial	111
7.1. Pertambangan Migas: <i>Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund)</i>	111
7.2. Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang	114
7.3. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)	118
LAMPIRAN	121

Daftar Gambar



Gambar 1.1 Standar EITI	2
Gambar 1.2 Proses Perolehan Status EITI	3
Gambar 1.3 Tugas Sekretariat Tim Transparansi	8
Gambar 2.1 Alur Peraturan Perundang Undangan terkait sektor Migas	16
Gambar 2.2 Bentuk hierarki Peraturan Perundang Undangan sektor Migas	18
Gambar 2.3 Alur Peraturan Perundangan Undangan terkait sektor Minerba	19
Gambar 2.4 Bentuk hierarki Peraturan Perundang Undangan sektor Minerba	23
Gambar 2.5 Hubungan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan terkait peran kontraktor	24
Gambar 2.6 Hubungan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan terkait dengan kegiatan usaha minerba	25
Gambar 2.7 Prioritas kerja Ditjen Minerba	33
Gambar 3.1 Prosedur penawaran wilayah kerja migas dan gas metana butana	40
Gambar 3.2 Alur proses pembayaran dari pemegang IUP dan IUPK	44
Gambar 3.3 Perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin usaha pertambangan khusus (IUPK)	53
Gambar 3.4 Kemajuan penataan IUP 2011-2014	54
Gambar 3.5 Rencana Kerja transparansi Beneficial Ownership	62
Gambar 4.1 Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) Rata-rata Tahun 2005 – 2014	63
Gambar 4.2 Harga Batubara Regional Rata-rata Tahun 2005 – 2014	64
Gambar 4.3 Realisasi Investasi Kontraktor KKS Eksploitasi Tahun 2010 – 2014	64



Gambar 4.4 Realisasi Investasi Kontraktor KKS Eksplorasi Tahun 2010 – 2014	65
Gambar 4.5 Realisasi Investasi Minerba Tahun 2010-2014	65
Gambar 4.6 Cadangan Minyak Bumi Indonesia Tahun 2011-2014	66
Gambar 4.7 Produksi Minyak Mentah dan Kondensat Indonesia Tahun 2011-2014	66
Gambar 4.8 Pemboran Sumur Eksplorasi Tahun 2011 - 2014	67
Gambar 4.9 Cadangan Gas Bumi Indonesia Tahun 2010 - 2014	67
Gambar 4.10 Produksi Gas Bumi Indonesia	68
Gambar 4.11 Realisasi Pendapatan Migas tahun 2014	70
Gambar 4.12 Produksi dan Konsumsi Batubara Indonesia Tahun 2010 - 2014	71
Gambar 5.1 Kontribusi industri ekstraktif pada perekonomian Indonesia	78
Gambar 5.2 Realisasi Penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan	78
Gambar 5.3 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	79
Gambar 6.1 Hubungan antara Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah	87
Gambar 6.2 Peranan PP 72/2016 untuk Holding BUMN	88
Gambar 6.3 Usulan struktur holding BUMN Energi	89
Gambar 6.4 Alur distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi	91
Gambar 7.1 Pencadangan Dana ASR pada Bank BUMN tahun 2011-2015	113
Gambar 7.2 Luas lahan reklamasi PKP2B tahun 2011-2015	117

Daftar Tabel



Tabel 2.1 Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter)	22
Tabel 3.1 Wilayah kerja migas konvensional	40
Tabel 3.2 Wilayah kerja migas non konvensional	41
Tabel 3.3 Wilayah kerja migas konvensional penawaran langsung	42
Tabel 3.4 Pemenang regular wilayah kerja migas konvensional	42
Tabel 3.5 Pemenang lelang wilayah kerja migas non konvensional penawaran langsung	43
Tabel 3.6 Penetapan wilayah pertambangan dari 2013-2014	48
Tabel 4.1 Proyek Hulu Migas On-Stream tahun 2014	68
Tabel 4.2 Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral Strategis 2015	72
Tabel 4.3 Produksi Mineral Utama Indonesia 2010-2014	73
Tabel 4.4 Smelter yang Beroperasi Tahun 2015	73
Tabel 6.1 Daftar anak perusahaan PT Pertamina (Persero)	92
Tabel 6.2 Daftar perusahaan asosiasi PT Pertamina (Persero)	94
Tabel 6.3 Daftar joint arrangements PT Pertamina (Persero)	94
Tabel 6.4 Daftar Participating Interest PT Pertamina (Persero)	95
Tabel 6.5 Daftar anak perusahaan PT Aneka Tambang (Persero)	100
Tabel 6.6 Realisasi PKBL PT Aneka Tambang 2014 (dalam juta rupiah)	104
Tabel 6.7 Daftar anak perusahaan PT Bukit Asam (Persero)	106
Tabel 6.8 Realisasi PKBL PT Bukit Asam 2014 (dalam juta rupiah)	107
Tabel 6.9 Daftar anak perusahaan PT Timah (Persero)	109
Tabel 6.10 Realisasi PKBL PT Timah 2014 (dalam juta rupiah)	110

Daftar Singkatan dan Definisi

Accrual Basis	Suatu basis pengakuan pendapatan dan/atau beban berdasarkan kepada kejadian yang sebenarnya, bukan pada saat diterima atau keluarnya kas dari perusahaan/entitas pelapor	Cost Recovery	Merupakan pengambilan biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari hasil produksi (dalam bentuk inkind) yang berasal dari wilayah kerja terkait, sesuai dengan ketentuan pada Kontrak Kerja Sama dan peraturan terkait
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
AuP	<i>Agreed upon Procedures</i> adalah prosedur yang disepakati	DAK	Dana Alokasi Khusus
Bagi Hasil	Merupakan hasil produksi yang tersedia untuk dibagi (Lifting) antara Pemerintah dan KKKS setelah dikurangi FTP (<i>First Tranche Petroleum</i>), insentif investasi (jika ada) dan pengembalian biaya operasi	DAU	Dana Alokasi Umum
Barel	Satuan untuk minyak dan kondensat ekuivalen 42 US gallon atau 158,99 liter pada temperature 60 ^o F (enam puluh derajat Fahrenheit)	DBH	Dana Bagi Hasil
BOB	Badan Operasi Bersama	DBH SDA	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Development Bonus	Merupakan bonus yang dibayarkan oleh KKKS kepada Pemerintah pada saat development of first commercial suatu wilayah kerja sesuai dengan KKS
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	DHPB	Dana Hasil Penjualan Batubara, merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan pertambangan kepada Negara sebesar 13,5% dari nilai penjualan batubara tidak tergantung kepada tingkat kalori batubara
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Dit. PNBP	Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan
BPMIGAS	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
BUMN	Badan Usaha Milik Negara	Ditjen Minerba	Direktorat Jenderal Mineral dan Pertambangan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Cash Basis	Suatu basis pengakuan pendapatan dan/atau beban berdasarkan pada saat diterimanya kas atau pada saat dikeluarkannya kas oleh perusahaan/entitas pelapor	Ditjen Pajak	Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
Corporate & Dividend Tax	Pajak Penghasilan dan Pajak Dividen yang terhutang oleh wajib pajak badan atau penghasilan kena pajak dalam suatu tahun pajak ditambah pajak dividen sesuai dengan peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku	Dividen	Pembagian keuntungan dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu kepada pemegang saham yang berhak berdasarkan persetujuan RUPS
		DJA	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

DJPb	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	FTP	<i>First Tranche Petroleum</i> adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Badan Pelaksana dan/atau KKKS dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (<i>own use</i>)
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Gas Bumi	Hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari hasil penambangan minyak dan gas bumi. Gas bumi dapat diolah menjadi gas pipa, LNG dan LPG
DMO	Domestic Market Obligation – adalah kewajiban penyerahan bagian KKKS/ perusahaan berupa minyak, gas bumi atau batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri	IA	<i>Independent Administrator</i> , yang ditunjuk untuk membuat Laporan EITI 2014
DMO Fee	Imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada KKKS atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	IAP	Institut Akuntan Publik Indonesia
Dry Hole	Pengeboran sumber eksplorasi dimana cadangan migas terbukti tidak ada	ICP	<i>Indonesia Crude Price</i> – Harga Minyak Mentah/Kondensat Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan suatu formula dalam rangka pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi serta penjualan Minyak Mentah/Kondensat bagian Negara yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
EITI	<i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> (Inisiatif Transparansi untuk Industri Ekstraktif)	IDR	Rupiah (Rp), mata uang Republik Indonesia
Entitas Pelapor	Dalam konteks Laporan ini, entitas pelapor adalah perusahaan/KKKS dan instansi Pemerintah	IFRS	<i>International Financial Reporting Standard</i>
ESDM	Energi Sumber Daya Mineral	INTOSAI	<i>International Organization of Supreme Audit Institutions</i>
ETBS	<i>Equity To Be Split</i>	Investment Credit	Insentif investasi adalah tambahan pengembalian biaya modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan minyak dan/atau gas bumi tertentu
FQR	<i>Financial Quarterly Report</i> merupakan laporan yang harus disampaikan oleh KKKS kepada SKK Migas secara Kuartalan, yang menyajikan informasi kepada KKS yang meliputi: 1) Total Lifting Migas 2) <i>First Tranche Petroleum</i> 3) <i>Investment Credit</i> 4) <i>Cost Recovery</i> 5) DMO pada harga ICP 6) <i>DMO Fees</i> 7) Bagi hasil antara Pemerintah dan KKKS 8) Perhitungan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dalam rangka KKS	IPSAS	<i>International Public Sector Accounting Standards</i>

ISSAI	<i>International Standards of Supreme Audit Institutions</i>	Kondensat	Minyak gas, nafta dan hidrokarbon relatif ringan lainnya (dengan beberapa gas hidrokarbon terlarut seperti butana dan propana) yang tetap cair pada suhu dan tekanan normal. Berasal terutama dari reservoir gas, kondensat sangat mirip dengan minyak mentah ringan yang distabilisasi dan digunakan sebagai bahan baku untuk kilang minyak dan industri petrokimia lainnya
IUP	Izin Usaha Pertambangan, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan		
IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus		
Iuran Tetap	<i>(Land Rent)</i> adalah iuran yang diterima Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah kerja	KP	Kuasa Pertambangan, adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan
JOB	<i>Joint Operation Body</i>	KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Joint Lifting	Kerjaan <i>lifting</i> dilakukan secara bersama antara KKKS dan pemerintah dengan menggunakan kapal/pipa tujuan yang sama dimana hasilnya dibagi berdasarkan perkiraan hak sementara	LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		Lifting	Sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (<i>custody transfer point</i>)
JV	<i>Joint Venture</i>	LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
KAP	Kantor Akuntan Publik	LNG	<i>Liquified Natural Gas</i> adalah gas alam yang dikonversi dalam bentuk cair yang memerlukan proses pendinginan untuk memudahkan transportasi
KESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (<i>Ministry of Energy and Mineral Resource</i>)	LPG	<i>Liquified Petroleum Gas</i> adalah gas (umumnya butana dan propana) disimpan dan diangkut sebagai cairan di bawah tekanan. Tidak seperti LNG, LPG tidak memerlukan pendinginan untuk dicairkan
KK	Kontrak Karya, adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melakukan usaha pertambangan mineral	MSCF	Ribuan standard <i>cubic feet</i> adalah sejumlah gas yang diperlukan untuk mengisi ruangan 1 (satu) kaki kubik, dengan tekanan sebesar 14,73 psi (empat belas dan tujuh tiga per sepuluh <i>pound per square inch</i>) atau 14,696 psi (empat belas dan enam sembilan enam per seratus <i>pound per square inch</i>) dan pada temperatur 60 ⁰ F (enam puluh derajat Fahrenheit) dalam kondisi kering
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama yaitu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja Migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana	MSG	<i>Multi-Stakeholder Group</i> – lihat Tim Pelaksana
KKS	Kontrak Kerja Sama adalah suatu bentuk Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi		

Offshore	Operasi minyak di lepas pantai	PKB	Perjanjian Kerja Sama Batubara, adalah skema perjanjian yang melibatkan suatu perusahaan di dalam area pertambangan batubara
Onshore	Operasi minyak di daratan	PKP2B	Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara, adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri untuk melakukan usaha pertambangan batubara
Operator	Kontraktor atau dalam hal Kontraktor terdiri dari beberapa pemegang participating interest, salah satu pemegang participating interest yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang participating interest lainnya sesuai dengan kontrak kerja sama	PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Otsus	Otonomi Khusus	PNBP penggunaan kawasan hutan	PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi
Over/(Under) Lifting	<i>Over lifting</i> adalah kelebihan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu. <i>Under lifting</i> adalah kekurangan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu.	PP	Peraturan Pemerintah
Pajak Penghasilan (PPH) Badan	Merupakan pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak badan atas penghasilan kena pajak dalam suatu tahun pajak sesuai dengan peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku	PPN	Pajak Pertambahan Nilai
Partner	Pemegang participating interest dalam KKS selain Operator KKS	Production Bonus	Merupakan bonus yang dibayarkan oleh KKKS kepada Pemerintah setelah mencapai akumulasi dan/atau tingkat produksi tertentu sesuai dengan KKS <i>Production Sharing Contract</i> atau Kontrak Kerja Sama (KKS)
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dihitung berdasarkan luas tanah dan bangunan yang dibangun di atasnya. PBB dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak	PSC	
PDRD	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rekonsiliasi	Proses membandingkan informasi keuangan dan volume yang dilaporkan oleh KKKS dan instansi Pemerintahan yang terkait serta penjelasan atas perbedaan yang dapat diselesaikan dan identifikasi atas perbedaan yang tidak dapat diselesaikan
Pemerintah	Pemerintah Republik Indonesia	Royalti	Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (royalty), adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi
PHT	Penjualan Hasil Tambang, adalah kewajiban pemegang izin PKP2B yang diatur dalam kontrak tersendiri. PHT merupakan selisih antara DHPB (13,5% dari nilai penjualan batubara) dikurangi royalti (3% s/d 7% dari nilai penjualan batubara tergantung dari kalori batubara)	SAIPI	Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
PI	<i>Participating Interest</i>	SAK	Standar Akuntansi Keuangan
		SAT	Standar Atestasi
		Scoping Study	Penelitian ruang lingkup untuk pembuatan Laporan EITI 2014 yang dilakukan oleh <i>Independent Administrator</i> dalam hal ini oleh kantor Ernst & Young (EY) - Indonesia

SDA	Sumber Daya Alam
Sekretariat	Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif
Signature Bonus	Bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah setelah penandatanganan KKS yang dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayar
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
SPAP	Standar Profesional Akuntan Publik
SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SSBP	Surat Setoran Bukan Pajak
STP	Surat Tagihan Pajak, yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
Tahun 2014	Dalam laporan ini, mengacu pada Tahun Kalender 2014
Tim Pelaksana	Kelompok pemangku kepentingan Multi Stakeholder Group (MSG) yang menjadi pelaksana EITI, dimana keanggotaannya sesuai dengan Perpres No. 26 Tahun 2010 Pasal 10
Tim Teknis	Tim Kecil yang ditunjuk mewakili Tim Pelaksana
USD atau Dolar AS	Dolar, mata uang Amerika Serikat
WPOPDN	Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri



1 Pendahuluan dan Latar Belakang



1.1 Pendahuluan

Kegiatan ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam dari dalam bumi berupa minyak bumi, gas bumi mineral, dan batubara. Industri ekstraktif sendiri terbagi menjadi dua kegiatan yaitu: kegiatan usaha hulu (*upstream*) dan kegiatan hilir (*downstream*).

Kegiatan hulu adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan produk turunan yang bisa di gunakan langsung oleh konsumen berupa minyak, gas bumi, batubara dan mineral lainnya yang terdiri dari kegiatan pengeboran/penambangan, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian.

Kegiatan hilir adalah kegiatan pengolahan yang terdiri dari proses memurnikan, mempertinggi mutu, mempertinggi nilai tambah, kemudian proses pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga. Laporan ini berfokus pada kegiatan usaha hulu. Adapun industri ekstraktif dalam laporan ini hanya mencakup sektor pertambangan minyak bumi, gas, mineral dan batubara sesuai dengan definisi industri ekstraktif dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif.

Bab pertama ini membahas tentang latar belakang pembentukan EITI, penerapan EITI di Indonesia beserta standar EITI yang digunakan. Selain itu, kerangka hukum keterbukaan informasi serta transparansi penerimaan negara dan daerah yang di peroleh dari industri ekstraktif.

1.2 Latar Belakang

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) adalah salah satu kesepakatan dunia internasional yang mencakup ketentuan untuk mendorong keterbukaan dan akuntabilitas manajemen sumber daya alam pada negara anggota dengan mensyaratkan perusahaan pada negara tersebut, yang menghasilkan minyak bumi, gas bumi dan pertambangan umum, untuk mempublikasikan jenis transaksi kepada pemerintah dan pemerintah mempublikasikan penerimaan pembayaran dari berbagai perusahaan di negara anggota. Melalui proses deklarasi, maka para negara EITI berharap dorongan keterbukaan informasi untuk masyarakat dalam kerangka memperkuat sistem, meningkatkan kepercayaan, baik kepada pemerintah maupun kepada perusahaan yang menjadi bagian dari masyarakat.

Di dalam standar EITI 2016, EITI memiliki dua konsep dasar seperti yang digambarkan pada Gambar 1.1 standar EITI:

- **Transparansi:** perusahaan yang bergerak di industri ekstraktif (minyak dan gas bumi, mineral dan batubara) melaporkan informasi mengenai aktivitas dan pembayaran kepada pemerintah, sedangkan pemerintah membuka penerimaan, pembagian dana berdasarkan wilayah, investasi sosial dan infrastruktur. *Independent Administrator* yang ditunjuk, melakukan proses rekonsiliasi terhadap pembayaran, penerimaan dan mempublikasikan secara tahunan di dalam laporan EITI beserta informasi lainnya tentang industri ekstraktif di Indonesia
- **Akuntabilitas:** pembentukan *Multi Stakeholder Group* (MSG) dengan perwakilan dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil didirikan untuk mengawasi proses dan mengkomunikasikan temuan pelaporan EITI, dan mempromosikan integrasi EITI ke dalam upaya transparansi yang lebih luas. Di Indonesia, MSG sepadan dengan Tim Pelaksana Transparansi sebagaimana tercantum didalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.

Gambar 1.1 Standar EITI



Sumber: <http://eiti.org>

EITI sendiri bersifat sebagai sebuah kesepakatan bersama dimana masing masing negara maupun organ didalamnya melakukan kegiatan sukarela untuk menerapkan prinsip-prinsip EITI dan kriteria melalui hukum dan kebijakan masing – masing negara. Selain itu, para anggota dapat memilih untuk mengubah undang-undang atau peraturan untuk menyelenggarakan pelaksanaan EITI.

Terdapat 2 kategori negara yang mengimplementasikan Standar EITI, yaitu:

1. Negara EITI yang bersifat sebagai kandidat untuk menerapkan The EITI Standards 2016 disebut sebagai *EITI Candidate*;
2. Negara EITI yang bersifat sebagai memenuhi persyaratan penerapatan The EITI Standards 2016 disebut sebagai *EITI Compliant*.

EITI Candidate (Kandidat Pelaksana EITI) adalah status sementara bagi sebuah negara yang sedang dalam proses mengimplementasikan The EITI Standards 2016. Negara tersebut harus mempublikasikan laporan dalam waktu 18 bulan setelah di terima sebagai kandidat negara pelaksana EITI. Kemudian untuk mendapatkan status *compliant*, negara kandidat pelaksana EITI akan melalui proses validasi selama 2,5 tahun sejak menjadi kandidat pelaksana EITI.

Hingga 2016, sebanyak 44 negara telah menghasilkan laporan EITI dari 51 negara yang telah mengimplementasikan EITI, dan telah berhasil mendokumentasikan penerimaan negara setara dengan 2,09 Triliun Dolar Amerika¹. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah berstatus *EITI compliant*.

1.2.1 Cakupan EITI di Indonesia


Latar belakang pemahaman umum bahwa industri ekstraktif diasosiasikan dengan konflik dan korupsi menjadi sebuah kondisi yang mengkhawatirkan banyak pemangku kepentingan. Dimulai dengan munculnya kajian akademis yang mengulas bagaimana potensi keuntungan dari industri ekstraktif tidak terkelola dengan baik, yang umumnya ditandai dengan penguasaan keuntungan oleh elit tertentu serta rumitnya alur proses pada industri ini.

Gerakan sosial yang didengungkan oleh berbagai pihak mendorong dilakukannya pembenahan dan permintaan lebih banyak transparansi atas aliran dana yang dihasilkan dari industri ekstraktif. Pada Desember 1999 muncul sebuah gerakan sosial dengan slogan “*Publish What You Pay*” (PWYP) yang didasari atas satu laporan dari organisasi Global Witness terkait kesalahan tata kelola bisnis minyak bumi di Angola. Gerakan sosial ini bertujuan untuk meminta adanya transparansi industri ekstraktif di Angola dan negara lain dengan latar belakang ekonomi dan sosial yang hampir sama.

Hingga pada September 2002, Perdana Menteri Inggris Tony Blair meluncurkan inisiatif transparansi pada industri ekstraktif (EITI) di forum *World Summit on Sustainable Development* yang diadakan di Johannesburg.

Tak lama setelah inisiatif tersebut diluncurkan, negara negara yang tergabung di dalam ekonomi delapan (*Group of eight – G8*) menyerukan pentingnya transparansi dalam pengembangan dan pengumpulan data pada G8 Summit².

Gambar 1.2 Proses Perolehan Status EITI



¹ <https://eiti.org/>

² <https://eiti.org/history>

Inisiatif transparansi pendapatan negara yang berasal dari industri ekstraktif di Indonesia mulai pada tahun 2007 ketika Menteri Keuangan saat itu, Ibu Sri Mulyani menyatakan dukungan pemerintah tentang pentingnya penerapan EITI yang disampaikan kepada perwakilan dari Transparency International Indonesia. Pada tahun 2008, rapat koordinasi yang di pimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian saat itu, Boediono, membahas dasar implementasi EITI di Indonesia. Pada tanggal 23 April 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif³.

Usulan Indonesia menjadi calon negara dengan implementasi EITI (*EITI Candidate*) diumumkan pada Oktober 2010 di Dar-Es-Salaam, Tanzania dalam Rapat Dewan EITI. Kepatuhan terhadap kriteria EITI harus dicapai oleh Indonesia dalam waktu 2,5 (dua setengah) tahun semenjak deklarasi disampaikan.

Keanggotaan Indonesia dalam EITI membuat Pemerintah Indonesia memberikan komitmen untuk mengungkapkan seluruh penerimaan negara dari industri ekstraktif yang mencakup sektor minyak, dan gas bumi (Migas) serta mineral dan batubara (Minerba). Penerimaan negara yang akan dilaporkan mencakup penerimaan dari pajak, *royalty* dan *fee*.

Selain itu, perusahaan yang beroperasi di Indonesia pada sektor ekstraktif akan menyampaikan informasi terkait apa saja yang mereka bayarkan kepada pemerintah. Kedua informasi ini akan direkonsiliasi oleh *Independent Administrator* (IA), dengan proses yang diawasi oleh perwakilan dari organisasi pemerintah, industri dan masyarakat sipil.

Kegiatan pelaksanaan EITI Indonesia saat ini mensyaratkan adanya keterlibatan aktif perwakilan dari Pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dengan istilah *Multi-stakeholders Group* (MSG). Pelaksanaan pelaporan EITI berada di bawah koordinasi Deputi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. EITI Indonesia juga telah mendirikan sebuah kantor Sekretariat EITI Indonesia berkedudukan pada kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

1.2.2 EITI Standard 2016

Proses keikutsertaan negara anggota pada forum EITI, juga disertai dengan kebutuhan pelaporan yang seimbang. Terkait hal tersebut, pada acara EITI *Global Conference* di Lima bulan Februari 2016, telah dikeluarkan *The EITI Standard 2016* sebagai panduan dalam menerapkan EITI. Selain dari kebutuhan standarisasi, juga diperkenalkan prinsip yang disepakati para anggota EITI. Prinsip tersebut adalah:

- A. Kami memiliki keyakinan bahwa penggunaan sumber daya alam yang terukur akan menjadi komponen penting terciptanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, yang memberikan kontribusi bagi pengurangan kemiskinan, yang jika tidak terjadi, akan menciptakan dampak ekonomi yang negatif dan dampak sosial;
- B. Kami memiliki keyakinan bahwa penggunaan sumber daya alam membawa dampak yang baik bagi warga negara dimana hal tersebut menjadi kewajiban dari negara mandiri yang harus terjadi demi kepentingan pembangunan nasional;
- C. Kami memiliki keyakinan bahwa keuntungan dari mengambil hasil sumber daya alam terjadi melalui keuntungan ekonomi dalam kurun waktu yang panjang dan menjadi faktor pendorong harga;

³ <http://eiti.ekon.go.id>

- D. Kami memiliki keyakinan bahwa pemahaman publik atas pendapatan dan belanja negara pada kurun waktu tertentu akan membantu debat publik dan menjadi dasar bagi pemilihan keputusan yang baik dan bermanfaat bagi kelanjutan pembangunan;
- E. Kami memiliki keyakinan pentingnya transparansi bagi Pemerintah dan perusahaan pada sektor industri ekstraktif dan kebutuhan untuk meningkatkan manajemen keuangan negara dan akuntabilitas;
- F. Kami percaya bahwa pencapaian transparansi yang lebih baik terjadi dengan tetap menghormati kontrak dan peraturan perundang undangan;
- G. Kami mengakui bahwa peningkatan lingkungan untuk investasi dalam maupun luar negeri dapat membawa transparansi keuangan;
- H. Kami percaya bahwa prinsip dan pelaksanaan dari akuntabilitas bagi Pemerintah untuk seluruh warga negara bagi pengawalan pendapatan dan pengeluaran publik;
- I. Kami memiliki komitmen untuk meningkatkan standar yang tinggi bagi transparansi dan akuntabilitas bagi sektor publik, kegiatan pemerintah dan dalam bisnis;
- J. Kami percaya bahwa konsisten secara umum dan pendekatan kerja bagi pembukaan pembayaran dan keuangan sangat perlu, dalam kegiatan yang cukup sederhana untuk dilakukan dan dikerjakan;
- K. Kami percaya bahwa pembukaan unsur pembayaran pada suatu negara dengan melibatkan perusahaan yang beroperasi di negara tersebut;
- L. Didalam mencari solusi, kami percaya bahwa peran pemangku kepentingan memiliki peran dan kontribusi yang penting – termasuk Pemerintah dan kementerian/lembaga, perusahaan yang bergerak di sektor industri ekstraktif, perusahaan jasa, lembaga multilateral, organisasi keuangan, investor dan organisasi non pemerintah.
- Selain dari prinsip, EITI juga mengenal beberapa ketentuan dasar yang sama di antara para anggota sebagai berikut:
- A. *Oversight by the multi-stakeholder group*: EITI membutuhkan supervisi yang efektif dari *multi-stakeholders group* (MSG);
- B. *Legal and institutional framework, including allocation of contracts and licenses*: EITI membutuhkan penjabaran dan keterbukaan terkait dengan peraturan tentang bagaimana industri ekstraktif dikelola;
- C. *Exploration and Production*: EITI membutuhkan keterbukaan atas kegiatan eksplorasi dan produksi;
- D. *Revenue Collection*: EITI membutuhkan rekonsiliasi yang komprehensif atas penerimaan dari industri ekstraktif;
- E. *Revenue Allocations*: EITI membutuhkan keterbukaan informasi terkait alokasi dari penerimaan yang diterima dari industri ekstraktif;
- F. *Social and Economic Spending*: EITI membutuhkan keterbukaan informasi terkait biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan sosial oleh industri ekstraktif serta dampak industri ekstraktif kepada pembangunan ekonomi;
- G. *Outcomes and Impact*: EITI membutuhkan adanya kesadaran masyarakat atas laporan EITI dan adanya diskusi publik untuk mencari bagaimana sumber daya alam dapat di kelola dengan lebih baik;
- H. *Compliance and deadlines for implementing countries*: EITI telah menjabarkan jangka waktu yang diberikan untuk pelaksanaan publikasi atas Laporan EITI oleh negara anggota.

Sesuai dengan Ketentuan nomor 2, 3, 5 dan 6 dari *The EITI Standard 2016*, Laporan EITI harus memuat suatu informasi dan data kontekstual yang secara terbuka dan transparan menjelaskan pengelolaan industri ekstraktif yang dilakukan, termasuk di dalamnya penjelasan dan data terkait kegiatan eksplorasi dan produksi. Berdasarkan kesepakatan oleh pemangku kepentingan (*Multi-stakeholder group*), informasi kontekstual akan dituangkan dalam satu informasi tersendiri yang di sebut sebagai Laporan Kontekstual.

Beberapa informasi dan data kontekstual yang di minta untuk dijabarkan secara transparan dalam Laporan EITI antara lain:

- A. Kerangka hukum dan rezim fiskal (Ketentuan 2.1);
- B. Alokasi lisensi (Ketentuan 2.2);
- C. Partisipasi negara (Ketentuan 2.6);
- D. Aktifitas Eksplorasi (Ketentuan 3.1);
- E. Aktifitas Produksi (ketentuan (3.2);
- F. Data Ekspor (Ketentuan 3.3);
- G. Distribusi dari penerimaan yang di terima (Ketentuan 5.1);
- H. Data pembagian penerimaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Ketentuan 5.2);
- I. Biaya program sosial oleh industri ekstraktif (Ketentuan 6.1);
- J. Kontribusi industri ekstraktif terhadap ekonomi (Ketentuan 6.3).

Penanggung jawab penyusunan Laporan Kontekstual sebagai bagian dari Laporan EITI harus disetujui oleh MSG (Ketentuan 3.1).

Alur penerimaan yang ditetapkan dan di minta untuk direkonsiliasi dalam Laporan EITI, adalah sebagai berikut:

- A. Nilai hak penerimaan pemerintah dari aktifitas produksi;
- B. Nilai hak produksi yang dilakukan oleh BUMN;
- C. Pajak keuntungan;

- D. Royalti;
- E. Dividen;
- F. Bonus seperti: *Signature Bonus*, *Discovery Bonus* dan *Production Bonus*;
- G. Biaya fee;
- H. Penerimaan signifikan lainnya oleh pemerintah.

Selain dari penerimaan di atas, terdapat beberapa penerimaan lainnya yang perlu untuk dijabarkan dan direkonsiliasi, yaitu sebagai berikut:

- A. Penerimaan dari hasil penjualan hak produksi pemerintah atau penerimaan dalam bentuk *in-kind* (Ketentuan 4.2);
- B. Penerimaan bersama atas hasil alam sebagai pengganti atas hak ekplorasi dan produksi (misalnya dana bantuan, dana hibah, pembangunan infrastruktur, dan lainnya) (Ketentuan 4.3);
- C. Penerimaan dari kegiatan transportasi hasil industri ekstraktif (Ketentuan 4.4);
- D. Penerimaan yang diterima oleh BUMN dari industri ekstraktif (Ketentuan 4.5);
- E. Penerimaan yang diterima langsung oleh Pemerintah Daerah (Ketentuan 4.6).

Selain itu, dampak dari perubahan ketentuan EITI mengikuti *The EITI Standard 2016*, memerlukan perubahan *template* untuk rekonsiliasi terhadap 5 point di atas.

Selain pembayaran dan penerimaan yang dilakukan rekonsiliasi, terdapat juga informasi lainnya yang perlu untuk diikutsertakan di Laporan EITI tetapi dikategorikan sebagai Non-Rekonsiliasi.

Informasi Non-Rekonsiliasi untuk sektor Migas, adalah sebagai berikut:

- A. Pajak Bumi dan Bangunan;
- B. Pajak Pertambahan Nilai;
- C. Pajak Daerah dan Restitusi Daerah;
- D. *Corporate Social Responsibility* (CSR);

- E. *Firm commitment* (penalty yang diberikan bagi perusahaan migas yang belum menyelesaikan seluruh komitmen pasti 3 tahun pertama operasional);
- F. Penerimaan dari penggunaan dan pengalihan atas aset negara kepada pihak lain.

Informasi Non-Rekonsiliasi untuk sektor Minerba, adalah sebagai berikut:

- A. Iuran tetap;
- B. Pajak Bumi dan Bangunan;
- C. Pajak Daerah dan Restitusi Daerah;
- D. Pembayaran langsung kepada Pemerintah Daerah;
- E. Jasa transportasi untuk BUMN;
- F. *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- G. Pembangunan infrastruktur;
- H. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hak pengelolaan hutan.

1.2.3 Kerangka Hukum EITI di Indonesia

Indonesia mendorong peran masyarakat pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik melalui Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang Undang ini mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik berupa transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 secara garis besar mengatur kewajiban badan publik untuk memberikan informasi publik secara berkala ke masyarakat. Badan publik yang dimaksud pada perundang undangan ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang didanai oleh APBN atau APBD, seperti BUMN atau BUMD, dan organisasi non pemerintah lainnya.

Selain itu, Undang Undang ini mewajibkan pengumuman informasi publik seperti informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik dan informasi mengenai laporan keuangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi salah satu unsur mengingat pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif. Peraturan ini mendefinisikan industri ekstraktif dan pendapatan negara dari industri ekstraktif, termasuk didalamnya pembentukan Tim Transparansi, dan mengatur struktur dan tugas anggota Tim Transparansi.

Pembentukan Tim Transparansi ini telah sesuai dengan Ketentuan nomor 1 dalam *The EITI Standard 2016* sejalan dengan bentuk pengawasan oleh pemangku kepentingan (*Multi-stakeholder Group*).


Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 juga menjelaskan perihal Tim Transparansi yang bertugas untuk melaksanakan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif dan dalam melakukan tugasnya tim ini berwenang untuk meminta informasi, data tambahan, masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perusahaan Industri Ekstraktif.

Tim Transparansi pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Kedua tim beranggotakan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), perwakilan dari pemerintah daerah, asosiasi perusahaan pertambangan mineral dan batubara beserta minyak dan gas bumi, dan perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat.

Tim pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang melapor sekurang – kurangnya satu kali dalam setahun kepada Presiden, sedangkan Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Tim Pengarah.

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010, maka pada tahun 2012 dikeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Nomor KEP-19/M.EKON/04/2012 tentang Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif. Berdasarkan keputusan tersebut maka Sekretariat Tim Transparansi mempunyai 9 tugas utama.

Gambar 1.3 Tugas Sekretariat Tim Transparansi



2 Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia



Undang-Undang Dasar 1945, sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia, mengatur pengelolaan sumber daya alam Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Selain pasal 33 ayat 3, Pasal 33 juga mendukung melalui ayat 1: “Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan” dan pasal 33 melalui ayat 2: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pengaturan penguasaan sumber daya alam dikuasai oleh pemerintah Indonesia.

Undang Undang Dasar 1945 juga memberikan ruang bagi Pemerintah melalui Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan Undang Undang di maksud juga perlu dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana Pasal 20 dengan ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang; ayat (2) Setiap rancangan undang undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ayat (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Ayat (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dan ayat (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Selain dari dasar konstitusi di atas, dokumen ini akan memberikan gambaran terkait peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya jenis kontrak dan perijinan dalam industri ekstraktif, serta lembaga pemerintah yang terlibat di dalam industri sektor ekstraktif.

2.1 Regulasi dan Peraturan Terkait Industri Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas), Mineral dan Batubara (Minerba)

Pada bagian ini, akan dijelaskan beberapa peraturan utama disertai dengan peraturan teknis terkait dengan industri pertambangan minyak dan gas bumi (Migas) dan Mineral dan Batubara (Minerba). Peraturan yang tercantum di bawah ini, juga menjadi regulasi rujukan yang terdapat pada situs Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi Kementerian Teknis dari industri ekstraktif. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mempertegas bahwa minyak bumi dan gas bumi adalah sumber daya alam yang strategis dan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan operasional minyak bumi dan gas bumi dilakukan oleh pemerintah sebagai pemilik kuasa pertambangan. Dalam Undang-Undang ini pemerintah diwakili oleh badan pelaksana. Sebagai akibatnya wewenang regulasi yang dimiliki oleh Pertamina yang diatur oleh Undang-Undang sebelumnya berpindah ke badan pelaksana.

Pada tanggal 13 Nopember 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan Nomor 36/PUU-X/2012 yang bersifat menganulir beberapa ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi. Sebagai konsekuensi dari keputusan ini, BP Migas sebagai regulator hulu dari sektor minyak dan gas bumi tidak lagi dinyatakan konstitusional. Dasar pertimbangan terkait keputusan ini adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mempengaruhi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang 22 Tahun 2001.

Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960, pihak yang dianggap mewakili Pemerintah, di dalam mengatur perjanjian dan operasi sektor minyak dan gas bumi adalah PERTAMINA, sebuah badan usaha milik negara yang di bentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pertamina. Di sisi lain, berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, BP Migas menggantikan posisi Pertamina sebagai regulator, pengatur dan pengawas dari sektor hulu minyak dan gas bumi melalui skema PSCs yang disusun oleh BP MIGAS.

Proses terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 merupakan konsekuensi dari *Memorandum of Economic and Finance Policies* (Letter of Intent of the Government) sebagai bagian dari permohonan dukungan keuangan dari International Monetary Fund (IMF) tertanggal 20 Januari 2000. Pada memo ini, peran Pemerintah adalah untuk menyiapkan sebuah dasar hukum terkait minyak dan gas bumi yang berdasarkan pada ketentuan hukum yang terbaru.

Mahkamah Konstitusi memberikan tiga alasan bahwa BP Migas dianggap tidak konstitusional. Pertama, Pemerintah kesulitan di dalam menjalankan peranan langsung pengelolaan sumber daya alam, sehingga diperbolehkan untuk menunjuk badan usaha milik negara (BUMN) didalam mengelola wilayah kerja dari sektor hulu industri minyak dan gas bumi.

Kedua, pada saat BP Migas menandatangani PSC, Pemerintah terikat atas seluruh ketentuan kontrak, sehingga Pemerintah kehilangan keleluasaan untuk membuat peraturan yang bertentangan dengan kontrak PSC.

Alasan ketiga, ketidakmampuan Pemerintah didalam menghasilkan keuntungan yang sebesar besarnya bagi masyarakat, termasuk didalamnya kemungkinan penguasaan industri minyak dan gas bumi berdasarkan pada prinsip kompetisi bisnis. Di dalam kewenangan ini, Pemerintah harus berperan aktif di dalam penguasaan industri minyak dan gas bumi, termasuk untuk mengeluarkan regulasi dan kebijakan, kemampuan majerial, operasi dan pengawasan terhadap sumber daya minyak dan gas bumi.

Bentuk kontrak kerjasama yang di atur dalam Undang-Undang ini adalah kontrak bagi hasil dan kontrak kerja sama. Undang-Undang ini mengatur ketentuan-ketentuan pokok mengenai kontrak seperti ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam kontrak dan jangka waktu kontrak kerja sama dan ketentuan pembatasan satu wilayah kerja satu Badan Usaha Tetap (BUT).

B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur ketentuan dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba). Undang-Undang ini memberikan wewenang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan penetapan kebijaksanaan daerah yang tidak ditentukan dalam Undang-Undang minerba sebelumnya. Undang-Undang 4/2009 juga mengutamakan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri.

Pada tanggal 4 Juni 2012, Mahkamah Konstitusi melalui keputusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 mengabulkan permohonan pengujian Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara khusus, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 22 huruf e dan f sepanjang frasa “dan atau” dan Pasal 52 ayat (1) UU Minerba sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 hektare dan” karena bertentangan dengan UUD 1945. Ini artinya syarat luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) minimal 5.000 hektare dihapus.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui keputusan nomor 30/PUU-VIII/2010, MK membatalkan Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 500 hektare dan”, Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 hektare dan”, dan frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4) UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai, “lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan di lelang”.

Selain dari kedua Undang Undang ini, terdapat juga beberapa ketentuan yang bersifat tidak spesifik ke sektor migas dan minerba seperti yang dijabarkan dibawah ini:

C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan dasar peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah didalam menyelesaikan kegiatan pengadaan tanah. Salah satu kendala yang banyak dihadapi oleh Pemerintah, adalah kesulitan di dalam proses pengadaan tanah khususnya terkait kegiatan untuk kepentingan umum.

Ketentuan perundang undangan ini diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, ketentuan ini juga memberikan jaminan terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum sehingga diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil.

Untuk penyediaan lahan, secara keseluruhan koordinasi dengan pemerintah provinsi perlu segera mengeluarkan pedoman penyusunan perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai bentuk dari penjabaran Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kedua, perlu ada pendelegasian wewenang kepada pemerintah kabupaten dalam menerbitkan surat keputusan (SK) penetapan lokasi untuk kepentingan umum dengan mengacu pada ketentuan pelaksanaan di tingkat Peraturan presiden.

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan berisi tentang ketentuan yang mengatur dasar perundang undangan termasuk mengatur industri migas dan minerba.

Pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa hierarki dari peraturan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu, didalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Keberadaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga didasarkan bahwa pengelolaan industry ekstraktif memerlukan kelengkapan peraturan perundang-undangan untuk bisa memperoleh hasil yang bermanfaat dan berguna untuk masyarakat.

E. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan mengatur ketentuan dan peraturan dasar terkait sektor ketenagalistrikan. Dengan banyaknya ditemukan pembangkit listrik bertenaga uap yang berbahan bakar gas dan batubara, maka pelaksanaan ketentuan tersebut juga akan mempengaruhi sektor ekstraktif.

Pada tanggal 14 Desember 2016 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 111/PUU-XIII/2015 dengan amar putusan berupa menyatakan bahwa pasal 10 ayat (2) UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam pasal 10 ayat (2) UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktik Un-Bundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan control Negara sesuai dengan prinsip "dikuasai oleh negara".

Selain itu, menyatakan pasal 11 ayat (1) UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam pasal 11 ayat (1) UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut dimaknai hilangnya prinsip "dikuasai oleh negara".

Proses pengujian Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan berdampak pada perlunya keterlibatan oleh Negara, serta usaha penyediaan tenaga listrik tidak boleh tidak terintegrasi. Di dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka peran Pemerintah termasuk didalamnya memberikan ruang kepada pihak swasta untuk melaksanakan kegiatan ketenagalistrikan pada kerangka *Independent Power Producers* masih dimungkinkan dengan dukungan kegiatan mineral dan batubara yang pada hakikatnya menjadi sumber energi yang kemudian di konversi menjadi ketenagalistrikan.

F. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 memberikan gambaran tentang pentingnya pelayanan publik. Keterkaitan Undang Undang ini salah satunya adalah terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana pada unsur penjelasan dari Undang Undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik termasuk didalamnya kebijakan menugaskan PT (Persero) Pertamina dalam menyalurkan bahan bakar minyak jenis premium dengan harga yang sama untuk eceran di seluruh Indonesia.

Selain itu, pelayanan publik sebagaimana penjelasan dari Undang Undang termasuk kebijakan pengadaan tabung gas tiga kilo gram untuk kelompok masyarakat tertentu dalam rangka konversi minyak tanah ke gas. Beberapa keterkaitan ini memang menjadi bagian dari industri hilir di luar cakupan dari industri ekstraktif.

G. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 memberikan gambaran tentang pentingnya pelayanan publik termasuk didalamnya pengelolaan sektor minyak dan gas bumi (migas) maupun sektor mineral dan batubara (minerba). Insentif dan/atau disinsentif di atur pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk: penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; dimana yang di maksud pada ketentuan tersebut “pajak lingkungan hidup” adalah pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.

Pada Pasal 49 Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada: a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; Yang di maksud dengan “usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi” adalah usaha dan/atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti petrokimia, kilang minyak dan gas bumi, serta pembangkit listrik tenaga nuklir.

H. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik

Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik memberikan latar belakang terkait penggunaan informasi. Asas yang diterapkan pada Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah Pokok dari Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Selain itu, pasal 2 ayat (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Ayat (3) Setiap Informasi Publik harus dapat di peroleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Ayat (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa

menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Namun, selain membuka informasi publik, ada yang dikecualikan. Hal ini disebutkan pada pasal 17 bahwa: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: huruf d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia.

Pasal 18 membuka proses kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berupa putusan badan peradilan, ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum, surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan, rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum, laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum, laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi.

Dimungkinkan pembukaan informasi berdasarkan kepada Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

Pasal 19 menyebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

I. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi

Undang Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi memberikan dasar penetapan terkait dengan energi. Asas dan tujuan dari Energi sebagaimana disebutkan pada pasal 2 adalah Energi di kelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.

Bentuk penjabaran dari penggunaan energi ada pada pasal 1 yaitu Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen. Dampak dari definisi sebagai bagian dari industri ekstraktif.

2.1.1 Regulasi dan Peraturan Terkait Industri Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas)

Terkait penjabaran dari Undang Undang di atas, terdapat beberapa peraturan teknis yang menjadi acuan di dalam penjabaran yang sejalan dengan konsep industri ekstraktif yaitu:

A. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, dimana Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya pasal 160 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh. Ayat (2) Untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama. Ayat (3) Kontrak kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan minyak dan gas bumi dapat dilakukan jika keseluruhan isi perjanjian kontrak kerja sama telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh. Pada ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh.

Pada PP 23/2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh dijabarkan secara khusus pada pasal Pembentukan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) pada Pasal 10 (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, dibentuk BPMA dan ayat (2) BPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Badan Pemerintah. Pasal 11 (1) BPMA berkedudukan dan berkantor pusat di Banda Aceh. Ayat (2) BPMA berada di bawah

Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri dan Gubernur.

Dengan terbentuknya BPMA ini, maka pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang merupakan satu kesatuan dengan industri ekstraktif perlu menjadi pembahasan tersendiri pada perkembangan laporan kontekstual ini. Didalamnya perlu dijelaskan kondisi kadaster, sumber daya cadangan maupun produksi yang telah dihasilkan oleh Provinsi Aceh dan secara khusus bisa dikonsolidasikan sebagai bagian dari laporan kontekstual dan rekonsiliasi.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional merupakan penjabaran ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, tentang perlu menyusun kebijakan energi nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tentang kebijakan energi nasional pada Pasal 3 ayat (1) Kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari kebijakan utama dan kebijakan pendukung. Selain itu, dijabarkan juga ayat (2) Kebijakan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ketersediaan Energi untuk kebutuhan nasional, prioritas pengembangan Energi, pemanfaatan Sumber Daya Energi nasional, dan Cadangan Energi nasional.

Di dalam mencapai tujuan ygn disebutkan pada pasal 3 ayat (2) tentunya berdampak pada prioritas pengembangan energy yang termasuk didalamnya sektor minyak dan gas bumi (migas) dan juga sektor mineral dan batubara (minerba). Selain dari ketentuan umum yang tentunya mengatur penggunaan energi bagi lokal, juga dibahas terkait pemenuhan kebutuhan nasional dan prioritas pengembangan energi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sektor industri ekstraktif.

Gambar 2.1 Alur Peraturan Perundang Undangan terkait sektor Minyak dan Gas Bumi



C. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penetapan jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan bagian penerimaan pemerintah yang berasal dari hasil kerjasama pelayanan jasa pengelolaan dan pemanfaatan data bidang minyak dan gas bumi. Substansi dari Peraturan Pemerintah ini mengatur jenis dan tarif pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada pasal 3 yang meliputi antara lain:

- Bonus dan tanda tangan (*signature bonus*) yang menjadi kewajiban kontraktor migas
- Kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerjasama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti eksplorasi

Besaran bonus tanda tangan (*signature bonus*) ditetapkan dalam kontrak kerja sama. Besaran kewajiban finansial ditetapkan berdasarkan jumlah komitmen pasti eksplorasi yang belum dilaksanakan pada saat kontrak kerjasama diakhiri.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pengembalian Biaya dan Pajak Penghasilan di Bidang Hulu Migas

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 dikeluarkan untuk memperjelas peraturan biaya yang dikembalikan (*cost recovery*) dan perpajakan yang diterapkan dalam kegiatan hulu migas karena sebelumnya tidak terdapat peraturan yang cukup detail tentang pengaturan biaya yang dapat dikembalikan dan perpajakan khusus untuk industri

migas. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pengawasan pelaksanaan kontrak bagi institusi pengawasan untuk mengawasi biaya yang bisa dikembalikan. Sementara itu, audit *cost recovery* akan dilakukan oleh SKK Migas, BPKP dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam pelaksanaan audit ini, SKK migas dan BPKP akan berfokus kepada bagian pemerintah dan DJP berfokus pada potensi penerimaan pajak.

Salah satu penekanan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 adalah konsep *uniformity principle* yaitu perlakuan penghitungan pajak penghasilan kontraktor PSC berbeda dengan pajak penghasilan yang berlaku pada umumnya. Perbedaan terutama terletak pada pengaturan biaya yang bisa dikurangkan menurut pajak (*tax deductible*) sama dengan pengaturan biaya yang dapat dikembalikan (*cost recoverable*) berdasarkan kontrak dan Peraturan Pemerintah ini. Selanjutnya, kerugian pajak dari sektor migas bisa di *carried forward* sampai dengan kontrak kerjasama berakhir, sedangkan jika mengacu pada Undang-Undang Pajak kerugian fiskal hanya bisa dikompensasi dalam kurun waktu 5 tahun. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur jenis penghasilan kena pajak diluar dari *lifting* migas seperti *uplift* dan penghasilan dari pengalihan *participating interest*. Dengan adanya perdebatan konstitusionalitas lembaga BP Migas sebagaimana dijabarkan pada Undang Undang 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang disebutkan pada bagian atas, maka perlu revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, pada Oktober 2004 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang mengatur kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ini mengatur beberapa ketentuan baru antara lain kewajiban untuk menawarkan 10% participating interest kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejak disetujuinya rencana pengembangan (*plan of development* – POD).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ini mengatur juga kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO) gas selain DMO minyak yaitu sebanyak 25% dari bagian kontraktor. Beberapa masukan terkait dengan peraturan perundang undangan ini adalah kejelasan peran SKK Migas selaku organisasi yang diberikan mandat untuk melaksanakan penjabaran dari ketentuan ini. Pada pasal (2) disebutkan bahwa: Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan dan disiapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pelaksana. Dengan adanya perdebatan konstitusionalitas lembaga BP Migas sebagaimana dijabarkan pada Undang Undang 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang disebutkan pada bagian atas, maka perlu revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

F. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 mengatur daftar bidang usaha yang tertutup bagi pemodal asing termasuk di industri migas. Jenis

jasa yang tertutup bagi pemodal asing adalah jasa instalasi produksi dan instalasi pipa darat, tangki horisontal/vertikal, jasa pemboran di darat, dan jasa penunjang migas. Jasa instalasi platform dan jasa pemboran di laut dibatasi paling banyak 75% kepemilikan asing, sedangkan jasa survei dan jasa instalasi tangki *spherical* dan pipa laut dibatasi paling banyak 49% kepemilikan asing.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal juga memberikan peluang terhadap kepemilikan asing pada platform, jasa pemboran di laut, survei dan jasa instalasi tangki *spherical* dan pipa laut.

G. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Untuk menindaklanjuti pengalihan pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi Badan Pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta untuk mengatur penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, maka pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk minindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 bersifat menganulir beberapa ketentuan yang terdapat pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi.


Badan Pelaksana yang bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas. Pembentukan SKK Migas dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

H. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 tentang pengalihan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan hulu minyak dan gas bumi

Peraturan ini dikeluarkan untuk mejamin adanya keberlangsungan kegiatan hulu migas sehingga dilakukan pengalihan tugas dan fungsi

pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu migas dari Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi ke menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi. Ketentuan ini bersifat transisi pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.

Gambar 2.2 Bentuk hierarki Peraturan Perundang Undangan pada sektor minyak dan gas bumi (Migas)



2.1.2 Regulasi dan Peraturan Terkait Industri Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)

Dasar Hukum yang disebutkan dibawah ini bersifat turunan dari Undang Undang yang telah ditetapkan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Melalui Peraturan ini, teknis pelaksanaan kegiatan pada industri pertambangan mineral dan batubara menjadi semakin jelas dan memenuhi aspek kebutuhan masyarakat.

A. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 bersifat merubah ketentuan di dalam pelaksanaan usaha mineral dan batubara.

Ketentuan ini memberikan definisi dan tambahan pada Bab IV ketentuan peralihan pasal 112 terkait dengan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.

Pada ketentuan ini dijelaskan bahwa wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Selain itu, terkait kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dan kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan.

Untuk kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan Rakyat yang sebelumnya sudah diterbitkan akan disesuaikan menjadi IUP (izin usaha pertambangan) atau IPR (izin pemanfaatan ruang). Selain itu, pemegang kuasa pertambangan, kontrak kaya, dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara pada tahap operasi produksi yang memiliki perjanjian jangka panjang untuk ekspor yang masih berlaku dapat menambah jumlah produksinya guna memenuhi ketentuan pasokan dalam negeri.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara


Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara adalah aturan pelaksanaan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 memberikan kepastian hukum khususnya terkait dengan materi yang dianggap perlu penjelasan lebih lanjut. Pokok aturan pada ketentuan peraturan perundang undangan ini adalah mengubah pasal 6 terkait dengan badan usaha swasta yang dijabarkan lebih lanjut terkait penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Perubahan pada pasal 8, pasal 76, pasal 97 dan pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, menjelaskan tentang pemindah tanganan IUP dan IUPK. Pasal 9, pasal 74 memberikan penjelasan terkait dengan WUP dan WIUP mineral.

Selain itu, perubahan juga termasuk didalamnya pasal 112 dan pasal 113 terkait dengan wilayah kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang tidak diakomodir dalam IUP perpanjangan.

Gambar 2.3 Alur peraturan perundangan undangan terkait dengan sektor mineral dan batubara (minerba)



C. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penetapan jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

merupakan bagian penerimaan pemerintah yang berasal dari hasil kerjasama pelayanan jasa pengelolaan dan pemanfaatan data bidang minyak dan gas bumi. Substansi dari Peraturan Pemerintah ini mengatur jenis dan tarif pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (minerba) yang meliputi antara lain:

- Kompensasi data informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) eksplorasi atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) eksplorasi untuk mineral logam dan batubara
- Biaya pengganti investasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) operasi produksi atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) operasi produksi mineral logam dan batubara yang telah berakhir
- Bagian Pemerintah dari keuntungan bersih dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi untuk mineral logam dan batubara

Besaran kompensasi data informasi dan biaya pengganti investasi ditetapkan sebesar hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran bagian Pemerintah adalah sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi untuk mineral logam dan batubara.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, memberikan kaidah pembinaan pada pemilik izin melalui pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan; pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; pendidikan dan pelatihan; dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Selain dari kaidah pembinaan, terdapat juga kaidah pengawasan pada penetapan WPR; penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan; pemberian WIUP mineral logam dan batubara; penerbitan IPR; penerbitan IUP; dan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP. Pengawasan juga dilakukan melalui kegiatan

evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IPR, dan IUPK; dan/atau inspeksi ke lokasi IUP, IPR, dan IUPK.

Pelaksana pengawasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk inspektur tambang yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melalui kegiatan pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; dan/atau verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan membagi menjadi lima wilayah berupa Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Wilayah Pencadangan Negara (WPN), adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK), adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.

Perencanaan wilayah pertambangan terbagi menjadi dua yaitu inventarisasi potensi pertambangan; dan penyusunan rencana WP. Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang: mineral radioaktif; mineral logam; mineral bukan logam; batuan; dan batubara.

Penyelidikan wilayah pertambangan terbagi atas mandat pejabat yang berwenang berupa Menteri, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:

lintas wilayah provinsi, laut dengan jarak lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai, dan/atau berbatasan langsung dengan negara lain. Gubernur untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah: lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau 2. laut dengan jarak 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai. Bupati/Walikota, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah: kabupaten/kota dan/atau laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

F. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi pasca tambang

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi pasca tambang memberikan dasar hukum terkait dengan kegiatan reklamasi pasca tambang. Pemegang IUP (izin usaha pertambangan) Eksplorasi, IUPK (izin usaha pertambangan khusus), IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Reklamasi dan pasca tambang dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode: penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah.

Prinsip reklamasi pasca tambang dilakukan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan konservasi mineral dan batubara. Selain itu, reklamasi pasca tambang di maksud meliputi: perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati, penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya, pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya, memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat dan perlindungan terhadap kuantitas air tanah.

Tata laksana dari kegiatan reklamasi pasca tambang meliputi pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan

rencana pascatambang kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wilayah kerja. Rencana reklamasi disiapkan untuk kurun waktu lima tahun.

Rencana reklamasi pasca tambang harus disetujui sesuai dengan wilayah kerja Menteri, gubernur, atau bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan. Pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi juga mengikuti alur yang sama dengan pemenga IUP eksplorasi maupun IUPK eksplorasi.

G. Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

Pengolahan mineral yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan mutu mineral atau batuan yang menghasilkan produk dengan sifat fisik yang tidak berubah dari mineral atau batuan asal, seperti konsentrat mineral logam dan batuan yang dipoles. Produk berupa sifat fisik dan kimia yang berbeda antara lain berupa logam dan paduan logam.

Setelah pemberlakuan Peraturan Menteri ESDM tersebut, sejumlah investor telah mengajukan smelter besi di daerah tertentu diantaranya di Kalimantan dan Jawa. Smelter adalah bagian dari proses sebuah produksi produk tambang. Mineral yang ditambang dari alam biasanya masih tercampur dengan kotoran, yaitu material bawaan yang tidak diinginkan yang harus dibersihkan. Hasil tambang juga harus dimurnikan. Smelter merupakan tempat membersihkan dan/atau memurnikan mineral hasil langsung dari suatu penambangan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Ditjen Minerba, setidaknya pada tahun 2014 telah ada delapan smelter bijih besi yang sudah atau sedang dibangun, yakni lima diantaranya berada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dan tiga lainnya berada di Pulau Jawa.

Tabel 2.1 Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter)

Rencana aksi	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Pembangunan <i>smelter</i>	unit	12	9	6	2	1
Kapasitas terpasang <i>smelter</i>	Juta ton	29,77	37,77	43,47	58,75	58,75

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

H. Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri ESDM ini mengatur mengenai pedoman tata cara pemberian izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan.

Izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut terdiri dari:

- Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan
- IUP operasi produksi untuk penjualan
- IUP operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan
- IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian

Permohonan untuk memperoleh izin khusus harus dilampiri dengan dokumen sebagai berikut: metode eksplorasi, laporan akhir eksplorasi detail dalam WIUP atau WIUPK, jumlah tonase mineral atau batubara yang tergali dalam WIUP atau WIUPK, kualitas mineral atau batubara yang tergali dalam WIUP atau WIUPK disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi; tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap sejak diterbitkannya IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi; dan perjanjian jual-beli dengan pembeli mineral atau batubara.

Penerbitan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan hanya diberikan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang, dengan jumlah tonase sesuai dengan hasil pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan. IUP Operasi Produksi diberikan kepada Badan Usaha yang tidak

bergerak pada usaha Pertambangan untuk mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/ atau batubara yang tergali. Selain itu, Pemegang IUP, IUPK, Kontrak Karya, atau PKP2B yang bermaksud menjual mineral dan/ atau batubara yang tergali wajib memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

I. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara

Substansi peraturan tersebut mengatur tata cara, prosedur, persyaratan teknis dan keuangan, dokumentasi dan keputusan penetapan izin Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Dalam peraturan tersebut tergambar bahwa sebelum dilakukan kegiatan pertambangan, maka akan ditetapkan terlebih dahulu wilayah izin usaha pertambangan yang proses penetapannya melalui mekanisme pelelangan dan bukan penunjukan langsung.

J. Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Jumlah kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri atau biasa disebut Domestic Market Obligation (DMO) ditetapkan oleh Menteri ESDM, baik untuk kebutuhan industri pengolahan maupun

pemakaian langsung dalam negeri.

Pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi baru dapat melakukan ekspor mineral dan batubara yang telah diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri.

K. Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara


Dalam peraturan tersebut diatur bahwa harga patokan penjualan mineral logam setiap bulan yang digunakan pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi harus berdasarkan formula yang mengacu pada mekanisme pasar

dan/atau berdasarkan harga mineral logam yang berlaku di pasar internasional.

Harga patokan mineral logam tersebut merupakan harga mineral logam dalam bentuk logam yang ditentukan pada suatu titik penyerahan penjualan (point of sale) secara free on board di atas kapal pengangkut (vessel).

Adapun harga patokan batubara adalah untuk steam (thermal) coal dan cooking (metallurgical) coal setiap bulannya yang berdasarkan formula yang mengacu pada rata-rata indeks harga batubara sesuai dengan mekanisme pasar dan atau sesuai dengan harga yang berlaku di pasar internasional.

Gambar 2.4 Bentuk hierarki Peraturan Perundang Undangan pada sektor mineral dan batu bara (minerba)



2.2 Tugas, Peran, dan Tanggung Jawab dari Instansi Pemerintah yang Terkait Dengan Industri Ekstraktif

Pembahasan tentang pemangku kepentingan khususnya terkait dengan tugas, peran, dan tanggung jawab dari instansi Pemerintah sebagaimana dijelaskan dibawah ini, tidak spesifik pada anggota tim pelaksana. Namun, secara khusus merupakan pihak-pihak dengan kewenangan pengelolaan sektor minyak dan gas bumi (migas) dan juga pengelolaan sektor mineral dan batubara (minerba).

2.2.1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian ESDM dibentuk sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna, terutama dalam urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan kementerian yang ditugaskan untuk mendampingi dan mengelola

kepentingan pemerintah pada sektor sumber daya energi dan mineral. Fungsi Kementerian ESDM seperti yang terdapat di dalam Peraturan Kementerian ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah merumuskan, menciptakan, dan mengimplementasikan kebijakan teknis mengenai sumber daya energi dan mineral pada tingkatan nasional.

Selain berwenang dalam mengeluarkan peraturan dan kebijakan, Kementerian ESDM juga bertanggung jawab dalam menerbitkan lisensi dan kontrak. Kementerian ESDM juga memastikan praktek pertambangan terbaik agar aktivitas pertambangan tidak mengancam lingkungan alam dan masyarakat.

Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdapat dua direktorat jenderal yang berhubungan langsung dengan kegiatan EITI yaitu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba). Penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari kedua Direktorat Jenderal tersebut dijelaskan dibawah ini.

2.2.1.1 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas)


Ditjen Migas mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang migas sesuai dengan regulasi dari Peraturan Kementerian ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sedangkan peran Ditjen Migas dalam penerimaan Negara adalah:

- Menetapkan rencana lifting untuk tahun mendatang berdasarkan daerah penghasil migas dan daerah administrasi Pemerintahan;
- Melakukan rekonsiliasi/perhitungan bersama realisasi lifting dengan daerah secara periodik.

Ditjen Migas terdiri atas 5 Direktorat dengan fungsi sebagai pembinaan program migas, pembinaan usaha hulu migas, pembinaan usaha hilir migas, perencanaan dan pembangunan infrastruktur migas, teknik dan lingkungan migas dengan dibantu oleh sekretariat direktorat jenderal.

Gambar 2.5 Hubungan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan terkait peran kontraktor



Sumber: Scoping Study EY untuk EITI

2.2.1.2 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba)

Ditjen Minerba bertanggung jawab untuk mengelola sektor mineral, meningkatkan pasokan mineral dan Batubara melalui proses tender lisensi baru, dan memastikan terciptanya nilai ekonomis mineral dan Batubara melalui proses domestik, dan juga meningkatkan kemampuan dalam memproses mineral dan Batubara melalui pengembangan smelter atau refineries sesuai dengan Peraturan Kementerian ESDM Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.


Ditjen Minerba mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang mineral dan batubara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Ditjen Minerba menyelenggarakan fungsi:

- Meningkatkan keamanan pasokan mineral dan batubara dalam negeri;Mendorong keekonomian harga batubara untuk pengembangan energi batubara;
- Mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan mineral dan batubara;
- Meningkatkan nilai tambah mineral;
- Meningkatkan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terdapat 5 direktorat dengan fungsi pembinaan program mineral dan batubara, pembinaan perusahaan mineral, pembinaan perusahaan batubara, penerimaan mineral dan batubara, teknik dan lingkungan mineral dan batubara dibantu oleh satu Sekretariat Direktorat Jenderal.

Gambar 2.6 Hubungan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan terkait dengan kegiatan usaha mineral dan batubara (minerba)



Sumber: Scoping Study EY untuk EITI

2.2.1.3 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

SKK Migas adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola sektor migas terutama pada bagian hulu. Pendirian SKK Migas adalah hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan BP Migas karena tidak sesuai dengan konstitusi. Saat ini regulasi yang ada tidak memenuhi syarat untuk mengatur reformasi pada sektor hulu migas.

Tugas pokok SKK Migas diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di bawah Kementerian ESDM untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas sampai dengan diterbitkannya undang – undang baru di bidang migas.

Tujuan utama dari SKK Migas adalah untuk memastikan bahwa minyak dan gas dapat menghasilkan manfaat secara maksimal dan meningkatkan penerimaan negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, SKK Migas memiliki beberapa peran dalam hal mengawasi kegiatan operasional kontraktor/ perusahaan:

- SKK Migas memberikan masukan ke Kementerian ESDM sehubungan dengan persiapan dan tender blok.
- Kepala SKK Migas mewakili Pemerintah dalam penandatanganan kontrak dengan kontraktor.
- Menilai rencana pengembangan rencana kontraktor dan menyerahkan evaluasi kepada Kementerian ESDM untuk mendapatkan persetujuan.
- SKK Migas juga bertanggungjawab untuk menyetujui rencana kerja dan anggaran dari kontraktor, mengawasi dan melaporkan kinerja setiap kontraktor kepada Kementerian ESDM.
- SKK Migas bertanggung jawab untuk memastikan agar lifting/ penjualan minyak dan gas aktual selaras dengan rencana lifting/ penjualan yang telah disetujui.

2.2.2 Kementerian Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang kementerian keuangan, tugas Kementerian Keuangan adalah untuk mengelola aset keuangan dan negara dan untuk membantu Presiden dalam menjalankan urusan negara. Fungsi ini meliputi:

- Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko
- Perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan
- Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan
- Pengawasan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan Kementerian Keuangan di daerah
- Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
- Pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan bertugas mengelola aset negara dari sektor ekstraktif (khususnya sektor minyak dan gas bumi dimana seluruh aset tetap milik negara), merumuskan dan melaksanakan kebijakan keuangan di sektor ekstraktif yang berhubungan dengan kegiatan usaha, mewakili

pemerintah sebagai pemegang saham BUMN pada sektor ekstraktif dalam hal pendanaan dan kebijakan dividen, dan mengelola pendapatan dari sektor ekstraktif dan mengalokasikan dana ke daerah.

Kementerian Keuangan memiliki beberapa entitas yang bertanggung jawab langsung terhadap industri ekstraktif, di antaranya adalah:

2.2.2.1 Direktorat Jenderal Anggaran

Direktorat Jenderal Anggaran bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan anggaran dan standardisasi teknis. Ditjen Anggaran memiliki peran penting dalam penyusunan APBN Indonesia. Industri ekstraktif adalah salah satu kontributor penting untuk penerimaan negara. Pada setiap awal tahun anggaran, Ditjen Anggaran berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya untuk mengatur penerimaan yang telah dianggarkan untuk industri ekstraktif dan merekonsiliasi realisasi penerimaan pada akhir tahun fiskal. Ditjen Anggaran juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di bawah Kementerian Keuangan sehubungan dengan anggaran pendapatan bagi hasil.

Ditjen Anggaran memiliki beberapa Direktorat, diantara Direktorat yang berperan penting untuk mengelola penerimaan negara bukan pajak, termasuk pendapatan dari industri ekstraktif adalah Direktorat Penerimaan Bukan Pajak (PNBP).

Direktorat PNBP bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan dan standar teknis di bidang PNBP dari sektor ekstraktif, dan untuk menatausahakan penerimaan negara bukan pajak dari perusahaan ekstraktif. Salah satu fungsi dan peran yang sangat penting adalah untuk menghitung bagian Pemerintah dari sektor minyak dan gas bumi melalui mekanisme Production Sharing Contract (PSC), dan melakukan pemantauan terhadap pembayaran penerimaan negara bukan pajak. Selain itu Direktorat ini juga berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk mengawasi realisasi

PNBP dari industri ekstraktif. Keakuratan data dari pengawasan penerimaan negara bukan pajak akan meningkatkan kualitas anggaran dari mekanisme pembagian dana yang akan ditangani oleh Ditjen Perimbangan Keuangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menetapkan mekanisme penyelenggaraan dan pengelolaan PNBP. PNBP dari sektor minyak dan gas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya pada Bab IV mengenai Penerimaan Negara. Peraturan ini menjelaskan mengenai jenis penerimaan dan lembaga yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran.

2.2.2.2 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Ditjen Perimbangan Keuangan didirikan pada tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tugas utamanya adalah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan standarisasi di dalam keseimbangan keuangan dan bagi hasil antara pemerintah pusat dengan provinsi/ pemerintah kota.

Ditjen Perimbangan Keuangan memiliki peran penting dalam mekanisme dana bagi hasil industri ekstraktif. Merumuskan persentase alokasi dana bagi hasil adalah bagian penting dari mekanisme. Dalam berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan memverifikasi dan melakukan rekonsiliasi realisasi penerimaan sebagai dasar perhitungan transfer saldo dana secara triwulanan. Melalui Ditjen Perimbangan Keuangan, Pemerintah mengharapkan keseimbangan antara kebijakan dan standardisasi teknis keuangan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah dapat tercapai dan selaras dengan roadmap keuangan pemerintah yang telah direncanakan.

2.2.2.3 Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)

Fungsi dan tugas Ditjen Pajak seperti yang dijelaskan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam mengemban tugas tersebut, Ditjen Pajak menyelenggarakan fungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan pajak dan membangun norma-norma, standar, prosedur dan kriteria untuk administrasi pajak, termasuk pajak dari perusahaan yang bergerak pada sektor ekstraktif.

Setiap tahun fiskal, Ditjen Pajak berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal dan Ditjen Anggaran untuk melakukan estimasi/proyeksi penerimaan pajak sebagai bagian dari Rancangan APBN (RAPBN). Setelah Undang-Undang APBN disahkan oleh DPR, Ditjen Pajak ditugaskan untuk mengumpulkan penerimaan pajak sesuai target APBN. Selanjutnya penerimaan pajak aktual direkonsiliasi setelah tahun fiskal berakhir. Ditjen Pajak juga berkoordinasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan sehubungan dengan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah Daerah.

2.2.2.4 Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan)

Ditjen Perbendaharaan didirikan pada tahun 2004 melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan Nomor 303/KMK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Fungsi utamanya adalah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, dan prosedur yang berkaitan dengan kas negara. Ditjen Perbendaharaan adalah unit yang bertanggung jawab untuk kepemilikan Rekening Negara sehingga semua pendapatan pemerintah dari industri ekstraktif diterima oleh Ditjen Perbendaharaan. Pendapatan ini dikonfirmasi dan direkonsiliasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya seperti Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Direktorat masing-masing Kementerian ESDM sebagai bagian dari pengawasan terhadap realisasi penerimaan dari industri ekstraktif.

2.2.2.5 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Ditjen Kekayaan Negara)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; dan
- pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

2.2.3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan - lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Susunan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:
- Sekretariat;
 - Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
 - Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 - Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

- Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
- Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
- Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Inspektorat;
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;

2.2.4 Pemerintah Daerah

Keberadaan Pemerintah Daerah didasarkan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2 terkait pembagian wilayah negara menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Selain itu, dijelaskan pada pasal 14 bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya, Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya alam: penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.

Keberadaan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pembaharuan dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada ketentuan terdahulu, kewenangan pengelolaan sumber daya alam terdapat di Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan dengan terbitnya Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan tersebut berubah menjadi di tingkat Pemerintah Provinsi. Dengan perubahan tersebut, terdapat kesulitan terkait dengan izin yang sudah diberikan terdahulu termasuk ketentuan transisi untuk perubahannya.

2.3 Perubahan dan Perbaikan Tata Kelola yang Sedang Berjalan Terkait Industri Ekstraktif

2.3.1 Perubahan dan Perbaikan Tata Kelola Pada Sektor Migas

Pada tanggal 14 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Alam dan Archandra Tahar sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Alam. Dengan pelantikan tersebut, disertai beberapa fokus program dari Kementerian khususnya pada aspek Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Program tersebut diantaranya penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat di kembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Prioritas Pemerintah atas revisi tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi biaya atas biaya produksi minyak. Dengan biaya produksi yang ditekan, akan meningkatkan

penerimaan negara atas sektor minyak dan gas bumi (migas). Perubahan ini juga dalam rangka perbaikan tata kelola pada sektor minyak dan gas bumi dimana Pemerintah melihat biaya yang dikeluarkan untuk produksi meningkat pada saat kondisi produksi minyak dan gas bumi mengalami tekanan.

Perubahan tata kelola pada sektor minyak dan gas bumi diharapkan dapat mempercepat penyelesaian rencana pengembangan Lapangan Abadi di Blok Masela dan penyelesaian kontrak bagi hasil Blok East Natuna. Dengan percepatan pada lapangan abadi di Blok Masela maupun Blok East Natuna dapat meningkatkan produksi Indonesia yang pada tahun 2016 tercatat sebanyak 831 ribu MBOPD (Thousand Barrels of Oil per Day).

Selain dari pengurangan cost recovery, serta penyelesaian rencana pengembangan dan kontrak, Pemerintah juga berupaya untuk membuat pengelolaan harga gas lebih kompetitif. Penurunan harga gas di hulu akan dilakukan untuk harga gas antara US\$ 6-8 per MMBTU sebesar US\$0-1 per MMTU (0-16,7%) menjadi minimal US\$ 6 per MMBTU. Terdapat empat jenis industri yang mendapat prioritas penurunan harga yaitu pertama, industri yang menggunakan gas sebagai bahan baku seperti pabrik pupuk dan petrokimia. Kedua, industri strategis. Ketiga, industri yang menggunakan gas sebagai proses. Jadi dalam pembuatan produk, fungsi gas tidak dapat digantikan. Keempat, industri manufaktur yang memiliki banyak karyawan.

Pemerintah juga berupaya untuk memperbaiki tata kelola minyak dan gas bumi melalui penyesuaian Participating Interest (PI) 10% atau hak kelola blok migas untuk daerah. Melalui alokasi PI sebesar 10% dimaksud, akan mengurangi porsi dana bagi hasil, dan juga meningkatkan kapasitas dari Pemerintah Daerah didalam mengelola produksi minyak dan gas bumi di daerah masing masing.

Perubahan dan perbaikan tata kelola yang juga diperkenalkan Pemerintah adalah melalui skema gross split pada beberapa kontrak yang akan memasuki akhir kontrak. Pada saat ini, skema yang tersedia di Indonesia adalah skema PSC yang pertama kali di perkenalkan oleh Ibnu Sutowo, setelah menjadi Presiden Direktur PERMINA dan

Menteri Minyak dan Gas Bumi tahun 1965. Dua pihak yakni pemerintah dan perusahaan minyak bisa berbagi hasil produksi migas, bukan bagi hasil penjualan migas seperti kontrak karya. Pemerintah selaku tuan rumah juga mempunyai kewenangan manajemen. Skema PSC sudah mengalami beberapa perubahan. Yang saat ini dipakai merupakan generasi ketiga sejak 1988. Dalam skema ini, negara mendapatkan bagi hasil sebesar 85%, sisanya kontraktor. Sedangkan untuk kontrak gas, sebanyak 70% bagi negara.

Melalui skema PSC, diperkenalkan biaya operasi atau yang biasa disebut dengan cost recovery. Penggantian biaya operasi dilakukan setelah produksi migas dipotong First Tranche Petroleum. Besaran cost recovery merupakan salah satu komponen yang banyak diperdebatkan karena sulitnya menentukan nilai sebuah teknologi dan besaran cost recovery. Sedangkan melalui skema gross split, Pemerintah tidak perlu lagi fokus pada biaya produksi namun cukup kepada hasil yang berhasil dicapai.

2.3.2 Perubahan dan Perbaikan Tata Kelola Pada Sektor Minerba

Perubahan dan perbaikan tata kelola pada sektor minerba dilakukan pada beberapa aspek sebagaimana berikut: Penataan izin usaha pertambangan yang bersifat non clean and clear (Penataan IUP Non CNC). Penataan ini dilakukan melalui rekomendasi izin usaha pertambangan yang dianggap sudah clean and clear. Rekomendasi dimaksud terbagi atas dua kategori, yaitu rekomendasi yang berasal dari Gubernur atau Kepala Daerah (Provinsi) dimana kegiatan pertambangan berlangsung, dan yang kedua adalah rekomendasi yang diberikan oleh Kepala Dinas pada tingkat Provinsi. Atas rekomendasi yang diberikan oleh Gubernur, terbagi atas rekomendasi clean and clear pada wilayah yang sudah lulus administrasi dan latar belakang kewilayahan. Dibawah rekomendasi Gubernur, masih ditemukan beberapa izin usaha pertambangan yang belum lulus administrasi dan latar belakang kewilayahan. Selain itu, terdapat pula beberapa rekomendasi yang calon clean and

clear yang dianggap sudah hampir memenuhi persyaratan administrasi. Disisi Kepala Dinas, juga ditemukan dua jenis kategori yaitu rekomendasi yang dianggap sudah clean and clear baik dari sisi wilayah yang sudah lulus administrasi dan latar belakang kewilayahan. Selain itu, masih ditemukan beberapa yang belum lulus administrasi dan kewilayahan.

Renegosiasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK dan PKP2B) dengan tiga kategori berupa KK dan PKP2B dihormati sampai jangka waktu berakhirnya Kontrak atau Perjanjian, Ketentuan dalam KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara dan Pengecualian tersebut merupakan upaya peningkatan penerimaan negara. Didalam kegiatan tersebut, masih ditemukan beberapa 4 kategori yang masih memerlukan penyesuaian berupa terkait kelanjutan operasi pertambangan, upaya meningkatkan penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian serta kewajiban divestasi.

Prioritas berikutnya dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara adalah rencana kegiatan anggaran dan biaya (RKAB) yaitu upaya menciptakan satu dokumen RKAB yang merupakan gabungan dari rencana kegiatan anggaran dan biaya (RKAB) dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL). Melalui dokumen RKAB yang baru, menjadi dasar bagi Pemerintah untuk penentuan target nasional, diantaranya berupa jumlah produksi, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dana bagi hasil (DBH), investasi, sumber daya dan cadangan) dan pengawasan (kepatuhan/compliance perusahaan terhadap rencana kerja). Selain itu, dokumen RKAB disahkan pada awal tahun sebagai pedoman kerja perusahaan.

Jaminan Reklamasi dan pasca tambang merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara didalam memenuhi tanggung jawab reklamasi. Para pemilik izin kontrak karya (KK),

perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan pemilik izin usaha pertambangan penanaman modal asing (IUP PMA) diwajibkan untuk menyetorkan jaminan reklamasi untuk memastikan kebutuhan pendanaan.

Pemerintah juga sedang mengupayakan penarikan saldo piutang didalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara terkait pemilik kontrak karya (KK), izin usaha pertambangan (IUP) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan dan batubara (PKP2B).

Integrasi inspektur tambang adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk Serah terima SK Inspektur Tambang (IT) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan integrase atas inspektur tambang dibawah kewenangan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota). Selain dari pengesahan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), juga diupayakan agar Penempatan IT di daerah melalui SK Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, pelimpahan kewenangan Kepala Inspektur Tambang kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi dan juga penyiapan SOP kerja Inspektur Tambang Penyiapan kode etik Inspektur Tambang.

Kebijakan pertambangan (mining policy) termasuk didalamnya penyiapan dokumen kebijakan lintas sektor jangka panjang yang memuat kebijakan tentang ketersediaan, perusahaan, konservasi, pengembangan, infrastruktur dan lingkungan hidup. Pemerintah juga mengusahaan pembentukan kelompok kerja dengan melibatkan pemangku kepentingan yang beranggotakan Kementerian/Lembaga, asosiasi, perguruan tinggi dan pakar pakar mineral dan batubara. Melalui kelompok kerja dimaksud, diperkenalkan juga focus group discussion untuk menyiapkan draft atas kebijakan pertambangan yang baru.

Kebijakan peningkatan nilai tambah terbagi menjadi 4 program utama berupa pemberian kesempatan ekspor konsentrat dengan jangka waktu 5 tahun, memastikan bahwa sedang dibangun smelter, penetapan bea keluar, konversi kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) atau kesempatan ekspor.

Pemerintah juga saat ini sedang menyiapkan revisi Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dimana masih ditemukan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang tidak dapat dilaksanakan/mengalami kendala dalam pelaksanaannya termasuk renegotiasi KK/PKP2B, kebijakan peningkatan nilai tambah, dan permasalahan IUP Batuan. Selain itu, revisi Undang undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara juga dimaksudkan karena masih adanya ketentuan-ketentuan yang perlu disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama kewenangan pengelolaan mineral dan batubara. Terkait kondisi ketiga, bahwa Revisi Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara juga dimaksudkan karena masih terdapat ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 yang perlu disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Penetapan Wilayah Pertambangan (WP), penghapusan luas minimum WIUP eksplorasi, dan keterlibatan masyarakat dalam penetapan WP. Terakhir, revisi Undang

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara juga dimaksudkan untuk memperkenalkan kebijakan Pemerintah untuk melakukan penyederhanaan terhadap perizinan dan pelayanan publik, termasuk dalam hal ini perizinan sub-sektor minerba.

Pelayanan Ruang Pelayanan informasi dan investasi terpadu (RPIIT) merupakan program kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan fokus pada mekanisme pemrosesan perizinan berupa: Badan Usaha memasukkan berkas Perizinan melalui frontliner, frontliner melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, Evaluator yang ditunjuk mengambil dan kemudian mengevaluasi dokumen yang diterima frontliner, Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan batubara sesuai tugas pokok dan kewenangannya yang terkait dengan perizinan memeriksa dan/atau memberikan paraf atau tanda tangan. Selanjutnya, produk perizinan yang telah ditandatangani diberikan kelengkapan administrasi seperti penomoran dan stempel, untuk kemudian diunggah melalui www.minerba.esdm.go.id. Proses terakhir adalah dimana pengambilan produk perizinan dilakukan di loket RPIIT dengan membawa serta persyaratan pengambilan yang telah ditetapkan.

Gambar 2.7 Prioritas Kerja Ditjen Minerba



Sumber: Scoping Study EY untuk EITI



3 Proses Perizinan, Penetapan Wilayah Kerja Migas, Minerba dan Sistem Kontrak



3.1 Proses Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Migas

Kegiatan ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam dari dalam bumi berupa minyak bumi, gas bumi mineral, dan batubara. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 35 tahun 2008 tentang pelaksanaan pembangunan kilang minyak di dalam negeri oleh badan usaha swasta, penetapan Wilayah Kerja merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menawarkan Wilayah Kerja tertentu kepada perusahaan yang berbentuk Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja melalui lelang atau penawaran langsung.

Wilayah Kerja yang merupakan wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan usulan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Ditjen Migas menyiapkan Wilayah Kerja yang berasal dari Wilayah Terbuka sebelum Wilayah Kerja ditetapkan. Wilayah Terbuka yang dimaksud yaitu berasal dari:

- a. Wilayah yang belum pernah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja;
- b. Bagian Wilayah Kerja yang disisihkan berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
- c. Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya;
- d. Bagian Wilayah Kerja yang belum pernah dikembangkan dan/atau sedang atau pernah diproduksi yang disisihkan atas usul Kontraktor;
- e. Bagian Wilayah Kerja yang belum pernah dikembangkan dan/atau pernah diproduksi yang disisihkan berdasarkan permintaan Menteri.

Penyiapan Wilayah Kerja dalam rangka Penawaran Wilayah Kerja kepada BU dan BUT dilakukan melalui Lelang Wilayah Kerja dan Penawaran Langsung Wilayah Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk penawaran melalui Lelang, Wilayah Kerja disiapkan oleh Direktur Jenderal Migas untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri ESDM;
- b. Untuk penawaran dengan Penawaran Langsung, Wilayah Kerja diusulkan oleh BU atau BUT dari Wilayah Terbuka kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas untuk kemudian ditetapkan dahulu sebagai Wilayah Kerja oleh Menteri.

Dalam pelaksanaannya, Penawaran Wilayah Kerja baik melalui Lelang Wilayah Kerja maupun Penawaran Langsung Wilayah Kerja dilakukan oleh Ditjen Migas.

3.1.1 Kerangka Hukum EITI di Indonesia

Ditjen Migas yang ditunjuk oleh Menteri ESDM akan menyiapkan Wilayah Kerja melalui tahapan evaluasi teknis dan ekonomi serta pengolahan data.

Pelaksanaan evaluasi teknis dan ekonomi serta pengolahan data tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Migas yang memiliki kemampuan dan keahlian, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang – undangan.

Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana telah disebutkan di atas, Ditjen Migas melakukan Survei Umum yang meliputi survei geologi, survei geofisika, dan survei geokimia. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi di luar Wilayah Kerja. Kegiatan Survei Umum dapat dilaksanakan oleh BU setelah mendapat izin Direktur Jenderal berdasarkan pertimbangan teknis dari Ditjen Migas dalam rangka perencanaan Wilayah Kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan ekonomi serta pengolahan data, Ditjen Migas menyusun batas – batas Wilayah Kerja, tata cara, mekanisme, dan persyaratan pelaksanaan Penawaran Wilayah Kerja, dan menyusun bentuk dan ketentuan – ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama. Kemudian Direktur Jenderal Migas mengusulkan kepada Menteri mengenai penetapan Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada BU atau BUT sesuai hasil evaluasi teknis dan ekonomi serta pengolahan Data.

Menteri ESDM akan menetapkan Wilayah Kerja yang telah diusulkan oleh Direktur Migas dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang akan ditawarkan. Konsultasi yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Migas tersebut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah Kerja.

3.1.2 Prosedur Lelang WK

Dalam pelaksanaan Penawaran Wilayah Kerja, Direktur Jenderal Migas membentuk Tim Penawaran Wilayah Kerja yang terdiri dari Tim Lelang dan Tim Penilai. Tim tersebut merupakan wakil dari unit – unit di lingkungan Departemen dan Badan Pelaksana, yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta kompetensi di bidang teknis, ekonomi, dan hukum atau bidang lain sesuai kebutuhan, serta ahli dari perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Dalam rangka Penawaran Wilayah Kerja baik itu melalui Lelang Wilayah Kerja maupun Penawaran Langsung Wilayah Kerja, Direktur Jenderal Migas akan membuat pengumuman Wilayah Kerja melalui media cetak, media elektronik, media lainnya, dan promosi Wilayah Kerja.

Kemudian Direktur Jenderal Migas akan menyiapkan dan menerbitkan Dokumen Lelang untuk setiap Wilayah Kerja yang akan ditawarkan, yang paling sedikit memuat tata cara lelang; informasi geologi dan potensi minyak dan gas bumi; cadangan dan perkiraan produksi minyak dan gas bumi; dan konsep Kontrak Kerja Sama. Dokumen Lelang tersebut wajib dibeli oleh BU atau BUT yang ingin menjadi peserta Lelang Wilayah Kerja sesuai dengan Wilayah Kerja yang diminati. Pembelian Dokumen Lelang tersebut juga sebagai pencatatan BU atau BUT sebagai peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja.

Jika calon Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja akan meneruskan keikutsertaannya sebagai Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja, maka calon Peserta Lelang wajib menyerahkan kepada Tim Penawaran, Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) yang terdiri dari:

- Formulir aplikasi;
- Rencana kerja dan anggaran untuk enam tahun masa eksplorasi;
- Komitmen survei seismik;

- Kemampuan keuangan untuk melaksanakan rencana kerja komitmen pasti 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi;
- Surat kesanggupan pernyataan bersedia membayar bonus-bonus secara langsung;
- Surat pernyataan adanya kesepakatan atau perjanjian pembentukan konsorsium dan penunjukan operator;
- Surat pernyataan menerima dan sanggup menandatangani konsep Kontrak Kerja Sama;
- Salinan bukti pembelian dokumen;
- Salinan akte pendirian Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap;
- Surat dukungan dari perusahaan induk yang menyatakan bahwa perusahaan induk mendukung atas pelaksanaan komitmen;
- Asli surat Jaminan Penawaran;
- Surat pernyataan dari calon peserta Lelang Wilayah Kerja atau peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja untuk tunduk pada hasil Lelang yang diumumkan Pemerintah;
- Kelengkapan lainnya yang ditetapkan dalam dokumen lelang

Jangka waktu penyerahan Dokumen Partisipasi untuk Lelang Wilayah Kerja, paling lambat 120 hari kalender sejak tanggal pengumuman Lelang Wilayah Kerja, dan untuk lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja, paling lambat 45 hari kalender sejak tanggal pengumuman lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja.

Tim Lelang yang dihadiri sekurang – kurangnya 5 orang anggota akan melakukan pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) dari calon peserta Lelang Wilayah Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang – undangan. Penilaian akhir atas Dokumen Partisipasi pada pelaksanaan Lelang Wilayah Kerja dilakukan oleh Tim Lelang dan wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 dari jumlah anggota Tim Lelang.

Sementara itu Tim Penilai yang dihadiri sekurang – kurangnya 5 orang anggota akan melakukan pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi dari calon peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang – undangan, Penilaian akhir atas Dokumen Partisipasi pada pelaksanaan lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja dilakukan oleh Tim Penilai dan wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 dari jumlah anggota Tim Penilai.

Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja wajib menyerahkan jaminan penawaran berupa jaminan dari Bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Jakarta yang menyatakan kesanggupan Bank tersebut untuk menjamin dan menyediakan pendanaan yang besarnya 100% dari nilai penawaran bonus tanda tangan (*signature bonus*) dari Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja pada saat penyerahan Dokumen Partisipasi.

Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja, wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan yang besarnya:

- a. 10% dari total komitmen pasti Eksplorasi pada 3 tahun pertama masa Eksplorasi atau paling sedikit US\$ 1.500.000 untuk wilayah yang belum pernah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, atau bagian Wilayah Kerja yang disisihkan berdasarkan Kontrak Kerja Sama, atau Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Sama;
- b. 10% dari jumlah anggaran seluruh komitmen rencana kerja 2 tahun pertama masa eksploitasi atau paling sedikit US\$ 1.000.000 mana yang lebih besar, untuk wilayah bagian Wilayah Kerja yang belum pernah dikembangkan dan/atau sedang atau pernah diproduksi yang disisihkan atas usul Kontraktor, atau bagian Wilayah Kerja yang belum pernah dikembangkan dan/atau pernah diproduksi yang disisihkan berdasarkan permintaan Menteri.

Pelaksanaan penilaian akhir didasarkan atas kriteria penilaian teknis terhadap komitmen 3 tahun pertama masa Eksplorasi (firm commitment), penilaian keuangan dan penilaian kinerja peserta Lelang Wilayah Kerja atau peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja. Pelaksanaan penilaian akhir tersebut kriterianya adalah meliputi:

- a. Penilaian teknis yang dilakukan terhadap komitmen survey seismik; dan/atau komitmen jumlah pemboran sumur taruhan dan rencana lokasinya yang didasarkan atas hasil evaluasi geologi dan geofisika dan justifikasi teknis;
- b. Penilaian keuangan yang dilakukan terhadap besaran bonus tanda tangan dan kemampuan keuangan untuk mendukung rencana kerja komitmen pasti 3 tahun pertama masa eksplorasi; dan
- c. Penilaian kinerja yang dilakukan terhadap pengalaman di bidang perminyakan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setelah Tim Lelang melakukan penilaian terhadap Dokumen Partisipasi untuk Peserta Lelang Wilayah Kerja, Tim Lelang akan menyampaikan urutan peringkat calon pemenang Lelang Wilayah Kerja kepada Direktur Jenderal Migas, yang kemudian akan diserahkan kepada Menteri untuk menetapkan pemenang Lelang Wilayah Kerja. Setelah ditetapkan oleh Menteri maka kemudian Direktur Jenderal yang akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemenang Lelang Wilayah Kerja. Dalam jangka waktu 14 hari sejak pemberitahuan diterima, Pemenang Lelang Wilayah Kerja wajib menyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruh komitmen dalam Dokumen Partisipasi kepada Direktur Jenderal.

Setelah Tim Penilai melakukan penilaian terhadap Dokumen Partisipasi untuk Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja, maka Direktur Jenderal Migas akan mengusulkan kepada Menteri ESDM untuk menetapkan peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama sebagai pelaksana kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja.

Namun apabila terdapat BU atau BUT lain yang tidak mengikuti Studi Bersama dan menyatakan minatnya terhadap Wilayah Kerja tersebut, maka Tim Penilai akan melakukan penilaian terhadap Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja tersebut. Jika hasil penilaian akhir terhadap Dokumen Partisipasi yang disampaikan oleh Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang telah mengikuti Studi Bersama lebih rendah dari peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja lain yang berminat terhadap Wilayah Kerja tersebut, peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama dapat menggunakan hak perubahan penawaran (*right to match*) dengan ketentuan sekurang-kurangnya menyamai penawaran tertinggi untuk komitmen teknis dan komitmen keuangan.

Jika peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama bersedia untuk melaksanakan perubahan penawaran Dirjen mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama sebagai pemenang lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja.

Apabila peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama tidak bersedia untuk melakukan perubahan penawaran, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja lain yang memiliki nilai tertinggi sebagai pemenang lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja.

Bila pelaksana Studi Bersama telah selesai melakukan Studi Bersama pada suatu wilayah tertentu tidak mengikuti lelang Penawaran

Langsung Wilayah Kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, hak untuk mendapatkan wilayah tersebut melalui hak perubahan penawaran (*right to match*) untuk penyamaan penawaran tertinggi menjadi batal demi hukum.


Direktur Jenderal akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemenang Penawaran Langsung Wilayah Kerja perihal ditetapkannya pemenang Penawaran Langsung Wilayah Kerja. Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, pemenang lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja wajib menyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruh komitmen dalam Dokumen Partisipasi termasuk persetujuan konsep Kontrak Kerja Sama kepada Direktur Jenderal .

3.1.3 Penawaran WK untuk Tahun 2014

Dalam rangka peningkatan produksi migas dalam jangka panjang maka perlu dilakukan pembukaan wilayah kerja dan eksplorasi migas secara masif. Sehingga untuk mewujudkan peningkatan produksi migas ini, pada tahun 2014 pemerintah menawarkan Wilayah Kerja Migas baik konvensional maupun non konvensional.

Jumlah Wilayah Kerja Konvensional yang ditawarkan adalah 13 Wilayah Kerja yang terdiri dari 6 Wilayah Kerja melalui mekanisme Penawaran Langsung, 5 Wilayah Kerja melalui mekanisme Lelang Reguler, dan 2 Wilayah Kerja melalui mekanisme Penawaran Langsung oleh Pertamina. Sementara itu, jumlah Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (MNK) yang ditawarkan adalah 8 Wilayah Kerja yang terdiri dari 3 Wilayah Kerja MNK melalui mekanisme Penawaran Langsung, 3 Wilayah Kerja MNK melalui Lelang Reguler dan 2 Wilayah Kerja MNK melalui mekanisme Penawaran Langsung oleh Pertamina.

Gambar 3.1 Prosedur penawaran wilayah kerja migas dan gas metana butana



Sumber: Ditjen Migas, Kementerian ESDM

Berikut adalah nama Wilayah Kerja Migas Konvensional dan Non Konvensional yang ditawarkan:

Tabel 3.1 Wilayah kerja migas konvensional

No	Wilayah Kerja	Lokasi	Keterangan
1	North Madura II	Lepas Pantai Jawa Timur	Lelang Reguler
2	Yamdena	Lepas Pantai Maluku	Lelang Reguler
3	South Aru II	Lepas Pantai Maluku	Lelang Reguler
4	Aru Trough I	Lepas Pantai Maluku	Lelang Reguler
5	Aru Trough II	Lepas Pantai Maluku	Lelang Reguler
6	North Central Java Offshore	Lepas Pantai Maluku	Lelang Reguler
7	Kualakurun	Daratan, Kalimantan Tengah	Penawaran Langsung
8	Garung	Daratan dan Lepas Pantai Kalimantan Tengah	Penawaran Langsung
9	Offshore Pulau Moa Selatan	Lepas Pantai Maluku	Penawaran Langsung
10	Dolok	Daratan dan Lepas Pantai Papua	Penawaran Langsung
11	South East Papua	Daratan Papua	Penawaran Langsung
12	Abar	Lepas Pantai DKI Jakarta dan Jawa Barat	Penawaran Langsung Pertamina
13	Anggursi	Lepas Pantai Jawa Barat dan Jawa Tengah	Penawaran Langsung Pertamina

Sumber: <http://www.migas.esdm.go.id/>

Tabel 3.2 Wilayah kerja migas non konvensional

No	Wilayah Kerja	Lokasi	Keterangan
1	MNK Sakakemang	Daratan Sumatera Selatan	Penawaran Langsung
2	MNK Selat Panjang	Daratan Riau	Penawaran Langsung
3	MNK Palmerah	Daratan Sumatera Selatan	Penawaran Langsung
4	MNK Shinta	Daratan Sumatera Selatan	Lelang Reguler
5	MNK North Tarakan	Daratan Kalimantan Utara	Lelang Reguler
6	MNK Kutai	Daratan Kalimantan Timur	Lelang Reguler
7	MNK Jambi I	Daratan Jambi	Penawaran Langsung Pertamina
8	MNK Jambi II	Daratan Jambi	Penawaran Langsung Pertamina

Sumber: <http://www.migas.esdm.go.id/>

Dari Wilayah Kerja yang ditawarkan tersebut di atas dan dalam rangka percepatan kegiatan eksplorasi serta guna meningkatkan jumlah penemuan potensi hidrokarbon, maka untuk Wilayah Kerja yang berada pada kawasan yang mempunyai kecukupan data dan merupakan area *proven* diterapkan komitmen pemboran sumur eksplorasi sebagai komitmen pasti eksplorasi pada tiga tahun pertama masa eksplorasi, sedangkan untuk Wilayah Kerja yang berada pada kawasan *frontier* dengan risiko sangat tinggi, komitmen pemboran sumur eksplorasi bukan merupakan Komitmen Pasti, namun diharapkan dapat segera dilaksanakan pemboran apabila data dukungannya sudah mencukupi.

Untuk mendukung program percepatan produksi migas, pada Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional tahun 2014 ini Pemerintah menetapkan minimum komitmen pemboran 1 sumur *exploratory* (vertikal) untuk setiap blok MNK yang ditawarkan.

Keberhasilan penawaran Wilayah Kerja Baru Migas tersebut diperkirakan akan memberikan tambahan total sumber daya migas baru (konvensional dan non konvensional) sekitar 3,5 Milyar barel minyak dan 107,7 TCF gas.

Diharapkan tambahan sumber daya migas tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam peningkatan cadangan migas bagi generasi di masa mendatang.

Pemerintah akhirnya mengumumkan pemenang lelang Penawaran Langsung dan Lelang Reguler Wilayah Kerja Migas Tahap I tahun 2014, dimana terdapat 6 pemenang lelang Penawaran Langsung dari 8 Wilayah Kerja Migas Konvensional yang ditawarkan dan 2 pemenang Lelang Reguler dari 5 Wilayah Kerja Migas Konvensional yang ditawarkan (Catatan: Untuk daftar lengkap peserta lelang Migas, dapat dilihat pada Lampiran 2.)

Berdasarkan hasil Pembukaan, Pemeriksaan dan Penilaian Akhir Dokumen Partisipasi, berikut adalah para peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang Lelang Wilayah Kerja migas Penawaran Langsung Tahap I Tahun 2014 yang dijelaskan di dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3 Wilayah kerja migas konvensional penawaran langsung

No	Wilayah Kerja	Lokasi	Pemenang Lelang
1	Kualakurun	Daratan, Kalimantan Tengah	PT Petcon Resources - Petronas Carigali International E&P BV
2	Garung	Daratan dan Lepas Pantai Kalimantan Tengah	PT Mentari Abdi Pertiwi
3	Offshore Pulau Moa Selatan	Lepas Pantai Maluku	Shell Exploration Company B.V
4	South East Papua	Daratan Papua	PT Gema Terra - Transform Exploration Pte Ltd
5	Abar	Lepas Pantai DKI Jakarta dan Jawa Barat	PT Pertamina (Persero)
6	Anggursi	Lepas Pantai Jawa Barat dan Jawa Tengah	PT Pertamina (Persero)

Sumber: <http://www.migas.esdm.go.id/>

Komitmen pasti eksplorasi dari 6 pemenang lelang untuk 3 (tiga) tahun masa eksplorasi berupa studi G&G sebesar US\$5,59 juta, survei seismik 2D sepanjang 2.750 km dan pemboran 2 sumur eksplorasi. Total investasi komitmen eksplorasi adalah sebesar US\$ 36,325 juta. Sedangkan bonus tandatangan (*Signature Bonus*) sebesar US\$ 6 juta.

Sedangkan, berdasarkan hasil Pembukaan, Pemeriksaan dan Penilaian Akhir Dokumen Partisipasi, berikut adalah para peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang Lelang Reguler Wilayah Kerja migas Tahap I Tahun 2014 yang dijelaskan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Pemenang reguler wilayah kerja migas konvensional

No	Wilayah Kerja	Lokasi	Keterangan
1	North Madura II	Lepas Pantai Jawa Timur	Petronas Carigali International E&P BV
2	Aru Trough I	Lepas Pantai Maluku	Statoil ASA

Sumber: <http://www.migas.esdm.go.id/>

Komitmen pasti eksplorasi dari 2 pemenang lelang untuk 3 (tiga) tahun masa eksplorasi berupa studi G&G sebesar US\$ 2 juta, survei seismik 2D sepanjang 700 km dan pemboran 3 sumur eksplorasi. Total investasi komitmen eksplorasi adalah sebesar US\$ 70,9 juta. Sedangkan bonus tandatangan (*Signature Bonus*) sebesar US\$ 3 juta.

Untuk Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Tahun 2014, pemerintah mengumumkan pemenang lelang Penawaran Langsung Tahap I

tahun 2014 dimana terdapat 3 pemenang lelang Penawaran Langsung dari 3 Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang ditawarkan.

Berdasarkan hasil Pembukaan, Pemeriksaan dan Penilaian Akhir Dokumen Partisipasi, berikut adalah para peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Tahun 2014:

Tabel 3.5 Pemenang lelang wilayah kerja migas non konvensional penawaran langsung

No	Wilayah Kerja	Lokasi	Keterangan
1	MNK Sakakemang	Daratan Sumatera Selatan	Konsorsium Bukit Energy Indonesia Pte.Ltd - Pertamina (Persero)
2	MNK Selat Panjang	Daratan Riau	Petroselat Ltd
3	MNK Palmerah	Daratan Sumatera Selatan & Jambi	Konsorsium: Bukit Energy Resources Palmerah Deep Pte. Ltd.- New Zealand Oil and Gas Ltd - PT. SNP Indonesia - Bumi Perdana Energy Ltd - Glory Wealth Pacific Ltd

Sumber: <http://www.migas.esdm.go.id/>

Komitmen pasti eksplorasi dari 3 pemenang lelang untuk 3 tahun masa eksplorasi berupa studi G&G sebesar US\$ 1,10 juta, survei seismik 2D sepanjang 500 km, dan pemboran 3 sumur eksplorasi. Total investasi komitmen eksplorasi adalah sebesar US\$ 37,025 juta. Sedangkan bonus tandatangan (*Signature Bonus*) sebesar US\$ 3 juta.

Secara keseluruhan, total komitmen pasti eksplorasi dari 11 pemenang lelang baik untuk Wilayah Kerja Konvensional maupun Wilayah Kerja Non Konvensional adalah berupa studi komitmen eksplorasi yaitu sebesar US\$ 144,25 juta. Sedangkan bonus tandatangan (*Signature Bonus*) yang akan diterima langsung oleh pemerintah yaitu sebesar US\$ 12 juta.

3.2 Proses Penetapan dan Pemberian Izin Wilayah Pertambangan Minerba

Kegiatan pertambangan di Indonesia secara nyata telah membuka dan mengembangkan wilayah terpencil. Dengan berkembangnya pusat pertumbuhan baru di beberapa wilayah, telah memberikan manfaat dalam pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan penerimaan negara, dan penyediaan lapangan kerja.

Mineral dan batubara yang terkandung dalam Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara Indonesia, memiliki sifat yang tak terbarukan, tersebar tidak merata, terbentuk jutaan tahun yang lalu, keberadaannya tidak kasat mata, keterdapatannya alamiah dan tidak bisa dipindahkan.

Selain mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, pertambangan mineral dan batubara juga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, memiliki resiko dan biaya tinggi dalam eksplorasi dan operasi produksinya, nilai keekonomiannya dapat berubah dengan berubahnya waktu dan teknologi, karena itu dalam menetapkan Wilayah Pertambangan harus mempertimbangkan keterpaduan, pemanfaatan ruang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkesinambungan berdasarkan daya dukung lingkungan.

Pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara memiliki kedudukan yang sama dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan dalam tata ruang, sehingga harus dikelola secara bijaksana untuk memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional dan harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara (minerba) diantaranya adalah dengan melakukan penetapan Wilayah Pertambangan yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia..

Kemudian pemerintah akan menetapkan suatu wilayah di dalam Wilayah Pertambangan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan berdasarkan peta potensi mineral dan/ atau batubara, serta peta potensi/ cadangan mineral dan/ atau batubara. Wilayah di dalam Wilayah Pertambangan yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati/ Walikota setempat.

Pemerintah selanjutnya akan menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di dalam suatu Wilayah Usaha Pertambangan. Wilayah Izin Usaha Pertambangan di dalam Wilayah Usaha Pertambangan yang memenuhi kriteria ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Gubernur, atau Bupati/ Walikota setempat.

Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Izin Usaha Pertambangan diberikan melalui tahapan yaitu pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan kemudian setelahnya adalah pemberian Izin Usaha Pertambangan.

3.2.1 Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Pertambangan

3.2.1.1 Penetapan Wilayah Pertambangan

Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan, dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.


Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP harus memiliki kriteria sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- Adanya indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/ atau pembawa batubara; dan/ atau
- Adanya potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/ atau cair.

WP dapat dibagi menjadi:

- Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
- Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Gambar 3.2 Alur proses pembayaran dari pemegang IUP dan IUPK



Sumber: Scoping Study EY untuk EITI

WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WPR adalah bagian dari WP yaitu wilayah yang dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Sedangkan WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

a. Wilayah Usaha Pertambangan

Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/ atau informasi geologi. WUP terdiri atas WUP mineral radioaktif, WUP mineral logam, WUP batubara, WUP mineral bukan logam, dan/ atau WUP batuan. Pemerintah dapat menetapkan WUP setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Koordinasi dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah.

Sebelum wilayah di dalam WP ditetapkan menjadi WUP, menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya akan menyusun rencana penetapan WUP berdasarkan peta potensial mineral dan/ atau batubara serta peta potensi/ cadangan mineral dan/ atau batubara. WUP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memiliki formasi batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa mineral logam, dan/ atau formasi batuan pembawa mineral radioaktif, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi;
- Memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan/ atau batuan;
- Memiliki potensi sumber daya mineral atau batubara;
- Memiliki 1 atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan/ atau batubara;
- Tidak tumpang tindih dengan WPR dan/ atau WPN;

- Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan
- Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Untuk menetapkan WUP, Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan eksplorasi. Eksplorasi dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa peta geologi dan peta formasi batuan pembawa, dan/ atau peta geokimia dan peta geofisika, serta perkiraan sumber daya dan cadangan. Bila dari data dan informasi dari hasil eksplorasi ditemukan potensi sumber daya dan cadangan mineral dan batubara yang diminati oleh pasar pada WP di luar WUP yang telah ditetapkan, maka Menteri dapat menetapkan sebagai WUP baru.

b. Wilayah Pertambangan Rakyat

Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP yang merupakan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Bupati/ walikota menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensial mineral dan/ atau batubara serta peta potensi/ cadangan mineral dan/ atau batubara. Kriteria WP yang harus dipenuhi agar dapat menjadi WPR adalah

- Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/ atau diantara tepi dan tepi sungai;
- Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter;
- Merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- Luas maksimal WPR sebesar 25 hektare;
- Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/ atau
- Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang – kurangnya 15 tahun;

- Tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
- Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang

Bupati/ walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka. Di dalam menetapkan WPR, bupati/ walikota harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi yang bersangkutan. Selain itu juga bupati/ walikota harus berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota untuk memperoleh pertimbangan. Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh bupati/ walikota kepada Menteri dan gubernur.

Untuk menetapkan WPR, Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan eksplorasi. Eksplorasi dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa peta geologi dan peta formasi batuan pembawa, dan/ atau peta geokimia dan peta geofisika, serta perkiraan sumber daya dan cadangan. Bupati/ walikota dalam melakukan eksplorasi wajib berkoordinasi dengan Menteri dan gubernur.

c. Wilayah Pencadangan Negara

Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Menteri menetapkan WPN setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menteri menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPN berdasarkan peta potensial mineral dan/ atau batubara serta peta potensi/ cadangan mineral dan/ atau batubara. Kriteria yang harus dipenuhi WP untuk dapat menjadi WPN adalah:

- Memiliki formasi batuan pembawa mineral radioaktif, mineral logam, dan/ atau batubara berdasarkan peta/ data geologi;
- Memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, logam, dan/ atau batubara berdasarkan peta/ data geologi;

- Memiliki potensi/ cadangan mineral dan/ atau batubara; dan
- Untuk keperluan konservasi komoditas tambang;
- Berada pada wilayah dan/ atau pulau yang berbatasan dengan negara lain;
- Merupakan wilayah yang dilindungi; dan/ atau
- Berada pada pulau kecil dengan luas maksimal 2.000 kilometer persegi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – perundangan

Agar WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan sebagaimana wilayahnya, maka statusnya harus diubah menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Perubahan status tersebut diusulkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

- Pemenuhan bahan baku industri dan energy dalam negeri;
- Sumber devisa negaral
- Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
- Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- Daya dukung lingkungan; dan/ atau
- Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, untuk menetapkan suatu WP, Pemerintah Pusat (dibantu oleh Pemerintah Daerah) akan melakukan perencanaan WP yang disusun dalam 2 tahap yaitu inventarisasi potensi pertambangan dan penyusunan rencana WP. Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan untuk memperoleh data dan informasi yang terdiri atas:

- Formasi batuan pembawa mineral logam dan/ atau batubara;

- Data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang beralngsung, telah berakhir, dan/ atau telah dikembalikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/ atau yang sudah dikembalikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/ atau yang sudah dikembalikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan/ atau
- Interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

Kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan secara terkoordinasi oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri atau Gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan. Dalam kondisi tertentu lembaga riset negara dapat melakukan kerja sama dengan lembaga riset asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri ESDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - perundangan.

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga riset negara dan/ atau lembaga riset daerah dan dituangkan ke dalam sebuah peta. Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan bupati/ walikota wajib diolah menjadi peta potensial mineral dan/ atau batubara, dimana paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral dan/ atau pembawa batubara.

Rencana WP sebagaimana yang dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digital, ditetapkan oleh Menteri ESDM menjadi WP setelah pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, berdasarkan data yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dan dilaporkan secara tertulis kepada DPR. Sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dalam penetapan alokasi WP juga dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi. Setelah ditetapkannya WP, WP tersebut dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

3.2.1.2 Penetapan Wilayah Pertambangan untuk tahun 2014

Perencanaan dan penyiapan WP telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, sejak tahun 2007 hingga 2008 sebelum penerbitan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Wilayah Pertambangan, yaitu dengan pelaksanaan kegiatan inventarisasi data perizinan, potensi sumberdaya dan wilayah pertambangan rakyat dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Setelah penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pemerintah semakin intensif melakukan kegiatan inventarisasi data perizinan dan potensi dengan pemerintah daerah yang dilaksanakan tahun 2009 hingga 2012, yang dipuncaki dengan kegiatan Rekonsiliasi IUP Tahap I pada bulan Mei 2011 dan Rekonsiliasi IUP Tahap II pada bulan Oktober 2012. Pembahasan intensif terkait tata ruang lintas sektor terutama dengan kehutanan juga dilakukan dengan koordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga dengan melibatkan BATAN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Informasi Geospasial.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, bahwa penetapan WP dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI.

Pemerintah telah melaksanakan rapat konsultasi dengan Panja Minerba Komisi VII DPR RI dari tahun 2010 hingga 2013 sebanyak 9 (sembilan) kali dan terakhir dilaksanakan pada tanggal 9 April 2013 dimana Komisi VII DPR RI merekomendasikan penetapan WP oleh pemerintah.

Pemerintah harus memastikan rencana WP yang sudah disusun oleh pemerintah disetujui oleh pemerintah daerah. Koordinasi ini dilakukan dengan mengirimkan draft penetapan WP seluruh provinsi/kabupaten/kota kepada gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indonesia pada bulan Mei 2013. Pemerintah selanjutnya meminta persetujuan pemerintah daerah atas draft WP yang sudah dikirimkan dengan mengundang gubernur dan bupati/walikota dalam Rekonsiliasi WP yang dilaksanakan per pulau pada bulan Juni s/d September 2013. Setelah persetujuan didapatkan, pemerintah kemudian menetapkan WP untuk masing-masing pulau. Daftar Rekonsiliasi WP dan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan WP untuk masing-masing pulau dari tahun 2013 hingga 2014 yang dijelaskan pada tabel 3.6.

3.2.1.3 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan. Di dalam WUP terdiri atas 1 atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/ kota, dan/ atau dalam 1 wilayah kabupaten/ kota.

Untuk menetapkan WIUP di dalam WUP harus memenuhi kriteria yaitu:

- Letak geografis;
- Kaidah konservasi;
- Daya dukung lingkungan;
- Optimalisasi sumber daya mineral dan/ atau batubara; dan
- Tingkat kepadatan penduduk

Tabel 3.6 Penetapan wilayah pertambangan dari 2013 hingga 2014

No	Pulau	Pelaksanaan Rekonsiliasi WP	KEPMEN dan Tanggal Penetapan WP
1	Sulawesi	13 Juni 2013	KEPMEN ESDM NOMOR 2737.K/30/MEM/2013 Tanggal 5 Juli 2013
2	Kalimantan	3 Juli 2013	KEPMEN ESDM NOMOR 4003.K/30/MEM/2013 Tanggal 19 Desember 2013
3	Maluku	22 Agustus 2013	KEPMEN ESDM NOMOR 4002.K/30/MEM/2013 Tanggal 19 Desember 2013
4	Papua	22 Agustus 2013	KEPMEN ESDM NOMOR 4004.K/30/MEM/2013 Tanggal 19 Desember 2013
5	Sumatera	5 September 2013	KEPMEN ESDM NOMOR 1095.K/30/MEM/2014 Tanggal 26 Februari 2014
6	Jawa	12 September 2013	KEPMEN ESDM NOMOR 1204.K/30/MEM/2014 Tanggal 27 Februari 2014
7	Bali	19 September 2013	
8	Nusa Tenggara	19 September 2013	KEPMEN ESDM NOMOR 1329.K/30/MEM/2014 Tanggal 28 Februari 2014

Sumber: <http://www.migas.esdm.go.id/>

WIUP terbagi menjadi dua yaitu WIUP mineral logam dan/ atau batubara, dan WIUP mineral bukan logam dan/ atau batuan. WIUP mineral logam dan/ atau batubara ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/ walikota setempat. WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal di WIUP mineral logam dan/atau batubara terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya wajib ditetapkan WIUP terlebih dahulu.

Di dalam WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/ atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai, ditetapkan oleh Menteri pada WUP. Sementara WIUP yang berada pada lintas kabupaten/ kota dan/ atau wilayah laut 4 mil dari garis pantai sampai dengan 12 mil ditetapkan oleh gubernur pada WUP. Untuk WIUP yang berada pada kabupaten/ kota dan/ atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai ditetapkan oleh bupati/ walikota pada WUP.

3.2.1.2 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk Tahun 2014-2016

Pada tahun 2014 hingga 2016, pemerintah daerah telah menetapkan WIUP, baik yang dilakukan oleh gubernur maupun oleh bupati/ walikota setempat. Informasi mengenai WIUP yang telah ditetapkan dapat diperoleh dari masing – masing daerah dan dengan mengakses informasi dari jasa penyedia sistem informasi data Ditjen Minerba namun akses ini berbayar.

3.2.2. Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan

3.2.2.1 Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan

WIUP dapat diperoleh dengan beberapa cara yaitu untuk WIUP radioaktif diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, sementara WIUP mineral logam dan batubara diperoleh dengan cara lelang, sedangkan WIUP mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan lelang. Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur dan bupati/ walikota, sedangkan gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/ walikota.

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam dan/ atau batubara meliputi:

- a. Menyiapkan lelang WIUP;
- b. Menyiapkan dokumen lelang WIUP;
- c. Menyusun jadwal lelang WIUP;
- d. Mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
- e. Melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1;
- f. Menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
- g. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. Melaksanakan lelang WIUP;
- i. Membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP

Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial.

Persyaratan administratif untuk badan usaha/ koperasi/ orang perseorangan/ perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:

- a. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
- b. profil badan usaha/ koperasi/ perusahaan firma dan perusahaan komanditer/ Kartu Tanda Penduduk;
- c. akte pendirian badan usaha/ koperasi/ perusahaan firma dan perusahaan komanditer yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- d. nomor pokok wajib pajak.

Sedangkan untuk persyaratan teknis paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
- b. mempunyai paling sedikit 1 orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun; dan
- c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 tahun eksplorasi.

Persyaratan finansial yang harus dipenuhi meliputi:

- a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
- b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
- c. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Panitia lelang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang. Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP.

Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan panitia lelang menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang. Apabila peserta lelang yang memasukan penawaran harga hanya terdapat 1 peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang. Dalam hal peserta lelang ulang tetap hanya 1 peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada:

- a. Menteri untuk permohonan WIUP yang berada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai;
- b. Gubernur, untuk permohonan WIUP yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil; dan
- c. Bupati/walikota, untuk permohonan WIUP yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.

Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam atau batuan, Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur dan bupati/walikota; dan gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

3.2.2.2 Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk memberikan IUP. IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

IUP diberikan oleh bupati/ walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. IUP diberikan oleh gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IUP diberikan oleh Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IUP terdiri dari atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi terdiri atas mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan/atau batuan. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan penyelidikan, penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Untuk mendapatkan IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi, maka badan usaha/ koperasi/ perseorangan harus memenuhi persyaratan yang meliputi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 tahun. IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 tahun. IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 tahun.

Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergalikan wajib melaporkan kepada pemberi IUP. Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Izin sementara diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Mineral atau batubara yang tergalikan dikenai iuran produksi.

Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.

IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun. IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun, dan dapat diperpanjang 2 masing-masing 10 tahun.

IUP Operasi Produksi diberikan oleh bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. Gubernur juga dapat memberikan IUP Operasi Produksi apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Menteri dapat memberikan IUP Operasi Produksi apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IUP Eksplorasi diberikan oleh Menteri untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai. Selain itu IUP Eksplorasi diberikan oleh gubernur untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil dari garis pantai. Kemudian IUP Eksplorasi juga dapat diberikan oleh bupati/walikota untuk WIUP yang berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai.

IUP Operasi Produksi diberikan oleh bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai.

Sementara, IUP Operasi Produksi diberikan oleh gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota. IUP Operasi Produksi dapat juga diberikan oleh Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya.


Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda maka IUP Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

3.2.3. Penataan Penerbitan IUP

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk penataan izin usaha pertambangan melalui sertifikasi Clean and Clear atau disebut CnC. Sertifikasi CnC adalah sertifikat yang diberikan kepada perusahaan minerba yang berlisensi IUP apabila perusahaan tersebut sudah memenuhi segala kewajibannya kepada negara seperti pajak dan royalti, melakukan perencanaan reklamasi tambang dengan baik dan melakukan praktek pertambangan yang ramah lingkungan.

Pada tanggal 30 Desember 2015 yang lalu, Kementerian ESDM mengeluarkan peraturan baru terkait dengan tata cara evaluasi penerbitan IUP minerba, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 43 tahun 2015 ("Permen ESDM 43/2015") tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan baru ini dikeluarkan dalam rangka menertibkan IUP-IUP yang sudah dikeluarkan baik sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun setelah UU Pertambangan tersebut berlaku.

Gambar 3.3 Perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin usaha pertambangan khusus (IUPK)



Sumber: *Isu-isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan Batubara*

Penyampaian dokumen perizinan dilakukan oleh bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditujukan kepada gubernur atau menteri. Penyampaian dokumen tersebut baik dalam rangka penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Pada Pasal 5 ayat (1) Permen ESDM 43/2015 ini dijelaskan bahwa evaluasi dokumen perizinan dilakukan terhadap (i) IUP penyesuaian dari Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disebut KP dan/atau (ii) KP yang belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi IUP.

Ada 5 kriteria yang dijadikan sebagai bahan evaluasi: (i) kriteria administratif, (ii) kriteria kewilayahan, (iii) kriteria teknis, (iv) kriteria lingkungan dan (v) kriteria finansial.

Gubernur wajib menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP kepada menteri melalui

Direktur Jenderal paling lambat 90 hari kalender sejak berita acara serah terima dokumen perizinan dari bupati atau walikota. Jika hasil evaluasi tidak dapat disampaikan karena (i) gubernur berhalangan; (ii) belum ada pejabat yang ditetapkan sebagai gubernur; (iii) alasan lain yang sah, maka laporan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP disampaikan oleh pejabat pemerintah provinsi yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Direktur Jenderal atas nama menteri mengumumkan status CnC, berdasarkan hasil evaluasi penerbitan IUP terkait pada aspek-aspek yang dijelaskan di atas. Di samping itu, Direktur Jenderal juga akan mengumumkan status IUP yang tidak CnC, dalam hal gubernur atau pejabat lainnya yang sah tidak menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP setelah lewat jangka waktu 90 hari kalender sejak penandatanganan berita acara serah terima dokumen perizinan.

Hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP serta rekomendasi IUP CnC sebelum Peraturan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 90 hari kerja sejak Peraturan ini ditetapkan.

Pemerintah pun telah berkali-kali melunak dengan memundurkan batas waktu rekonsiliasi IUP untuk berstatus CnC yang awalnya 31 Desember 2014 untuk 12 provinsi kemudian mundur hingga April 2015, lalu mundur lagi hingga akhir tahun 2015. Sementara untuk IUP di 19 provinsi yang semula ditargetkan tuntas pada 30 Juni 2015 juga diperpanjang.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada 2 Oktober 2014, disebutkan batas penyelesaian pelimpahan administrasi adalah dua tahun sejak beleid tersebut diberlakukan atau 2 Oktober 2016.

Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 404 yang menyebutkan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang diundangkan.

Kemajuan penataan IUP dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.4 Kemajuan penataan IUP 2011-2014)



Sumber: Kumpulan Bahan Paparan DirJen Mineral dan Batubara

Berdasarkan informasi publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengidentifikasi sebanyak 24% dari 10.432 IUP tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Temuan KPK ini membawa beberapa dampak diantaranya, penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah dari sektor itu tidak optimal.

Terkait dengan identifikasi KPK tersebut, Kementerian ESDM berupaya melihat dari berbagai aspek terutama porsi IUP dalam menyokong penerimaan negara masih rendah. Pada 2014 Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam pertambangan hanya menyumbang Rp19,3 triliun atau 7,17% dari PNBP keseluruhan sebesar Rp345,5 triliun.

Selanjutnya, Kementerian ESDM Ditjen Mineral dan Batubara memberikan klarifikasi bahwa porsi penerimaan PNBP masih didominasi dari batubara yang menyumbang hampir 80% PNBP Minerba, sedangkan mineral hanya menyumbang sekitar 20% saja.

Sepanjang 2010 hingga 2014, setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) batubara dari pelaku usaha berlisensi IUP masih sangat kecil jika dibandingkan dengan pelaku usaha berlisensi Perjanjian Karya Pertambangan Pengusahaan Batubara (PKP2B).

Kementerian ESDM terus mengurangi target PNBP Minerba. Pada tahun lalu, PNBP Minerba yang ditargetkan sebesar Rp52,2 triliun tidak tercapai dengan realisasi senilai Rp29,63 triliun saja. Pada tahun 2016 Kementerian ESDM melakukan revisi atas PNBP Minerba yang semula ditargetkan sebesar Rp40,8 triliun pada APBN 2016 menjadi Rp30,1 triliun dalam APBN-P 2016.

Ditjen Minerba pada penyampaian publik juga akan memanfaatkan momen penentuan dana bagi hasil daerah untuk meminta data lengkap IUP. Dengan data lengkap IUP, harapan Pemerintah bahwa penerimaan negara dari para pemegang lisensi IUP bisa segera dipetakan.

Selain untuk menghitung proyeksi pendapatan negara, pemetaan tersebut akan mengungkap tunggakan-tunggakan di sektor tersebut. Kementerian ESDM mencatat tunggakan dari IUP mencapai Rp4 triliun dan diperkirakan akan terus bertambah. Selain itu, masih ada tunggakan pembayaran IUP dari lima tahun ke belakang dimana beberapa tunggakan tersebut mengajukan keberatan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan. Banyak juga yang mengajukan pembayaran dengan mencicil.

Selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Mineral dan Batubara yang menetapkan batas waktu penataan sektor pertambangan bisa tuntas pada Januari 2017. Pada pasal 21 dari peraturan ini, diberikan waktu kepada gubernur memiliki waktu selama 90 hari untuk menyerahkan hasil evaluasi kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minerba. Adapun 90 hari tersebut dihitung sejak penandatanganan berita acara serah terima dokumen perizinan dari bupati/walikota. Ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 menjadi payung hukum bagi mekanisme pencabutan IUP. Namun, kendala berada pada aspek IUP batuan yang biasanya menjadi IUP paling banyak di daerah juga diperlukan untuk menyokong program pembangunan infrastruktur pemerintah.

Kendala lain yang disampaikan oleh kalangan industri adalah sering berubahnya aturan dan konsistensi pada sektor pertambangan. Data dari KPK juga menyebutkan bahwa 90% dari 10.000 pemilik IUP tidak menyampaikan jaminan reklamasi dan pasca tambang sehingga berkurang keamanan ekosistem lingkungan.

Pengalihan Kontrak dan IUP

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK nya kepada pihak lain.

Pihak lain adalah badan usaha yang 51% atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK. Sementara itu IUP atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN sebagian WIUP atau WIUPK Operasi Produksinya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pihak lain adalah badan usaha yang 51% atau lebih sahamnya dimiliki oleh BUMN pemegang IUP dan IUPK.

Pengaturan yang sama berlaku untuk kontrak karya, dimana kepemilikannya sebagian atau seluruhnya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari pemerintah. Karena kesulitan dalam pengalihan bagian kepemilikan dalam kontrak atau IUP, pengalihan bagian kepemilikan pada prakteknya banyak dilakukan dengan cara tidak langsung yaitu melalui pengalihan saham dari perusahaan induk atau perusahaan di atas perusahaan pemilik kontrak atau IUP. Akan tetapi kepemilikan saham dari pemilik kontrak tidak dapat dialihkan sebelum masa operasi produksi dimulai tanpa adanya izin tertulis dari pemerintah.

3.3 Sistem Kontrak dan Perizinan Industri Ekstraktif

3.3.1 Kontrak yang Berlaku di Sektor Pertambangan Migas

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, maka hal ini menyebabkan terjadinya peralihan Kuasa Pertambangan (KP) dari Pertamina ke Pemerintah yakni Menteri ESDM, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) yaitu "Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23. Sedangkan Arti kuasa Pertambangan di sini adalah wewenang untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sebagai mana diatur dalam Pasal 12 (4) "Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)".

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dilakukan dengan Kontrak Kerja Sama. Kontrak Kerja Sama berdasarkan Pasal 1 butir 19 merupakan kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti Undang-Undang migas tidak hanya mengenal satu bentuk kontrak kerja sama yakni Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) akan tetapi kontrak kerja sama lainnya.

Terdapat beberapa perbedaan terkait dengan bentuk kontrak kerja sama yakni Sistem Konsesi dan Kontrak Karya. Pada bidang migas memang ditekankan bentuk Kontrak Bagi Hasil karena bagian negara yang diterima oleh Pemerintah dalam hal ini melalui Menteri ESDM lebih besar. Selain itu pada Kontrak Bagi Hasil terdapat mekanisme kontrol terhadap kontraktor. Sistem Kontrak Bagi Hasil ini kontraktor hanya diberi hak ekonomis atas kuasa pertambangan yang dikuasai Perusahaan Negara melalui pola pembagian hasil (*Production Sharing*), bukan keuntungan dalam bentuk uang (*profit sharing*).

Kontrak bagi hasil (PSC) adalah kontrak yang umum dalam industri hulu migas di Indonesia berupa ketentuan pembagian hasil produksi. Kontrak ini dibuat antara Pemerintah dan kontraktor yang menyatakan bahwa kontraktor akan menanggung resiko dan biaya eksplorasi dan pengembangannya. Jika ditemukan cadangan yang komersial untuk dikembangkan, maka hasil produksi akan dikurangi dengan *First Tranche Petroleum (FTP)* sebelum dikurangkan dengan insentif investasi dan *cost recovery*, sisanya merupakan *equity to be split* (profit) yang akan dibagikan antara Pemerintah dan Kontraktor sesuai dengan Kontrak. Dalam rangka perhitungan bagi hasil minyak, *lifting* minyak akan dikalikan dengan harga minyak yang mengacu pada *Indonesian Crude Price (ICP)*. Pada umumnya bagi hasil antara Pemerintah dan kontraktor setelah pajak adalah 85:15 untuk minyak bumi dan 70:30 untuk gas bumi.

First Tranche Petroleum (FTP) adalah penyisihan sebagian dari *lifting* sesuai dengan kontrak sebelum *cost recovery (CR)*. FTP biasanya dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor sesuai dengan *split* bagi hasil dalam kontrak. Namun terdapat pula PSC yang memiliki ketentuan pembagian FTP hanya untuk Pemerintah.

Kredit Investasi (KI) merupakan insentif yang diberikan oleh Pemerintah sebagai tambahan pengembalian modal yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi pengembangan lapangan migas. KI diperhitungkan dari total *lifting* setelah dikurangi FTP, namun sebelum dikurangi CR.

CR merupakan pengembalian biaya operasi oleh pemerintah kepada kontraktor. CR dibayarkan dari hasil *lifting* yang dinilai menggunakan harga rata-rata/*Weighted Average Price (WAP)* migas pada suatu periode tertentu. Komponen CR terdiri dari *unrecovered cost* tahun sebelumnya, biaya operasi tahun berjalan, dan biaya depresiasi. PP 70/2010 pasal 13 mengatur jenis biaya operasi yang tidak bisa dikembalikan dalam CR maupun pajak penghasilan.

Equity to be Split (ETBS) adalah jumlah *lifting* bruto yang telah dikurangi FTP, KI (jika ada), dan CR. ETBS akan dibagi antara pemerintah dan kontraktor sesuai dengan *split* bagi hasil dalam masing – masing PSC.

Domestic Market Obligation (DMO) Volume merupakan kewajiban kontraktor untuk menjual 25% bagian kontraktor dari *lifting* minyak dan gas kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

DMO Fee adalah imbalan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada kontraktor untuk jumlah DMO yang diterima. Besaran *fee* ditentukan dalam masing – masing PSC.

Pajak Penghasilan besarnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan pada saat Kontrak Kerja sama ditandatangani.

Menteri ESDM menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan

eksploitasi pada Wilayah Kerja berdasarkan pertimbangan dari SKK Migas. Penandatanganan kontrak kerjasama dilakukan oleh SKK Migas sebagai wakil dari Pemerintah.

3.3.2. Kontrak Bagi Hasil yang Habis Masa Kontraknya

Kepastian perpanjangan masa kontrak penting bagi kontraktor untuk dapat menghitung nilai kembali investasi dalam mengembangkan suatu wilayah kerja. Permohonan perpanjangan kontrak kerja sama menurut PP 35/2004 dapat disampaikan paling cepat 10 tahun dan paling lambat 2 tahun sebelum masa kontrak berakhir. Kontraktor dapat mengajukan perpanjangan kontrak lebih cepat terkait dengan kesepakatan jual beli gas. Akan tetapi dalam banyak kesempatan terdahulu, Pemerintah terlambat dalam memperpanjang kontrak kerja sama dan sering kali menunggu sampai saat terakhir seperti blok Pase yang diperpanjang setelah dua tahun masa kontraknya berakhir. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan terlambatnya proyek-proyek migas dan mengancam produksi migas nasional. Proyek Indonesia Development Deepwater (IDD) dari Blok Makasar Strait ditunda dua tahun dari tahun 2018 ke tahun 2020 untuk menunggu kepastian perpanjangan kontrak.

3.3.3. Pengalihan *Participating Interest (PI)*

Pengalihan PI harus melalui persetujuan Menteri ESDM yang berdasarkan pertimbangan SKK Migas seperti yang diatur dalam Pasal 33 PP 35/2004. Kontraktor tidak dapat mengalihkan PI kepada pihak lain yang bukan afiliasinya selama 3 tahun pertama masa eksplorasi. Jika kontraktor membuka data dalam rangka pengalihan PI kepada pihak lain, pembukaan data ini wajib mendapatkan izin dari Menteri ESDM melalui SKK Migas.

Menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 Pasal 1 Poin 4, menyatakan bahwa kontraktor diwajibkan untuk menawarkan 10% PI (dengan penggantian investasi setara dengan 10%) kepada BUMD atau BUMN. BUMD hanya boleh memegang PI 10% untuk 1 Wilayah Kerja dan apabila pengelolaan PI 10% tersebut tidak dilakukan oleh BUMD maka BUMD dapat menunjuk Perusahaan

Perseroan Daerah sebagai pengelola. Apabila BUMD tidak menyatakan pernyataan minat dan kesanggupan atas PI 10% maka kontraktor wajib menawarkan pada BUMN. BUMD dan BUMN tidak dapat mengalihkan PI 10% selama periode Kontrak Kerja Sama.

3.3.4 Perizinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan usaha pertambangan dilakukan melalui sistem perijinan yang terdiri dari Izin Usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sedangkan dalam Undang-Undang sebelumnya, perizinan dan perjanjian berupa penugasan, Kuasa Pertambangan, Surat Ijin Pertambangan Daerah, Surat Izin Pertambangan Rakyat, Kontrak Karya (KK)/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

a. IUP (Izin Usaha Pertambangan)

Yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yang terdiri dari:

- IUP eksplorasi
- IUP operasi produksi

b. IPR (Izin Pertambangan Rakyat)

Yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

c. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)

Yaitu izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus

Dengan adanya bentuk usaha baru yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, maka Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang merupakan perangkat kontrak dari produk Undang-Undang minerba sebelumnya akan tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Demikian juga dengan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ditandatangani sebelum

diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua, dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang. Adapun Kuasa Pertambangan (KP) harus disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Wewenang untuk memberikan IUP Eksplorasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diberikan pada:

- Menteri ESDM untuk wilayah area pertambangan umum yang berada di dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
- Gubernur untuk wilayah area pertambangan umum yang berada di dalam lintas kabupaten/kota tapi dalam 1 provinsi atau laut 4 sampai dengan 12 mil dari garis pantai
- Bupati/Walikota apabila wilayah area pertambangan umum berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai.

Wewenang untuk memberikan IUP Operasi Produksi tergantung pada area pertambangan umum termasuk infrastruktur seperti area produksi, transportasi jalan, pergudangan dan fasilitas pelabuhan serta dampak lingkungan dari proyek diberikan pada:

- Menteri ESDM untuk lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan yang berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih

dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat

- Gubernur untuk lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan yang berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota
- Bupati/Walikota untuk lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai

Kewenangan Pemerintah Daerah didalam memberikan izin telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Daerah, Bagian Kedua mengenai Manajemen Pelayanan Publik Pasal 350 ayat 1 yaitu bahwa Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.4 Pengungkapan Kontrak (*Contract Disclosure*)

Saat ini kontrak yang berhubungan dengan migas dan minerba masih belum terbuka di ranah publik di Indonesia meskipun pembahasan dan wacana tentang manfaat publikasi kontrak telah didiskusikan oleh berbagai kalangan. Salah satu faktor yang dirujuk sebagai dasar belum dibukanya informasi terkait kontrak migas dan minerba adalah pasal 17 dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan untuk dibuka.

Standar EITI 2016 nomor 2.4 meminta adanya keterbukaan atas isi kontrak yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi migas dan minerba. Dengan dibukanya kontrak ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat dan perusahaan pemegang kontrak, antara lain dapat membangun kepercayaan bahwa negara mendahulukan kepentingan rakyat, termasuk kepentingan kelompok-kelompok masyarakat,

kemudian dapat memberi keyakinan pada investor dan menurunkan tingkat persepsi korupsi, serta meningkatkan penerimaan di masa mendatang karena ketika publik mengetahui dengan jelas isi kontrak maka akan memperkecil kemungkinan penyimpangan pengelolaan sumber daya alam sehingga dalam jangka panjang akan menguntungkan negara.

Apabila informasi kontrak dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan menurut Undang-Undang no. 14 tahun 2008, maka PPID Kementerian ESDM harus melakukan proses uji konsekuensi dari masih belum dibukanya informasi kontrak tersebut. Mengingat sampai dengan saat ini, Laporan EITI belum memperoleh kepastian mengenai status keterbukaan kontrak di lingkungan Kementerian ESDM, termasuk ada atau tidak adanya proses uji konsekuensi, maka hal ini akan didiskusikan kemudian antara Tim Pelaksana EITI dengan pihak-pihak terkait. Hasil dari pembicaraan tersebut akan dilaporkan dalam website Sekretariat EITI Indonesia. Selain dari pembukaan kontrak, Sekretariat EITI Indonesia melalui rapat Tim Pelaksana akan membahas kemungkinan yang sama untuk data kadasteral.

3.4.1 Regulasi yang Mengatur Pengungkapan Kontrak

Regulasi yang menjadi rujukan dalam penentuan dibuka atau tidaknya suatu kontrak migas dan minerba adalah Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait pasal 17 poin d yang menyatakan salah satu informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik adalah "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia"

Untuk saat ini, salinan izin usaha pertambangan minerba dapat diakses oleh publik dengan mengajukan permohonan resmi dengan melampirkan kegunaannya kepada instansi pemberi izin (misalnya Gubernur dan Bupati/Walikota). Salinan kontrak pertambangan migas dan minerba, berdasarkan keterangan Ditjen Migas dan Ditjen Minerba, adalah dokumen yang sifatnya rahasia karena merupakan kesepakatan

kedua belah pihak yaitu SKK Migas dengan perusahaan (untuk sektor migas) atau Pemerintah RI yang diwakili Presiden dengan perusahaan (untuk sektor minerba).

3.4.2 Kasus Legal tentang Permintaan Salinan Kontrak Industri Ekstraktif

Untuk menunjang pengelolaan dan pengawasan keterbukaan informasi di Kementerian ESDM, telah dikeluarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 0106 K/73/MEM/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPPID).

Berdasarkan paparan dari Komisi Informasi Pusat (KIP), diketahui bahwa terdapat permohonan pembukaan informasi kepada PPID Kementerian ESDM oleh Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YP2IP) terkait Salinan kontrak karya PT. Freeport Indonesia, PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT. Newmont Nusa Tenggara (NTT) dan PT. Chevron Pacific Indonesia yang kemudian ditolak oleh Kementerian ESDM dengan alasan bahwa informasi tersebut termasuk dalam informasi yang dikecualikan untuk dibuka secara publik dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

YP2IP kemudian mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan nomor 197/VI/KIP-PS-M-A/2011. Lantaran proses mediasi gagal, penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan ajudikasi nonlitigasi yang berujung pada pernyataan KIP bahwa Kontrak Karya yang diminta adalah informasi publik sehingga kontrak tersebut harus dibuka kepada publik. Hingga saat ini, belum ada banding dari Kementerian ESDM⁴.

Sedangkan untuk informasi terkait kontrak PSC, MA memutuskan untuk menganulir putusan Komisi Informasi sehingga untuk saat ini kontrak PSC masih dikecualikan sebagai informasi publik.

Selain itu, terdapat juga sengketa informasi antara JATAM dengan Pemerintah Daerah Kutai Kertanegara, dimana dalam putusan KIP menyatakan bahwa IUP adalah informasi terbuka. Hal ini dikuatkan lagi dengan Keputusan MA yang menyatakan hal yang sama⁵.

3.5. Sistem Informasi Industri Ekstraktif

Bab ini memuat tentang Informasi kadaster, yaitu informasi yang terdapat di dalam izin pertambangan terkait dengan perusahaan yaitu mengenai pemilik lisensi, koordinat dari wilayah pertambangan, tanggal aplikasi, tanggal izin, dan durasi izin kontrak, serta jenis komoditas yang diproduksi, serta bagaimana informasi informasi tersebut dapat tersedia bagi publik.

Terdapat rencana dari Kementerian ESDM untuk membuat suatu program peta terintegrasi terkait wilayah kerja (WK) untuk sektor migas dan minerba yang dapat diakses secara mudah dan secara online oleh pihak yang membutuhkan.

3.5.1 Sektor Pertambangan Migas

Untuk saat ini, publik dapat mengakses informasi kadaster pertambangan migas yang disyaratkan oleh standar EITI dari berbagai sumber, yaitu peta WK yang terdapat di dalam laporan tahunan SKK Migas atau peta wilayah kerja dari pihak ketiga (misalnya Patra Nusa Data), dan Sistem Informasi Geografis INAMETA yang berbayar. Peta WK di dalam laporan tahunan SKK Migas dan peta wilayah kerja migas dari Patra Nusa data merupakan peta wilayah kerja migas yang memuat informasi tentang letak, tipe kontrak (PSC/JOB), nama operator, tanggal efektif kontrak dan status operasi (eksplorasi atau produksi) dari suatu WK tanpa merinci mengenai koordinat dan tanggal kadarluasa untuk setiap WK.

⁴ <https://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/view/putusan-sengketa-informasi-antara-yp2ip-dengan-kementerian-esdm>

⁵ <http://www.mongabay.co.id/2016/03/29/kasasi-ditolak-pemkab-kutai-kartanegara-harus-serahkan-data-tambang-ke-jatam/>
<http://weekly.prokal.co/read/news/231-setelah-jatam-menang-di-ma>

Sistem Informasi Geografis (SIG) bernama INAMETA Platinum adalah media informasi bagi investor yang meliputi database keteknisian seperti data cekungan, seismik, laporan G&G dan lain-lain termasuk diantaranya informasi kadaster seperti pemilik wilayah kerja, tanggal kontrak dan kadaluarsa kontrak, produksi dan peta area wilayah kerja. Aplikasi ini tersedia pada suatu web portal dan ruang data (data room). Portal dan ruang data ini dikelola oleh Patra (data management agency) dari Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian ESDM. Publik harus melakukan pembayaran jika ingin mendapatkan akses secara penuh atas jasa dari sistem ini. Prosedur pembayarannya dapat diakses di laman Patra Nusa Data <http://www.patranusa.com/index.php/products-services/9-data-access-services>.

Selain itu, Patranusa juga menyediakan sistem versi sederhana (lite) yang disebut Inameta Platinum Lite yang hanya menyediakan peta wilayah kerja dan informasi lainnya seperti lokasi sumur yang dapat diakses di <http://product.patranusa.com>.

3.5.2 Sektor Pertambangan Minerba

Untuk pertambangan minerba, publik dapat mengakses informasi kadaster yang disyaratkan oleh standar EITI dari berbagai sumber, yaitu jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara di kantor Ditjen Minerba namun jasa ini berbayar. Jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara di kantor Ditjen Minerba dikenakan biaya PNBPN sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jasa pelayanan informasi tersebut termasuk jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah izin usaha pertambangan/kontrak. Untuk dapat mencetak peta tersebut pihak yang berkepentingan harus terlebih dahulu memiliki nomor Surat Keputusan (SK) dan nomor koordinat wilayah izin usaha pertambangan.

Ditjen Minerba telah melakukan digitalisasi data yang mencakup informasi kadaster dalam suatu geodatabase melalui sebuah aplikasi Sistem Informasi Wilayah Pertambangan yang dinamakan Minerba One Map Indonesia (MOMI). MOMI pada mulanya lebih bertujuan untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mendaftarkan wilayah izin pertambangan di daerahnya ke dalam geodatabase agar Pemerintah Daerah dapat dengan mudah melakukan monitoring dan melaporkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di daerah masing-masing. Akan tetapi hak akses MOMI belum diberikan kepada publik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Minerba No. 698.K/30/DJB/2014. Hak akses MOMI hanya diberikan kepada pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya serta instansi pemerintah lain, seperti KPK, Bea Cukai, Kementerian Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Pajak.

3.6 Kepemilikan Manfaat (*Beneficial Ownerships*)

Beneficial Ownership merupakan suatu konsep yang secara umum masih memiliki banyak perbedaan dalam definisi dan penerapannya di Indonesia, dikarenakan sistem hukum Indonesia yang belum membedakan antara kepemilikan secara hukum dan *beneficial ownership*. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/28/PBI/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 30/010/2010 mendefinisikan pemilik manfaat sebagai orang yang memiliki dana, mengendalikan transaksi nasabah, memberikan surat kuasa perihal transaksi bersangkutan, dan/atau mengendalikan melalui badan hukum atau kesepakatan.

Selain itu, peraturan pengungkapan pemilik manfaat telah diterapkan oleh dua regulator akan tetapi tidak spesifik untuk perusahaan yang bergerak di sektor industri ekstraktif. Dua peraturan tersebut adalah:

- a. Bagi perusahaan yang terdaftar di bursa efek diwajibkan untuk mengungkapkan pemegang saham utama atau pengendali (*ultimate shareholders*) dalam laporan tahunannya berdasarkan peraturan Bapepam Kep-431/BL/2012. Publik dapat mengakses laporan tahunan perusahaan industri ekstraktif yang terdaftar di bursa di laman bursa efek Indonesia (<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangan-dantahunan.aspx>).
- b. Bagi perusahaan luar negeri, dalam rangka memohon pengurangan pajak PPh 26 atas pendapatan bunga, dividen dan royalti (yang diterima dari Indonesia) adalah perusahaan yang merupakan pemilik manfaat sesuai dengan kriteria dalam peraturan DJP PER - 62/PJ./2009 tentang pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B). Namun, data ini tidak dapat diakses oleh publik.

Dari berbagai peraturan di atas dapat dilihat bahwa secara definisi belum mengatur secara khusus tentang perseorangan yang mengatur dan memiliki kendali akhir atas suatu perusahaan, tetapi lebih mengacu kepada kepemilikan secara resmi menurut hukum. Badan hukum Indonesia pun hanya diwajibkan untuk menyimpan informasi tentang kepemilikan secara resmi menurut hukum dan bukan pihak atau individu yang memiliki kendali akhir atas suatu perusahaan.

Dengan kondisi di atas, EITI Indonesia menyusun rencana yang dinamakan "*Roadmap of the Beneficial Ownership Transparency*" sebagai panduan di dalam mewujudkan adanya transparansi atas pemilik manfaat di Indonesia. Berdasarkan roadmap ini, direncanakan adanya 3 (tiga) tahapan utama yang akan dimulai di tahun 2017 hingga tahun 2019, seperti gambar di bawah ini.

Gambar 3.5 Rencana Kerja transparansi *Beneficial Ownership*



Sumber: Laporan Roadmap of Beneficial Ownership Transparency in the Extractive Industries in Indonesia

4 Pengelolaan Industri Ekstraktif di Indonesia



4.1 Industri ekstraktif di Indonesia dalam konteks global

Industri ekstraktif menurut Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber yang langsung dari dalam bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, industri migas dan minerba global dan Indonesia menghadapi fluktuasi pasar yang secara keseluruhan mempengaruhi harga minyak bumi dan batubara.

Gambar 4.1 Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) Rata-rata Tahun 2005 – 2014




Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM

Harga Minyak Mentah Indonesia (*ICP*) sempat mengalami pertumbuhan sebesar 15,77% sejak tahun 2005 dan memuncak pada tahun 2008 seharga 96,13 US\$/*Barrels*. Pada tahun 2009, harga minyak mentah mengalami kemerosotan seharga 61,58 US\$/*Barrels* atau senilai dengan penurunan 35,94%. Peningkatan terhadap harga pasar kembali terjadi pada 3 tahun berikutnya, yang kemudian perlahan turun hingga tahun 2014 di titik harga 96.51 US\$/*Barrels*. Fluktuasi Harga Minyak Mentah Indonesia (*ICP*) ditunjukkan dalam Gambar 4.1 di atas.

Fluktuasi pasar yang serupa juga terjadi pada sektor minerba, khususnya pada jenis batubara. Harga jual batubara mengalami pertumbuhan sejak tahun 2005, dan memuncak pada tahun 2008. Namun demikian, harga batubara mengalami kemerosotan pada tahun 2009, dan kembali bertumbuh pada 3 tahun berikutnya. Hingga tahun 2014, harga batubara kembali menurun perlahan, baik secara global, regional dan lokal. Fluktuasi harga batubara pada negara-negara Eropa Barat, Amerika, dan Asia ditunjukkan dalam Gambar 4.2 sebagai berikut:

Gambar 4.2 Harga Batubara Regional Rata-rata Tahun 2005 – 2014



Sumber: BP Statistical Review of World Energy June 2015

Dengan semakin kuatnya tekanan pada industri ekstraktif, tentunya akan menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan minat investasi. Terlebih dengan semakin menuanya sumur-sumur minyak bumi dan banyaknya pelaku

industri batubara yang tidak mampu menahan keberlangsungan operasionalnya akan berdampak sulitnya mencapai tingkat ketahanan energi yang berlandaskan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Gambar 4.3 Realisasi Investasi Kontraktor KKS Eksploitasi Tahun 2010 – 2014




Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2014

Dapat dilihat pada Gambar 4.3, realisasi investasi Kontraktor KKS Eksploitasi dalam 5 tahun terakhir secara perlahan mengalami pertumbuhan sebesar

10,21%. Sedangkan realisasi investasi Kontraktor KKS Eksplorasi, yang ditunjukkan dalam Gambar 4.4, mengalami penurunan sejak tahun 2011.

Gambar 4.4 Realisasi Investasi Kontraktor KKS Eksplorasi Tahun 2010 – 2014



Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2014

Namun demikian, realisasi investasi sektor minerba yang ditunjukkan pada Gambar 4.5 di bawah ini mengindikasikan adanya peningkatan pertumbuhan senilai 44,95% dalam 5 tahun terakhir. Melonjaknya

investasi minerba disebabkan oleh adanya pemberian IUJP pada tahun 2014 sebesar 4.615 Juta US\$, dengan total investasi sebesar 7.430 Juta US\$.

Gambar 4.5 Realisasi Investasi Minerba Tahun 2010-2014



Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2014

Walaupun terdapat tekanan yang cukup kuat pada industri ekstraktif, namun berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa industri ekstraktif masih memberikan kontribusi yang tinggi bagi perekonomian Indonesia. Penerimaan dari industri ekstraktif tahun 2014 mencapai Rp. 464 triliun,

meningkat 161% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp. 289 triliun. Penerimaan migas berkontribusi paling besar dibandingkan penerimaan dari industri ekstraktif lainnya. Meskipun produksi minyak bumi cenderung lebih rendah dari sasaran, namun kontribusi migas terhadap penerimaan negara selalu melebihi target.

4.2 Kondisi Terkini Industri Migas Indonesia


4.2.1 Potensi Sumberdaya dan Cadangan Migas

Seperti ditunjukkan dalam Laporan Tahunan SKK Migas 2014, kita dapat melihat bahwa nilai

cadangan minyak bumi Indonesia berada pada tren yang cenderung menurun, baik untuk cadangan terbukti maupun cadangan potensial, dalam kurun waktu tahun 2011 - 2014.

Dengan kondisi demikian, Indonesia menjadi negara pengimpor minyak bumi hingga saat ini. Besarnya cadangan minyak bumi dan kondensat Indonesia disajikan pada Gambar 4.6 berikut:

Gambar 4.6 Cadangan Minyak Bumi Indonesia Tahun 2011-2014




Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2014

Selain nilai cadangan minyak bumi yang semakin menurun, Indonesia juga mengalami penurunan dalam jumlah produksi minyak bumi yang dikarenakan semakin menuanya sumur-sumur minyak bumi yang ada tanpa disertai tingkat


penemuan sumur-sumur baru yang dapat menggantikan. Total produksi minyak mentah dan kondensat Indonesia disajikan pada Gambar 4.7, sementara total pemboran sumur eksplorasi dalam 4 tahun terakhir disajikan pada Gambar 4.8.

Gambar 4.7 Produksi Minyak Mentah dan Kondensat Indonesia Tahun 2011-2014



Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2014

Gambar 4.8 Pemboran Sumur Eksplorasi Tahun 2011 - 2014




Sumber: Laporan Statistik Minyak dan Gas Bumi 2015

Dengan banyaknya sumber minyak bumi yang sudah dieksploitasi dan menua di bagian barat Indonesia, Pemerintah Indonesia telah mencoba untuk melakukan perubahan fokus pengembangan sektor ini dengan menysasar pengembangan eksplorasi di bagian timur Indonesia, khususnya dengan mengembangkan penambangan laut dalam.


Industri gas bumi Indonesia secara umum mempunyai kondisi yang sedikit lebih baik dari sektor minyak bumi. Dengan ditopang cadangan gas bumi yang cukup besar, yang ditunjukkan pada Gambar 4.9, Indonesia telah mencoba untuk meningkatkan produksi gas bumi, baik untuk penggunaan dalam negeri maupun luar negeri.

Gambar 4.9 Cadangan Gas Bumi Indonesia Tahun 2010 - 2014



Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2014

Gambar 4.10 Produksi Gas Bumi Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik

4.2.2. Kegiatan Hulu Migas yang Signifikan

Berdasarkan Laporan Tahunan SKK Migas tahun 2014, diketahui bahwa terdapat 15 proyek pengembangan hulu migas yang telah onstream pada tahun tersebut. Proyek-proyek tersebut

diperkirakan dapat menambah kapasitas fasilitas produksi migas terpasang sekitar 9.100 bopd dan 1.200 MMscfd.

Tabel 4.1 di bawah ini menyajikan 15 proyek pengembangan hulu migas yang telah onstream pada tahun 2014.

Tabel 4.1 Proyek Hulu Migas On-Stream tahun 2014

No	Proyek	Kontraktor KKS	Kapasitas Produksi Terpasang		Onstream
			Minyak (bpod)	Gas (MMscfd)	
1	Peluang	Santos (Madura Offshore)	-	25	2014-Q1
2	Peciko 7B - New Platform	Total E&P Indonesia	4.000	170	2014-Q1
3	Bekapai Phase 2A	Total E&P Indonesia	1.021	-	2014-Q1
4	Sisi Nubi 2B - New Platform	Total E&P Indonesia	-	350	2014-Q1
5	South Belut	ConocoPhillips Indonesia	1.000	120	2014-Q2
6	Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) Gundih	Pertamina EP	600	75	2014-Q2
7	Peciko 7c - Extension Platform	Total E&P Indonesia	-	120	2014-Q2
8	SES Gas Banuwati-K	CNOOC SES	-	100	2014-Q3

No	Proyek	Kontraktor KKS	Kapabilitas Produksi Terpasang		Onstream
			Minyak (bpod)	Gas (MMscfd)	
9	SES Gas Asti-A	CNOOC SES	-	40	2014-Q4
10	SES Gas Mila-A	CNOOC SES	-	40	2014-Q4
11	Ridho (Odira)	Odira Energy Karang Agung	2.000	-	2014-Q4
12	Kuat Gas Sales Facility	EMP Malacca Strait	-	9	2014-Q4
13	Naga	Premier Oil Natuna Sea	-	130	2014-Q4
14	Bayan Gas Production Facilities	Manhattan Kalimantan Investment	250	15	2014-Q4
15	Kerendan Gas Plant	Salamander Energy (Bangkanai)	300	25	2014-Q4

Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2014

Pengembangan lapangan baik minyak maupun gas bumi pada tahun-tahun berikutnya diproyeksikan mencapai 71 proyek pembangunan fasilitas produksi hulu migas, dimana 5 diantaranya dikategorikan sebagai mega proyek, antara lain: Proyek Banyu Urip, Proyek Jangkrik, Proyek Jangkrik North East, Proyek Tangguh Train-3, Proyek IDD dan Proyek Abadi.

Dari jumlah tersebut, berikut perkiraan jadwal onstream proyek:

1. Sebanyak 12 proyek pada tahun 2015;
2. Sebanyak 25 proyek pada tahun 2016;
3. Sebanyak 14 proyek akan pada tahun 2017;
4. Sebanyak 5 proyek pada tahun 2018;
5. Sebanyak 9 proyek pada tahun 2019;
6. Sebanyak 5 proyek pada tahun 2020;
7. Sebanyak 1 proyek pada tahun 2024.

4.2.3 Tantangan dan Isu Terkini Industri Migas


a. Wacana Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

Realisasi pendapatan yang berasal dari sektor migas pada tahun 2014 mencapai 95% dari target WP&B Revisi Tahun 2014 senilai US\$ 26,76 miliar dengan perincian penerimaan dari minyak sebesar US\$ 15,58 miliar dan gas sebesar US\$ 11,18 miliar.

Pendapatan dari sektor migas berdasarkan skema tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.11 di bawah, yang terbagi untuk pihak Pemerintah, KKKS, dan CR.

Dalam pelaksanaannya, hal ini dipengaruhi oleh perbaikan berkesinambungan dalam proses pengendalian biaya operasi, dengan menjaga rasio antara *gross revenue* dan *cost recovery*.

Gambar 4.11 Realisasi Pendapatan Migas tahun 2014



Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas tahun 2014

Dari informasi di atas dapat dilihat bahwa CR minyak dan gas bumi mencapai 32%, lebih dari 25% dari total Penerimaan Negara, Penerimaan Negara 52% dan Penerimaan Kontraktor 16%. Dalam rangka menjamin kepastian Penerimaan Negara, maka Pemerintah menetapkan skema *Gross Split*. Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* menggunakan mekanisme bagi hasil awal (*base split*) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif⁴.

Pemilihan skema *Gross Split* diharapkan dapat mendorong efisiensi biaya operasi serta memberikan pendapatan yang optimal bagi negara tanpa mengurangi daya tarik sektor migas bagi investor. Pelaksanaan skema *Gross Split* akan diawali dengan pembentukan Peraturan Pemerintah terkait yang meregulasi nilai persentase pembagian komponen yang disebut *Production Sharing Contract (PSC)*.

b. Tingkat Investasi Migas Menurun

Penurunan harga minyak bumi yang sangat signifikan pada periode tahun 2010 hingga 2014 mempunyai dampak yang sangat jelas pada tingkat investasi sektor hulu migas di Indonesia.

Pada tahun 2014, nilai investasi kegiatan eksplorasi mencapai nilai US\$ 1,11 miliar atau hanya sebesar 47% dari target Revisi *Work Program & Budget (WP&B)* 2014. Pencapaian tersebut menurun sebesar 20% dari pencapaian tahun sebelumnya, yaitu US\$ 1,39 miliar. Penyebab rendahnya realisasi investasi Kontraktor KKS Eksplorasi dipicu oleh kendala-kendala operasional, baik kendala eksternal maupun internal Kontraktor KKS.

⁴ <http://www.migas.esdm.go.id/post/read/permen-esdm-nomor-08-tahun-2017-tentang-kontrak-bagi-hasil-gross-split>

Realisasi investasi bagi kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi bagi tahun-tahun berikutnya juga diprediksi akan mengalami penurunan secara signifikan. Mengingat semakin menurunnya nilai produksi dari sumur-sumur migas yang telah berumur cukup tua, realisasi investasi untuk menemukan sumur-sumur baru sangat penting untuk menjaga tingkat produksi dan portofolio cadangan migas Indonesia di tahun-tahun mendatang.

4.3 Kondisi Terkini Industri Pertambangan Minerba di Indonesia

4.3.1 Potensi Sumberdaya dan Cadangan Batubara


Pada akhir tahun 2013, Indonesia memiliki sekitar 31,4 miliar ton cadangan batubara (Adaro Energy, *The Future of Indonesia in the Asian Coal Market*, 2014) dengan sebaran terbesar di daerah Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Produksi batubara Indonesia selama 14 tahun terakhir terus menunjukkan kenaikan yang cukup pesat seiring dengan kenaikan permintaan batubara. Kenaikan yang signifikan terjadi di tahun 2011 ketika harga minyak mentah mulai di atas 100 US\$ yang mengakibatkan industri pengguna BBM beralih ke batubara. Akan tetapi setelah tahun 2011, harga batubara mengalami penurunan dari +/- 200 US\$ per ton hingga menjadi sekitar 80 US\$ per ton.

Penurunan harga ini juga mengakibatkan menurunnya pertumbuhan produksi batubara secara perlahan, dimana pada tahun 2014 mencapai 458 juta ton yang merupakan kenaikan terkecil sejak tahun 2000. Menanggapi kondisi demikian, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam Rencana Strategis tahun 2015 - 2019 telah bertekad untuk kembali meningkatkan produksi batubara hingga 400 juta ton di tahun 2019 dan dapat menyuplai kebutuhan domestik hingga 240 juta ton di tahun yang sama.

Total produksi dan konsumsi batubara domestik ditunjukkan pada Gambar 4.12 sebagai berikut:

Gambar 4.12 Produksi dan Konsumsi Batubara Indonesia Tahun 2010 - 2014



Sumber: Lembaga BP Global Company

4.3.2. Potensi Sumberdaya dan Cadangan Mineral

Selain batubara, Indonesia juga memiliki kekayaan mineral logam dan non-logam yang tersebar di seluruh provinsi. Cadangan emas dan timah Indonesia berkontribusi masing-masing ke-lima dan ke-dua dari cadangan dunia. Indonesia juga merupakan produsen nikel, timah dan bauksit lima

besar dari produksi dunia. Selain itu tambang Garsberg, Papua adalah tambang emas terbesar dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia.

Berdasarkan data Badan Geologi KESDM yang tertuang dalam Laporan Kinerja Ditjen Minerba pada Tabel 4.2, terdapat 11 jenis komoditas mineral logam nasional yang jumlah sumber daya dan cadangannya telah tercatat.

Tabel 4.2 Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral Strategis 2015

No	Komoditas	Total Sumber Daya (ton)		Total Cadangan (ton)	
		Bijih	Logam	Bijih	Logam
1	Emas Primer	8.703.669.136	6.613	2.832.377.068	2.537
2	Bauksit	3.617.770.882	1.740.461.414	1.257.169.367	571.254.869
3	Nikel	5.756.362.683	79.172.702	3.197.178.940	50.872.304
4	Tembaga	29.753.119.232	149.678.344	5.485.960.754	51.213.125
5	Besi	1.397.068.930	418.888.703	297.354.825	97.555.769
6	Pasir Besi	4.459.586.351	-1.683.084.164	808.938.227	397.334.700
7	Mangan	60.893.820	27.977.709	87.236.536	43.134.791
8	Seng	670.658.336	7.487.776	19.864.091	2.274.983
9	Timah	3.924.474.108	2.464.171	1.592.208.743	572.349
10	Xenotim	6.466.257.914	20.734	-	-
11	Perak	14.469.988.181	838.765	3.056.379.162	1.391.957

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 2015

Produksi mineral Indonesia pada tahun 2014 secara umum mengalami penurunan apabila dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Timah adalah satu satunya produk mineral yang menunjukkan hasil produksi yang positif dibandingkan produk mineral lainnya. Umumnya penurunan ini disebabkan belum siapnya pelaku industri untuk memenuhi kewajiban peningkatan nilai tambah mineral.

Kewajiban ini mendorong dibangunnya pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (*smelter*) di dalam negeri. Pada tahun 2014, telah terdapat 66 rencana pembangunan smelter untuk berbagai komoditas mineral dimana mencapai total rencana investasi sebesar 17.4 US\$. Produksi mineral utama dalam negeri disajikan pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Produksi Mineral Utama Indonesia 2010-2014

No	Komoditas	Unit	Realisasi				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Logam Tembaga	Ribu Ton	878	543	448	450	416
2	Emas	Ton	104	76	75	59	67
3	Timah	Ribu Ton	48	42	95	88	74
4	Bijih Nikel	Juta Ton	7	32	41	60	3.9
5	Bijih Bauksit	Juta Ton	16	39	30	56	2.8
6	Bijih dan Pasir Besi	Juta Ton	4	12	10	19	1.2

Sumber: Rencana Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 2015-2019

4.3.3 Kegiatan Hulu Minerba yang Signifikan

Untuk mendorong peningkatan jumlah penerimaan negara dari sektor Minerba. Pemerintah terus mendorong dilakukannya pembuatan fasilitas pemurnian mineral (*smelter*) dalam negeri.

Walaupun demikian, pada tahun 2015 hanya berhasil dilakukan penyelesaian *smelter* sebanyak 5 unit dari 12 unit yang ditargetkan. Kendala utama dari penyelesaian *smelter* ini adalah adanya krisis global dan jatuhnya harga komoditas mineral yang membuat perusahaan mineral menunda penyelesaian *smelter*.

Tabel 4.4 *Smelter* yang Beroperasi Tahun 2015

No	Komoditas	Perusahaan IUP	Perusahaan Pembangunan <i>Smelter</i>	Kab/Kota	Provinsi	Kapasitas Input (tpy)	Produk <i>Smelter</i> (tpy)		Total Progres (Jul '15)	Bulan Selesai
1	Nikel	PT Gebe Sentra Nikel	PT Gebe Industry Nikel	Gresik	Jawa Timur	1.000.000	NiOH (99% Ni)	24.000	100%	Juli
2	Nikel	PT Macika Mada Madana	PT Macika Mineral Industri	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	360.000	NPI	53.680	62%	Desember
3	Nikel	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara	Gebe	Maluku Utara	696.000	NPI (10-16% Ni)	100.000	100%	Juli
4	Nikel	PT Antam Pomala (Ekspansi)	PT Aneka Tambang	Kolaka	Sulawesi Tenggara	800.000	FeNi	10.000	80%	Desember

No	Komoditas	Perusahaan IUP	Perusahaan Pembangunan Smelter	Kab/Kota	Provinsi	Kapasitas Input (tpy)	Produk Smelter (tpy)	Total Progres (Jul '15)	Bulan Selesai	
5	Nikel	Bintang Delapan Mineral Bintang Delapan Energi	PT Sulawesi Mining Investment	Morowali	Sulawesi Tengah	3.000.000	NPI (10-15% Ni)	300.000	100%	April
6	Nikel	PT Bintang Timur Steel (Izin Usaha Industri)	PT Bintang Timur Steel	Serang	Banten	292.000	NPI (>10% Ni)	120	100%	Juli

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 2015

4.3.4 Tantangan dan Isu Terkini Industri Pertambangan Minerba

a. Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)

Umumnya penambangan yang dilakukan tanpa ijin atau illegal dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan yang tidak didukung oleh peralatan yang memadai dan tidak berwawasan lingkungan serta tidak memperhitungkan faktor keselamatan pekerja yang melakukan kegiatan penambangan.

Perlu dibedakan antara kegiatan penambangan tanpa ijin yang dilakukan masyarakat dengan penambangan sederhana yang dilakukan oleh masyarakat di dalam area Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)⁵.

Kegiatan PETI telah tersebar di banyak daerah dan berpotensi menciptakan kerusakan lingkungan yang besar. selain itu juga mengurangi potensi pendapatan negara dari sector pertambangan minerba karena umumnya pelaku PETI tidak menerapkan prinsip *Good Mining Practice*.

Sesuai dengan UU no 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pasal 158, kegiatan PETI merupakan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai kriminal dan dapat diancam hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah).

⁵ Penjelasan lebih lanjut mengenai WPR dapat dilihat pada Bab 3 dari laporan ini

Berdasarkan kajian dari Dirjen Minerba. beberapa dampak dari PETI antara lain:

- Aspek Lingkungan dan K3
 - Kerusakan lingkungan dan hutan yang tidak dapat diketahui penanggungjawabnya
 - Timbulnya penyakit di lokasi lubang bekas tambang
 - Risiko banjir akibat pencemaran perairan umum
 - Tingginya tingkat kecelakaan tambang dan tidak terdokumentasi dengan baik
 - Berkurangnya/hilangnya daya dukung lingkungan
 - Hilangnya tanah pucuk (*top soil*)
 - Meningkatnya nisbah pengupasan
- Aspek Ekonomi
 - Hilangnya potensi pendapatan negara dari hasil tambang yang diambil
 - Timbulnya pos pengeluaran negara untuk melakukan rehabilitasi lahan bekas lokasi PETI
 - Potensi cadangan tidak lagi ekonomis
 - Kurang sehatnya iklim investasi
 - Mengganggu keseimbangan harga komoditi tambang

- Kerusakan infrastruktur
- Tidak tercipta transformasi penggiat perekonomian

3. Aspek Sosial Budaya

- Menyebabkan kondisi yang tidak aman bagi penambang dan masyarakat sekitar
- Mendorong migrasi dari luar lokasi
- Meningkatnya penyakit sosial
- Merupakan bentuk dari pelanggaran hukum
- Terjadi eksploitasi tenaga kerja di bawah umur
- Tidak ada program pengembangan sosial

b. *Artisanal and Small-Scale Mining (ASM)*

Selain isu terkait PETI, terdapat juga isu terkait *Artisanal and Small-Scale Mining (ASM)* atau dikenal dengan sebutan Pertambangan Rakyat dan Pertambangan Skala Kecil. Pertambangan artisanal merupakan kegiatan penambangan skala kecil yang melibatkan ekstraksi mineral dengan alat sederhana dan tradisional. Dimana belum memenuhi ketentuan baik aspek legal maupun teknis yang mengacu kepada prinsip *Good Mining Practice*.

Kegiatan penambangan tersebut merupakan kegiatan ilegal dan telah menimbulkan banyak kerugian bagi pihak negara dari sisi pemasukan, lingkungan yang berdampak pada rusaknya ekosistem jangka panjang, dan juga bagi para penambang sendiri dari sisi keselamatan dan kesehatan kerja.

Tanpa pengetahuan dan teknologi yang layak dan benar, kerugian berupa pemborosan sumber daya tambang dapat cenderung terjadi akibat ketidakefisienan pengolahan yang diterapkan oleh para penambang artisanal.

Di samping itu, penggalian lubang tanpa teknik yang benar juga dapat menimbulkan gangguan kestabilan lahan dan air tanah.

Menyadari peluang adanya marjinalisasi terhadap masyarakat, banyak organisasi yang dibentuk untuk meningkatkan taraf hidup dan keselamatan kerja dari masyarakat yang terlibat dalam pertambangan rakyat ini. Salah satunya adalah *Artisanal Gold Council (AGC)* dengan program Tangan Emas yang bertujuan membantu penambang emas di Indonesia, khususnya di Kalimantan, Jawa dan Sulawesi⁶. Selain itu, beberapa negara seperti: Ghana dan Peru, telah memberlakukan peraturan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kegiatan ASM dan melindungi penambang kecil karena dipandang sebagai salah satu cara untuk menyediakan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

c. Pengembangan industri yang berkelanjutan (*Industry Sustainability*)

Seperti diulas pada bagian pertama sub bab ini, salah satu tantangan dari sektor Minerba adalah belum kuatnya pengawasan atas pelaksanaan operasional dan teknik penambangan yang dilakukan, baik untuk penambangan yang memiliki ijin dan penambangan yang tidak memiliki ijin. Hal ini menyebabkan banyaknya isu terkait kerusakan lingkungan yang hingga saat ini sudah menjadi isu nasional. Penambangan yang tidak menganut *Good Mining Practice* ini seringkali menyebabkan terjadinya konflik antara pengusaha pertambangan dengan masyarakat sekitar karena mengakibatkan menurunnya fungsi lingkungan hidup yang menopang kehidupan masyarakat sekitar.

Salah satu dampak kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh Industri Ekstraktif adalah limbah tailing yang umumnya dihasilkan oleh

⁶ www.artisanalgold.org/our-projects/indonesia/

penambangan mineral. *Tailing* adalah bahan-bahan yang tidak dapat dimanfaatkan sebagai hasil dari pemisahan suatu bijih yang biasanya mengandung berbagai material beracun yang berasal dari oksidasi batuan dan bahan kimia yang digunakan dalam pemisahan bijih.

Selain adanya limbah *tailing*, metode penambangan juga berpengaruh dalam tingginya kerusakan lingkungan hidup. Salah satu metode penambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang tinggi adalah open pit mining untuk tambang batubara. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan dengan modal kecil karena lokasi batubara yang sangat dekat dengan tanah. Dampak dari metode ini adalah adanya perubahan sifat tanah, tanaman yang teracuni oleh garam dan tingginya keasaman lahan, menciptakan erosi dan sedimentasi.

5 Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif




5.1 Kebijakan Fiskal Atas Pengelolaan Penerimaan Industri Ekstraktif

Pendapatan negara yang diperoleh dari Industri Ekstraktif adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, dan penerimaan negara bukan pajak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang bersumber dari industri ekstraktif.

Industri ekstraktif memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia. Penerimaan dari industri ekstraktif tahun 2014 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 5.1 menunjukkan kontribusi industri ekstraktif pada perekonomian Indonesia mencapai Rp 464 triliun, meningkat 161% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 289 triliun. Penerimaan migas berkontribusi paling besar dibandingkan penerimaan dari industri ekstraktif lainnya, meskipun produksi minyak bumi cenderung lebih rendah dari target yang ditetapkan, namun kontribusi migas terhadap penerimaan negara selalu melebihi target.


Realisasi penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2014 untuk sektor migas sebesar 14.7% yaitu Rp 84 triliun, sedangkan penerimaan bukan pajak pada tahun 2014 mencapai 60.9% untuk sektor ekstratif yaitu sebesar Rp 236 triliun. Pada tahun 2014 berdasarkan data BPS sebanyak 13% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari industri ekstraktif.

Gambar 5.1 Kontribusi industri ekstraktif pada perekonomian Indonesia




Sumber: Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2015

Gambar 5.2 Realisasi Penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan



Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Gambar 5.3 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak



Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Sedangkan pada gambar 5.2. menunjukkan realisasi penerimaan negara dari pajak penghasilan antara kegiatan migas dan non migas selama tahun 2012 hingga 2014. Selain itu, pada gambar 5.3 ditampilkan informasi realisasi penerimaan negara bukan pajak dengan memberikan gambaran persentase dari industri ekstraktif dan non ekstraktif.

Pada sub bab berikutnya diberikan penjelasan mengenai sebaran wilayah dan perusahaan – perusahaan yang berkontribusi besar pada produksi komoditas dari industri ekstraktif di Indonesia.

5.1.1. Kebijakan Fiskal Pada Sektor Migas

Beberapa kebijakan fiskal mengatur sektor minyak dan gas bumi. Kebijakan fiskal ini diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dijelaskan bahwa transfer ke daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

Dana Transfer Umum terdiri atas dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU). Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil (DBH) terdiri atas dana bagi hasil pajak (DBH pajak) dan dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA).

DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan perusahaan panas bumi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan penghitungan prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA yang dibagikan pada tahun anggaran berkenaan setiap provinsi, kabupaten, dan kota penghasil.

Penghitungan prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA dilakukan melalui rekonsiliasi data antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan daerah penghasil, dengan melibatkan Kementerian Keuangan. Hasil rekonsiliasi data dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Langkah-langkah penghitungan dimulai dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penghitungan prognosa realisasi *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap provinsi, kabupaten, dan kota penghasil tahun anggaran berkenaan. Penghitungan prognosa realisasi dilakukan melalui rekonsiliasi data antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan daerah penghasil, dengan melibatkan Kementerian Keuangan.

Prognosa realisasi *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan Oktober. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyampaikan prognosa distribusi *revenue* dan *entitlement* pemerintah setiap KKKS tahun anggaran berkenaan kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat minggu kedua bulan Oktober.

Berdasarkan prognosa realisasi *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi, prognosa realisasi produksi Pengusahaan Panas Bumi, dan prognosa distribusi *revenue* dan *entitlement* pemerintah setiap KKKS, Direktur Jenderal Anggaran melakukan penghitungan prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS dan prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA Pengusahaan Panas Bumi setiap pengusaha.

Setelah perhitungan prognosa selesai dilakukan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi PNBP SDA minyak bumi dan gas bumi setiap daerah penghasil berdasarkan data surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil SDA minyak bumi dan gas bumi dan data perkiraan PNBP SDA minyak bumi dan gas bumi setiap KKKS.

Pada kondisi dimana PNBP SDA minyak bumi dan gas bumi setiap KKKS mencakup dua Daerah atau lebih, maka penghitungan alokasi PNBP SDA minyak bumi dan gas bumi dilakukan dengan ketentuan:

- untuk minyak bumi, PNBP SDA setiap daerah penghasil dihitung berdasarkan rasio prognosa *lifting* minyak bumi setiap daerah penghasil menurut jenis minyak bumi dikalikan dengan PNBP SDA setiap KKKS menurut jenis minyak.
- sedangkan untuk gas bumi, PNBP SDA setiap daerah penghasil dihitung berdasarkan rasio prognosa *lifting* gas bumi setiap daerah penghasil dikalikan dengan PNBP SDA setiap KKKS.

Pada kondisi dimana data PNBP SDA minyak bumi dari suatu KKKS tidak tersedia menurut jenis minyak bumi, PNBP SDA setiap daerah penghasil dihitung berdasarkan rasio prognosa *lifting* minyak bumi setiap daerah penghasil dikalikan dengan PNBP SDA KKKS yang bersangkutan.

Berdasarkan alokasi PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap daerah penghasil, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dari ketentuan umum diatas yang terkait dengan DBH SDA, terdapat pula tambahan alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh masing-masing tambahan alokasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan Gas Bumi sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan negara yang berasal dari SDA minyak bumi dan SDA gas bumi dari provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi dengan pajak dan pungutan lainnya.

Kurun waktu penyaluran DBH SDA dilaksanakan secara triwulanan, yaitu triwulan I paling lambat bulan Maret, triwulan II paling lambat bulan Juni, triwulan III paling lambat bulan September dan triwulan IV paling lambat bulan Desember.

Laporan tahunan penggunaan tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dibuat mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan dana desa. Selain itu, penyampaian laporan penggunaan tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi mulai berlaku untuk penyaluran Tahun Anggaran 2017.

5.1.2. Kebijakan Fiskal Pada Sektor Minerba

Alur proses perhitungan kebijakan fiskal pada sektor mineral dan batubara (minerba) mirip dengan pola perhitungan minyak dan gas bumi (migas). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara untuk provinsi,

kabupaten, dan kota berdasarkan surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil untuk SDA mineral dan batubara dan surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil PNBP SDA.

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan Perikanan ditetapkan alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara untuk provinsi, kabupaten, dan kota dengan detail rincian pada APBN.

Pada kondisi dimana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terlambat menyampaikan data daerah penghasil, data dasar penghitungan bagian daerah penghasil DBH SDA dan data pendukung, penghitungan dan penetapan alokasi DBH SDA dapat dilakukan berdasarkan data yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya.

Penetapan alokasi DBH SDA dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan realisasi PNBP SDA setiap Daerah paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir. Penetapan alokasi DBH SDA ditetapkan di bawah pagu dalam Undang-Undang mengenai APBN.

Kurun waktu penyaluran DBH Pertambangan Mineral dan Batubara adalah triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi, triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi dan triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

Selanjutnya, Penyaluran DBH SDA dilaksanakan secara triwulanan, yaitu triwulan I paling lambat bulan Maret, triwulan II paling lambat bulan Juni, triwulan III paling lambat bulan September, dan triwulan IV paling lambat bulan Desember.

5.2. Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2015-2019 memberikan gambaran tentang proses perencanaan, penganggaran dan audit yang terapkan pada sektor ekstraktif. Fokus pembahasan terdapat pada lampiran Peraturan

tersebut khususnya Bab III arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan.

Diantaranya terdapat optimalisasi produksi energi fosil, peningkatan alokasi energi domestik, peningkatan akses dan infrastruktur energi, diversifikasi energi, konservasi energi dan pengurangan emisi, peningkatan nilai tambah mineral dan pengawasan pertambangan, rasionalisasi subsidi dan harga energi yang lebih terarah, menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selain itu terdapat kebijakan lainnya, yaitu: mengoptimalkan penerimaan negara, peningkatan litbang, peningkatan pelayanan kegeologian, dan peningkatan manajemen dan kompetensi SDM.

Terkait dengan rencana strategis tersebut, kebijakan ini juga mencakup peningkatan eksplorasi sumber daya dalam rangka meningkatkan potensi dan/atau cadangan terbukti sehingga produksi energi fosil dapat optimal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, perlu diwujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum. Meskipun fokus pengembangan energi kedepan lebih diupayakan ke arah pengembangan Energi Baru dan Terbarukan, namun energi fosil masih terus dioptimalkan sebagai sumber energi domestik dan salah satu sumber penerimaan negara.

5.2.1. Sistem Penganggaran Nasional Terkait Industri Ekstraktif

Sistem penganggaran nasional pada sektor minyak dan gas bumi salah satunya ditujukan untuk menyelesaikan proyek migas strategis yang berkedudukan pada 12 lokasi wilayah kerja yaitu Blok Cepu (*Full Scale* 165.000 bpd), Lapangan Minyak Bukit Tua dan Ande-Ande Lumut, Lapangan Gas Kepodang, Blok Sengkang Donggi Senoro-Matindok, Lapangan MDA-MBH (Husky), Blok Cepu (lapangan gas Jambaran Tiung Biru), Medco Malaka Aceh, Blok Muara Bakau, Jangkrik (ENI), IDD:Bangka-Gendalo Hub-Gehem Hub dan Blok Abadi Masela Tangguh Train-3.

Pemerintah juga berencana menyusun anggaran nasional terkait dengan Rencana pemboran eksplorasi migas, CBM dan *shale gas* dengan jumlah sumur yang meningkat, dimana pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 83 sumur dan sampai dengan 2019 mencapai sebanyak 91 sumur.

Pemerintah juga sedang mengupayakan agar penyiapan dan penandatanganan Wilayah Kerja (WK) pada sektor minyak dan gas bumi bisa meningkat dengan 21 Wilayah Kerja dan 8 penandatanganan WK Migas. Selain itu, sedang diupayakan menyiapkan kajian 28 wilayah kerja migas dan 10 wilayah kerja oleh CBM didukung oleh Balitbang ESDM dan setelah itu, fokus berikutnya adalah melakukan survei geologis oleh badan geologi didalam rangka mendukung penyiapan Wilayah Kerja Migas.

Selain itu juga perlunya peningkatan kolaborasi Ditjen Migas, SKK Migas, Badan Geologi dan Lemigas dalam rangka penyiapan Wilayah Kerja Migas dan peningkatan eksplorasi, penambahan penawaran Wilayah Kerja, peningkatan kualitas Wilayah Kerja, dan yang terakhir adalah keputusan atas kontrak migas (sebelum *injury time*).

Selain itu, sistem penganggaran harus juga mengakomodir Penggunaan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR), Pembangunan komersil *prototype rig*, menyiapkan kebijakan, kerangka regulasi, insentif kegiatan usaha hulu migas, khususnya untuk KKS non-konvensional dan daerah *remote* agar tingkat keekonomiannya lebih menarik.

5.2.2. Sistem Pengawasan Penggunaan Anggaran Nasional Pada Industri Ekstraktif

Untuk sektor migas, dilakukan pelaksanaan koordinasi baik dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan usaha migas, persetujuan perizinan dan percepatan waktu perizinan. Juga dilakukan koordinasi dengan Pemda, penyelesaian permasalahan lahan dan peningkatan implementasi peraturan terkait produksi migas.

Selain itu, untuk industri batubara, difokuskan pada usaha untuk mengendalikan produksi batubara, menyiapkan rekomendasi wilayah perusahaan batubara oleh Badan Geologi dalam rangka penyiapan IUP/PKP2B, peningkatan *recovery* penambangan batubara, koordinasi pembinaan, pengaturan dan pengawasan usaha dalam rangka menyelesaikan permasalahan antara lain tumpang tindih lahan, perizinan, keselamatan dan lingkungan.

Berbeda dengan sektor migas, dimana Pemerintah cenderung untuk mendorong para kontraktor untuk meningkatkan produksi migas. Sebaliknya, kebijakan Pemerintah untuk batubara justru mengendalikan agar produksinya optimal (tidak berlebihan) dengan menetapkan batas/acuan produksi.

Pengawasan produksi perusahaan PKP2B di 73 perusahaan per tahun, Evaluasi neraca cadangan dan sumber daya batubara di 73 perusahaan per tahun, dan Peningkatan keselamatan dan lingkungan lingkungan.



6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)



UU Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pembentukan BUMN selaras dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menekankan peran negara sebagai penguasa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Maksud dan tujuan pendirian BUMN menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) adalah:

- a) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b) mengejar keuntungan;
- c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

UU BUMN ini mengatur dua bentuk badan hukum BUMN, yaitu:

a) Perusahaan Umum

Yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan⁸.

b) Perusahaan Perseroan

Yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Persero yang telah melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu disebut dengan Persero Terbuka.

6.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah

Hubungan BUMN dengan Pemerintah Pusat dapat digambarkan secara garis besar dalam Gambar 6.1 yang mengilustrasikan kewenangan kementerian dalam melakukan pengangkatan Direksi BUMN, pengawasan dan perumusan kebijakan teknis.

- Menteri BUMN yang kedudukannya selaku pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada persero berwenang untuk menangani urusan operasional/manajerial BUMN, termasuk untuk pengangkatan direksi berdasarkan keputusan Menteri BUMN.
- Menteri Keuangan sebagai pengelola kekayaan negara berwenang dalam kaitannya dengan jumlah modal pemerintah sebagai salah satu sumber pendanaan BUMN.

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 2, 3, dan 4

⁹ Permen Keuangan Nomor 184 Tahun 2010 Pasal 1082 dan 1083 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan⁹ menyatakan bahwa salah satu tugas dan fungsi Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan ialah pendirian dan pengusulan penyertaan modal negara. Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan Negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau PT lainnya dan dikelola secara korporasi. PMN ke dalam BUMN dan PT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kapitalisasi cadangan, dan/atau sumber dana lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7 ayat (2) huruf (d) menyebutkan bahwa "Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara". Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mempunyai kewenangan mengatur/membuat sistem terkait dengan uang yang masuk dan keluar ke dan dari kas negara. Penerimaan Negara yang berkaitan dengan BUMN Migas dan Pertambangan adalah PNBP Migas, PNBP Pertambangan, pendapatan dari laba BUMN dan pajak.

Sistem Penerimaan Negara yang diterapkan adalah Sistem Modul Penerimaan Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2006 tentang Modul Penerimaan Negara, yang dimaksud dengan Modul Penerimaan Negara (MPN) adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyeteroran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Program MPN didukung oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat

Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, serta Sekretariat Jenderal.


Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Sistem Penerimaan Negara diberlakukan mulai tahun 2007, dan terhitung sejak 27 Februari tahun 2014 dilakukan transaksi perdana melalui Modul Penerimaan Negara (MPN G-2). Salah satu perbedaan yang sangat mendasar antara kedua sistem MPN tersebut adalah penggunaan konsep billing. Untuk sistem MPN G-1 menggunakan manual billing dan untuk sistem MPN G-2 menggunakan konsep *electronic billing system (e-billing system)*. Sistem MPN G-2 ini direncanakan akan diimplementasikan secara penuh di tahun 2016. Sistem yang digunakan untuk PNBP adalah Simponi sedangkan yang digunakan untuk pajak adalah SSE Pajak Online. Hakikat pada perubahan ini mengakibatkan setiap transaksi di tulis dengan menggunakan NTPN (nomor transaksi penerimaan negara).

Dalam MPN G-2, Ditjen Perbendaharaan yang menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara (BUN) menjadi mediator atas para pihak,

meliputi: bank/pos persepsi, biller (Direktorat Jenderal Pajak untuk Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran untuk PNBP) dan wajib pajak/bayar. Sementara itu, biller (Direktorat Jenderal Pajak untuk Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran untuk PNBP) berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan atas realisasi penerimaan masing-masing otoritas untuk selanjutnya dituangkan dalam laporan. Sementara, bagi Wajib Pajak/Bayar, Ditjen Perbendaharaan menjadi tempat untuk konfirmasi atas penerimaan yang dilakukan melalui sarana *helpdesk* via email maupun telepon.

- Kementerian ESDM berwenang untuk melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang migas (Ditjen Migas), energi (Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, dan Konservasi Energi), dan sumber daya mineral (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara). Kementerian ESDM juga berkoordinasi dengan SKK Migas, dimana SKK Migas memberikan pertimbangan atas kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama. SKK Migas juga bertanggung jawab untuk melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama.

Gambar 6.1 Hubungan antara Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah



Sumber: xxxxx

Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 tahun 2003, Menteri BUMN bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Menteri BUMN sebagai pemilik saham membuat keputusan dalam RUPS mengenai:

- Perubahan jumlah modal;
- perubahan anggaran dasar;
- rencana penggunaan laba;
- penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;
- investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- kerja sama persero;
- pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;
- pengalihan aktiva.

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang mencanangkan adanya tingkat ketahanan energi serta perlunya ada peningkatan pembangunan

Gambar 6.2 Peranan PP 72/2016 untuk Holding BUMN


infrastruktur, tidak dapat dipungkiri bahwa peranan dan keikutsertaan BUMN dalam menopang kebijakan tersebut menjadi sangat penting, termasuk bagi BUMN yang bergerak di industri ekstraktif.

Berikut ini akan dipaparkan mengenai program program kunci dari BUMN industri ekstraktif yang dilakukan guna menopang kebijakan pemerintah tersebut:

BUMN Holding

Pemerintah telah menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara (PMN) pada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Perseroan Terbatas. Isi dari PP 72/2016 tentang Perubahan atas PP 44/2005 tentang tata cara PMN pada BUMN dan PT adalah pergeseran investasi pemerintah dalam rangka pembentukan Holding BUMN.

Ketentuan penjelasan atas peraturan perundang undangan dimaksud dapat dilihat pada ketentuan secara umum, pengertian dan ilustrasi holding serta cara meningkatkan kontrol perusahaan BUMN di bawah holding sebagaimana disajikan pada Gambar 6.2:



Sumber: www.bumn.go.id

PT Pertamina (Persero) akan dijadikan sebagai *holding company* atau perusahaan induk di sektor migas dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagai anak usahanya. Anak usaha Pertamina yang berbisnis gas yakni PT Pertamina Gas akan dijadikan anak usaha Perusahaan Gas Negara (PGN). Sementara itu, PT Inalum menjadi *holding company* atau perusahaan induk BUMN sektor minerba yang menyatukan empat perusahaan meliputi PT Inalum (Persero), PT Bukit Asam Tbk (Perseo), PT Timah Tbk (Persero) dan PT Aneka Tambang Tbk (Persero).

Terdapat tiga target pencapaian *holding* BUMN di sektor migas: (1) integrasi yang menghindari permasalahan konflik alokasi gas, (2) konsolidasi infrastruktur yang akan menghasilkan sinergi biaya modal, (3) khususnya untuk proyek-proyek besar Pertamina, seperti kilang baru dan kilang pengembangan (RDMP), dan integrasi yang akan menciptakan skema keseragaman harga di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, target pencapaian *holding* BUMN pertambangan adalah (1) untuk menguasai cadangan dan sumber daya mineral dengan mengupayakan pendanaan untuk melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan tambang yang sudah melakukan produksi, (2) serta meningkatkan hilirisasi produk melalui kerjasama investasi dengan perusahaan pengolahan tambang global

Saat ini, proses pembentukan *holding* migas masih dalam tahap proses finalisasi. Peraturan


Pemerintah (PP) *holding* yang berisi tentang skema inbreng saham BUMN ke induk usahanya masih memerlukan persetujuan dari beberapa kementerian terkait. Setiap satu *holding* yang akan dibentuk, pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah pembentukan *holding* dengan melibatkan pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Setelah itu, yang juga harus dilalui dalam pembentukan *holding* adalah keharusan melaporkan dan membahas lebih lanjut dengan DPR-RI.

Pertamina dan PGN juga masih perlu melakukan konsolidasi valuasi untuk menjadi acuan dalam penyelesaian permasalahan finansial jika telah terbentuk *holding*. Masing-masing perusahaan memiliki lembaga valuasinya sendiri sehingga terdapat perbedaan perhitungan.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia saat ini juga sedang merencanakan pembentukan *holding* dan *sub holding* dari BUMN. Salah satu konsep yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara adalah perencanaan pembentukan *holding* BUMN energi.

Salah satu BUMN menghasilkan penggabungan antara PT Perusahaan Gas Negara, Tbk dengan PT Pertamina (Persero). Tujuan dari bentuk perubahan tersebut adalah agar adanya peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya melalui koordinasi yang lebih erat.

Gambar 6.3 Usulan struktur *holding* BUMN Energi



Sumber: Paparan Menteri BUMN: Pembentukan Holding BUMN, Agustus 2016

6.2 PT Pertamina (Persero)

PT Pertamina (Persero) (Pertamina) adalah hasil gabungan dari Perusahaan Pertamina dengan Permina yang terjadi pada tahun 1968. Kegiatan Pertamina dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia, terbagi ke dalam sektor hulu dan hilir, serta ditunjang oleh kegiatan anak-anak perusahaan dan perusahaan patungan.

Pada tahun 2003, berdasarkan PP No.31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) berubah menjadi PT Pertamina (Persero) yang melakukan kegiatan usaha migas pada Sektor Hulu hingga Sektor Hilir. Perusahaan mengubah bisnis intinya dari “perusahaan minyak dan gas” menjadi “perusahaan energi.” Pada tahun 2011, Pertamina tidak terdaftar di bursa efek dan tidak lagi memperdagangkan sahamnya.

Sektor bisnis perusahaan terbagi atas sektor hulu, sektor gas, energi baru dan terbarukan, sektor pengolahan, dan sektor pemasaran.

Visi dan Misi serta Strategi Perusahaan

- Visi Perusahaan
Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia
- Misi Perusahaan
Menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat
- Strategi Perusahaan
Dalam rangka mewujudkan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia, Pertamina merumuskan strategi “*Aggressive Upstream dan Profitable Downstream*” yang diturunkan menjadi program kerja 5 Pilar Prioritas Strategis: Pengembangan sektor hulu, Efisiensi di semua lini, Peningkatan kapasitas kilang dan petrokimia, Pengembangan infrastruktur dan marketing, serta Perbaikan struktur keuangan

Proyek Pengembangan Perusahaan

Pada tahun 2015, Pertamina melakukan beberapa transaksi akuisisi melalui

penambahan *participating interest* atau kepemilikan saham di sejumlah blok migas untuk meningkatkan jumlah produksi dan menambah cadangan migas:

- Memperoleh pengelolaan Blok Mahakam, yang akan dimulai 1 Januari 2018
- Memperoleh pengelolaan Blok Kampar, yang akan dimulai 1 Januari 2016
- Perpanjangan Blok ONWJ (PI 73.5%), yang akan dimulai 19 Januari 2017
- Akuisisi 100% Blok NSO dan Blok NSB, efektif sejak 1 Januari 2015

PT Pertamina (Persero) juga memiliki 6 proyek prioritas hulu: *Banyu Urip Development, Donggi Senoro LNG Plant, Matindok Gas Development, WMO POD Integrasi-1, Senoro Gas Development dan Ulubelu unit 3 & 4.*

PT Pertamina (Persero) telah menyusun *Refinery Development Master Plan (RDMP)* untuk revitalisasi kilang-kilang Pertamina dan menerapkan *Enhanced Oil Recovery (EOR)* pada ladang minyak tua untuk mengoptimalkan produksi sektor hulu. Kilang Pertamina dibangun antara tahun 1936 (Plaju) dan 1990 (Balongan) menggunakan teknologi lama yang hanya dapat mengolah minyak jenis *sweet crude* (minyak yang diproduksi di Indonesia). Sementara itu, kilang dengan teknologi baru sudah dapat mengolah minyak *sour crude*. Usia kilang yang sudah tua membuat kapasitas produksi tidak optimal sehingga kilang menjadi kurang ekonomis untuk dioperasikan dan mempengaruhi produksi minyak nasional.

PT Pertamina (Persero) beroperasi melalui operasi sendiri dan melalui beberapa pola kerja sama dengan mitra kerja: Kerja Sama Operasi (KSO), *Joint Operation Body (JOB)*, *Technical Assistance Contract (TAC)*, dan *Indonesia Participating / Pertamina Participating Interest (IP/PPI)*.

Pengusahaan minyak dan gas melalui operasi sendiri dilakukan di 5 (lima) Aset PT Pertamina Eksplorasi & Produksi (PT Pertamina EP), yaitu Aset 1 mencakup Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara dan Riau, Aset 2 (Sumatera Selatan), Aset 3 (Jawa Barat), Aset 4 (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan Aset 5 (Kalimantan dan Papua).

Sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah kontrak perusahaan migas bersama dengan mitra sebanyak 92 kontrak yang terdiri dari 6 JOB-EOR, 8 JOB-PSC, 26 TAC, 34 IP dan 2 PPI.

Wilayah kerja (WK) yang dimiliki oleh Pertamina di wilayah Indonesia pada tahun 2014 dan 2015

Pertamina memiliki WK dari anak perusahaan seperti:

- PT Pertamina EP berupa Kontrak Bantuan Teknis (KBT)/ *Technical Assistance Contracts* (TAC) sejumlah 26 WK.
- Kontrak Kerja Sama Operasi (KSO) - *Operation Cooperation* (OC) Contract 29 WK.
- Kontrak Unitisasi/ *Unitisation Agreement* 7 WK.

Sedangkan WK dari anak perusahaan PHE, yaitu:

- *Indonesian Participation Arrangements* (IP) terdapat 6 WK
- Kontrak Kerjasama Migas setelah berlakunya Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001, tentang minyak dan gas bumi terdapat 19 WK
- Kontrak Kerjasama Gas dan Metana Barubara/ *Coal Bed Methane* setelah berlakunya Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001, tentang minyak dan gas bumi terdapat 14 WK
- *Joint Operating Body-Production Sharing Contracts* (JOB-PSC) ada 7 WK
- PT Pertamina (Persero) *Participating Interests* (PPI) terdapat 2 WK
- Kepemilikan kontrak minyak dan gas di luar negeri terdapat 1 WK

Kepemilikan saham

PT Pertamina (Persero) dimiliki 100% oleh Pemerintah Indonesia.

Dividen


PT Pertamina (Persero) termasuk anak-anak perusahaan, membayar dividen kepada pemerintah

sebesar Rp 10.239 Milyar pada tahun 2014 yang berasal dari laba tahun 2013, dan sebesar Rp 6.250 Milyar pada tahun 2015 yang berasal dari laba tahun 2014.

Alur distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi

Pemerintah melalui BPH Migas memberikan mandat kepada Pertamina untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. Dalam mandat tersebut ditentukan jumlah kuota BBM subsidi yang ditetapkan dalam APBN/ APBN-P. Untuk subsidi final, setiap tahun BPK melakukan pemeriksaan terhadap penggantian biaya subsidi BBM. Kemudian berdasarkan laporan pemeriksaan BPK tersebut, Pemerintah memberikan penggantian biaya subsidi final BBM kepada Pertamina. Alur tersebut dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini:

Gambar 6.4 Alur distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi



Sumber: xxxxx

Pinjaman Pemerintah ke Pemerintah (Government to Government) yang diteruskan kepada Pertamina

Pinjaman Proyek Pembangunan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Ngurah Rai

Pada tanggal 7 Mei 2007, pemerintah meneruskan pinjaman sebesar ¥1.172.872.837 (nilai penuh) yang diperoleh dari *Overseas Economic Cooperation Fund (OECF)* Jepang kepada

perusahaan untuk proyek pembangunan DPPU Ngurah Rai sesuai dengan perjanjian pinjaman tanggal 29 November 1994. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam 36 kali cicilan semesteran mulai Mei 2007 sampai dengan November 2024, dan dikenakan suku bunga 3,1% per tahun.

Pinjaman Proyek Pembangunan Panas Bumi Lumut Balai

Dalam rangka pelaksanaan Lumut Balai *Geothermal Power Plant Project*, pada tanggal 29 Maret 2011 telah ditandatangani *Loan Agreement* IP-557 antara Pemerintah Indonesia (diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan) dengan JICA (diwakili oleh *Chief Representative JICA*). Pertamina bertindak sebagai *Executing Agency* dan PGE sebagai *Implementing Agency*. Total pinjaman adalah sebesar ¥26.966.000.000 (nilai penuh) untuk jangka waktu penarikan pinjaman delapan tahun sejak dinyatakan efektif.

Pelunasan pokok pinjaman dilakukan setiap tanggal 20 Maret dan 20 September, dimulai tanggal 20 Maret 2021 sampai Maret 2051. Saldo pinjaman per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar ¥2.418.323.907 (nilai penuh) atau setara US\$20.077.

Pinjaman Proyek Pembangunan Panas Bumi Ulubelu dan Lahendong

Dalam rangka pelaksanaan *Ulubelu and*

Lahendong Geothermal Clean Energy Investment Project, telah diperoleh dana pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* yang merupakan pinjaman dari Bank Dunia.

Pada tanggal 5 Desember 2011, telah ditandatangani *Loan Agreement ("LA")* 8082-ID dan TF10417-ID antara Pemerintah Indonesia dengan *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*. Pertamina bertindak sebagai *Executing Agency* dan PGE sebagai *Implementing Agency*. Total pinjaman adalah sebesar US\$300.000 yang terdiri dari LA 8082-ID sebesar US\$175.000 dan LA TF10417-ID sebesar US\$125.000.

Pelunasan pokok pinjaman dilakukan setiap tanggal 10 April dan 10 Oktober. Pelunasan LA TF10417-ID dimulai tanggal 10 Oktober 2021 sampai 10 April 2051, sedangkan LA8082-ID dimulai tanggal 10 Oktober 2020 sampai 10 Oktober 2035. Saldo pokok pinjaman per tanggal 31 Desember 2015 untuk LA TF10417-ID adalah US\$24.906 dan untuk LA 8082-ID adalah sebesar US\$8.580

Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi, dan Joint Arrangements

Dalam Laporan Keuangan Pertamina 2014 dan 2015, tercatat 25 anak perusahaan, 6 perusahaan asosiasi, dan 7 *joint arrangements* yang disajikan pada Tabel 6.1, 6.2, 6.3 sebagai berikut:

Tabel 6.1 Daftar anak perusahaan PT Pertamina (Persero)

No	Anak Perusahaan	Persentase Kepemilikan		Bidang Usaha
		2014	2015	
1	PT Pertamina Hulu Energi	100,00 %	100,00 %	Eksplorasi dan Produksi minyak dan gas
2	PT Pertamina EP	100,00 %	100,00 %	Eksplorasi dan Produksi minyak dan gas
3	PT Pertamina EP Cepu	100,00 %	100,00 %	Eksplorasi dan Produksi minyak dan gas
4	Pertamina E&P Libya Limited. British Virgin Island	100,00 %	100,00 %	Eksplorasi dan Produksi minyak dan gas
5	PT Pertamina East Natuna	100,00 %	100,00 %	Eksplorasi dan Produksi minyak dan gas

No	Anak Perusahaan	Persentase Kepemilikan		Bidang Usaha
		2014	2015	
6	PT Pertamina EP Cepu ADK	100,00 %	100,00 %	Eksplorasi dan Produksi minyak dan gas
7	PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi	100,00 %	100,00 %	Eksplorasi dan Produksi minyak dan gas
8	ConocoPhillips Algeria Limited, Cayman Island	100,00 %	100,00 %	Eksplorasi dan Produksi minyak dan gas
9	PT Pertamina Hulu Indonesia	100,00 %	100,00 %	Eksplorasi dan Produksi minyak dan gas
10	PT Pertamina Geothermal Energy	100,00 %	100,00 %	Eksplorasi dan produksi panas bumi
11	PT Pertamina Gas	100,00 %	100,00 %	Perdagangan minyak dan gas bumi, transportasi gas, pemrosesan, distribusi dan penyimpangan minyak dan gas
12	PT Pertamina Drilling Services Indonesia	100,00 %	100,00 %	Jasa pengeboran minyak dan gas
13	PT Pertamina Patra Niaga	100,00 %	100,00 %	Jasa perdagangan dan aktivitas industri
14	Pertamina Internasional Timor S,A,	-	95,00 %	Jasa perdagangan dan aktivitas industri
15	PT Pertamina Retail	100,00 %	100,00 %	Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar
16	PT Pertamina Lubricants	100,00 %	100,00 %	Pengolahan dan pemasaran pelumas
17	PT Pertamina Trans Kontinental	100,00 %	100,00 %	Perkapalan
18	PT Pelita Air Service	100,00 %	100,00 %	Jasa pengangkutan udara
19	PT Pertamina Training & Consulting	100,00 %	100,00 %	Manajemen investasi
20	PT Pertamina Training & Consulting	100,00 %	100,00 %	Jasa pengembangan sumber daya manusia
21	PT Patra Jasa	100,00 %	100,00 %	Sewa perkantoran, perumahan dan hotel
22	PT Pertamina Bina Medika	100,00 %	100,00 %	Jasa kesehatan dan pengoperasian rumah sakit
23	PT Tugu Pratama Indonesia	65,00 %	65,00 %	Jasa asuransi
24	PT Elnusa Tbk,	41,10 %	41,10 %	
25	Pertamina Energy Trading Limited, Hong Kong	100%	-	

Sumber: Laporan Keuangan Pertamina 2014 dan 2015

Tabel 6.2 Daftar perusahaan asosiasi PT Pertamina (Persero)

Kepemilikan Langsung

No	Perusahaan Asosiasi	Persentase Kepemilikan		Bidang Usaha
		2014	2015	
1	Pacific Petroleum & Trading Co, Ltd	50%	50%	Jasa pemasaran
2	Korea Indonesia Petroleum Co, Ltd., Labuan Malaysia	45%	45%	Jasa pemasaran
3	PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	26,61%	48,59%	Jasa pengolahan dan penjualan hasil olahan minyak dan gas/

Kepemilikan Tidak Langsung

No	Perusahaan Asosiasi	Persentase Kepemilikan		Bidang Usaha
		2014	2015	
4	PT Donggi Senoro LNG	29%	29%	Pengolahan LNG
5	PT Tugu Reasuransi Indonesia	25%	24,47%	Reasuransi
6	PT Asuransi Samsung Tugu	19,50%	19,50%	Asuransi

Sumber: Laporan Keuangan Pertamina 2014 dan 2015

Tabel 6.3 Daftar *joint arrangements* PT Pertamina (Persero)*Kepemilikan Langsung (Joint Ventures)*

No	Joint Arrangements	Persentase Kepemilikan		Bidang Usaha
		2014	2015	
1	PT Nusantara Regas	60%	60%	Regasifikasi LNG

Kepemilikan Tidak Langsung (Joint Ventures)

No	Joint Arrangements	Persentase Kepemilikan		Bidang Usaha
		2014	2015	
2	PT Patra SK	35%	35%	Pengolahan LBO
3	PT Patra SK	66%	66%	Pengolahan LNG
4	PT Perta Daya Gas	65%	65%	Regasifikasi LNG
5	PT Indo Thai Trading	51%	51%	Perdagangan petrokimia
6	PT Elnusa CGGVeritas Seismic	20,97%	20,97%	Jasa survei seismic

Kepemilikan Tidak Langsung (Joint Operations)

No	Joint Arrangements	Persentase Kepemilikan		Bidang Usaha
		2014	2015	
7	Natuna 2 B,V,, Belanda/ Netherlands	50%	50%	Eksplorasi dan produksi

Sumber: Laporan Keuangan Pertamina 2014 dan 2015

Perubahan kepemilikan wilayah kerja di Indonesia selama tahun 2014 dan 2015

Dalam Laporan Keuangan Pertamina 2014 dan 2015, tercatat 6 dan 10 peristiwa perubahan

kepemilikan wilayah kerja di Indonesia secara berturut-turut yang disajikan pada Tabel 6.4 sebagai berikut:

Tabel 6.4 Daftar *Participating Interest* PT Pertamina (Persero)

Tahun 2014

No	Nama Blok	Penjual	Participating Interest	Nilai (Ribuan US\$)	Catatan
1	Blok Siak Sumatera Tengah	SKK Migas menunjuk Perusahaan sebagai pengelola baru Blok Siak sehubungan dengan berakhirnya KKS Siak dengan Chevron tanggal 27 November 2013,	100%	20.000	Berdasarkan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No,8818/13/MEM,M/2013 tertanggal 26 November 2013,
2	Blok Sumatera Tenggara	Fortuna Resources (Sunda) Ltd, Tallsman Resources (Bahamas) Ltd dan Tallsman UK (Southeast Sumatera)	7,48%	52.619	
3	Blok Babar Selaru	Inpex Corporation	15%	5.640	
4	Blok Kampar	Pemerintah menunjuk Pertamina sebagai pengelola wilayah Kampar yang berlaku efektif sejak penandatanganan KKS Wilayah Kampar, Masa transisi pengelolaan Blok Kampar ditugaskan kepada PT Medco E&P Indonesia sampai 31 Desember 2015 atau sampai penandatanganan KKS	100%	Tidak ada informasi	Berdasarkan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No,8383/13/MEM,M/2014 tanggal 23 Desember 2014

No	Nama Blok	Penjual	Participating Interest	Nilai (Ribuan US\$)	Catatan
5	Blok East Sepinggan	Eni East Sepinggan Limited dan berlaku efektif sejak tanggal 8 Desember 2014,	15%	10.520	
6	Blok K, Blok P, Blok H, Blok SK-309, Blok SK-311 dan Blok SK-314A	Murphy Sabah Oil Co, Ltd, (Blok K, Blok P dan Blok H) dan Murphy Sarawak Oil Co, Ltd, (blok SK-309, Blok SK-311 dan Blok SK-314A)	30% untuk Blok K, Blok H, Blok P, Blok SK 309, Blok SK 311, dan Blok SK 314A,	1.879.000	

Tahun 2015

No	Nama Blok	Penjual	Participating Interest	Nilai (Ribuan US\$)	Catatan
1	Blok Mahakam	Kementerian ESDM menunjuk Pertamina menjadi pengelola Blok Mahakam	100%	Tidak ada informasi	Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018 dengan jangka waktu kontrak selama 20 tahun terhitung sejak tanggal efektif,
2	Blok Offshore North West Java (ONWJ)	PHE ONWJ dan SKK Migas menandatangani perpanjangan PSC Blok ONWJ yang berlaku efektif sejak 19 Januari 2017,	73,50%	Tidak ada informasi	Kontrak berlaku sampai 18 Januari 2037
3	Blok NSO	Mobil Exploration Indonesia Inc,	100%	10.657	Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2016 dengan jangka waktu kontrak selama 20 tahun terhitung sejak tanggal efektif,
4	Blok Nunukan (PHE Nunukan Company)	PT Medco E&P Nunukan	29,50%	Tidak ada informasi	

No	Nama Blok	Penjual	Participating Interest	Nilai (Ribuan US\$)	Catatan
5	Blok B	ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI)	100%	20.857	
6	Blok Abar	Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Migas tanggal 18 Maret 2015, Pemerintah menunjuk Pertamina sebagai pengelola Blok AbaR	100%	Tidak ada informasi	
7	Blok Anggursi	Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Migas tanggal 18 Maret 2015, Pemerintah menunjuk Pertamina sebagai pengelola Blok Anggursi,	100%	Tidak ada informasi	
8	Blok MNK Sakakemang	Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Migas tanggal 18 Maret 2015, Pemerintah menunjuk Pertamina sebagai pemegang 50% Participating Interest Blok MNK Sakakemang Sumatera Selatan	50%	Tidak ada informasi	
9	Blok K, Blok P, Blok H, Blok SK-309, Blok SK-311 dan Blok SK-314A	Murphy Sabah Oil Co, Ltd, (Blok K, Blok P dan Blok H) dan Murphy Sarawak Oil Co, Ltd, (blok SK-309, Blok SK-311 dan Blok SK-314A)	10%	517.944	
10	Blok East Sepinggan	Eni East Sepinggan Ltd,	15%	10.523	

Sumber: Laporan Keuangan Pertamina 2014 dan 2015

Tanggung Jawab Sosial Pertamina

Pengeluaran tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah tanggung jawab sosial perusahaan dan PKBL, untuk lebih lengkap informasi tersebut ada dalam laman resmi Pertamina¹⁰.

Koordinasi dengan Pemerintah

Satu Harga BBM

Pemerintah telah merumuskan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di seluruh Indonesia melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

¹⁰ <http://www.pertamina.com/socialresponsibility/>

Nomor 36 Tahun 2016, yang mulai resmi berlaku Januari 2017. Penyeragaman harga BBM di seluruh Indonesia itu berlaku untuk jenis Premium, Solar, dan minyak tanah. Perumusan kebijakan ini dipicu oleh kesenjangan harga BBM yang tinggi antara di Jawa dan luar Jawa, khususnya Papua. Di Papua, harga BBM Premium berkisar antara 25 ribu sampai 55 ribu per liter, bahkan pernah mencapai 150 – 200 ribu per liter. Hal tersebut diakibatkan oleh belum adanya moda transportasi yang didedikasikan untuk sarana distribusi BBM dan kurangnya jumlah agen resmi penyalur di beberapa daerah. Perwujudan Satu Harga BBM ini bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi regional.

Pada November 2016, Pertamina menerima surat penugasan untuk melakukan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (P3JBT) dan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (P3JBKP). Dengan penugasan ini, Pertamina wajib menjual BBM Satu Harga di seluruh wilayah Indonesia. Besaran kuota penugasan P3JBT Tahun 2017 untuk Pertamina adalah sebesar 16.310.000 Kilo Liter (KL) yang terdiri atas minyak tanah (kerosene) sebesar 610.000 KL dan minyak solar (Gas Oil) sebesar 15.700.000 KL. Selain itu, alokasi kuota BBM jenis khusus penugasan (Premium) adalah sebesar 12.500.000 KL.

Penerapan kebijakan Satu Harga BBM memerlukan dukungan dari pemerintah daerah sebagai pihak yang memberi perizinan membangun APMS. Pertamina menargetkan untuk membangun 108 SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) mini yang tersebar di pelosok Indonesia per 2020, dengan target tahun 2017 sebanyak 22 SPBU mini berkapasitas 5 kiloliter per hari. Untuk menjaga kestabilan harga BBM, Pertamina menjamin akan bertanggung jawab melakukan pengawasan harga dari tingkat SPBU hingga ke tingkat agen penyalur resmi (APMS). Kerjasama dengan Pemda dan aparat keamanan tingkat daerah juga diperlukan untuk mendukung langkah pengawasan ini.

Pembangunan Kilang Baru

Sebagai salah satu cara untuk mengurangi impor BBM, menambah volume produksi BBM, dan

membangun ketahanan energi nasional. Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri. Peraturan tersebut dibuat agar pembangunan kilang baru bisa dipercepat. Dalam Perpres ini, pemerintah juga akan memberikan insentif dalam pembangunan kilang dalam bentuk pembebasan pajak dan pembebasan bea masuk terhadap barang impor.

Inisiatif pemerintah dalam pembangunan kilang baru telah tercakup dalam salah satu pilar strategis Pertamina terkait peningkatan kapasitas kilang dan petrokimia. Pertamina memiliki dua proyek pembangunan kilang baru, *New Grass Root Refinery* (NGRR), yang mencakup proyek pembangunan kilang minyak New GRR West 1 di Tuban, Jawa Timur dan proyek pembangunan kilang baru NGRR East di Bontang.

Proyek Pembangunan Kilang Minyak New GRR West 1 di Tuban, Jawa Timur

Pertamina dan Rosneft, perusahaan minyak asal Rusia, telah menandatangani *Joint Venture Agreement* (JVA) yang menyepakati pembentukan perusahaan patungan untuk menjalankan proyek konstruksi kilang di Tuban, Pertamina menjadi pemilik saham mayoritas dalam JV dengan persentase kepemilikan sebesar 55%, sedangkan sisanya menjadi milik Rosneft. Desain kapasitas pengolahan primer di GRR Tuban adalah 300 ribu barel per hari dengan kompleksitas kilang di atas 9 NCI (*Nelson Complexity Index*). Saat ini para pihak sedang melaksanakan studi kelayakan pendanaan proyek atau *bankable feasibility study* (BFS). Tahapan selanjutnya adalah keputusan investasi akhir (FID), desain teknik dasar (BED) dan *front end engineering design* (FEED) atau desain rekayasa awal. Kilang diperkirakan dapat beroperasi pada awal tahun 2022.

Proyek Pembangunan Kilang Baru NGRR East di Bontang, Kalimantan Timur

Pemerintah memberi penugasan kepada Pertamina dalam pembangunan dan pengoperasian kilang minyak di Kota Bontang, Kalimantan Timur, yang diatur dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 7935 K/10/MEM/2016. Dalam peraturan tersebut,

pemerintah juga menetapkan kapasitas kilang minyak sebesar 300.000 barel per hari, dengan produksi bensin minimal sebanyak 60.000 barel per hari dan produksi solar minimal 124.000 barel per hari dengan standar minimal Euro IV. Proyek ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dimana Pertamina bertindak sebagai penanggung jawab proyek kerjasama (PJBK). Pertamina akan melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dalam penyelesaian proyek, pemilihan mitra pembangunan kilang ditargetkan menjadi akhir 2017. Pertamina juga segera mempersiapkan *bankable feasibility study* (BFS) yang juga ditargetkan selesai pada 2017. Setelah BFS selesai, Pertamina berharap penyiapan lahan sudah bisa dimulai pada awal 2018 sehingga pekerjaan fisik NGRB Bontang bisa dimulai pada akhir 2019 dan selesai pada pertengahan 2023. Pertamina tidak perlu membebaskan lahan untuk membangun kilang karena lokasi proyek berdampingan dengan lokasi kilang LNG yang dioperasikan oleh PT Badak NGL, anak perusahaan Pertamina. Fasilitas dan infrastruktur pendukung operasi kilang LNG juga bisa digunakan untuk mendukung operasional kilang NGRB Bontang, seperti 21 unit boiler, pembangkit listrik, tangki penyimpanan, dan fasilitas umum lainnya. Pertamina optimistik dapat menyelesaikan proyek lebih cepat karena tidak memulai proyek tersebut dari nol.

Improvement pada Fungsi Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang proyek strategis Pertamina dan rencana jangka panjang untuk menjaga ketahanan energi nasional, Pertamina harus memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai. Saat ini, Pertamina sedang mengalami kekurangan pegawai level manajer ke atas sebab sekitar 4000 orang akan memasuki masa pensiun. Kekurangan ini terjadi di semua direktorat, mulai dari yang mengelola bisnis hulu, hilir, hingga keuangan. Pertamina tidak melakukan rekrutmen pada 1993-2001 karena krisis moneter sehingga terdapat kekurangan pekerja usia 35-44 tahun. Menurut Wakil Direktur Pertamina, Ahmad Bambang,

pekerja yang matang dengan kapabilitas sebagai pemimpin saat ini sangat sedikit. Beberapa cara yang dapat dilakukan Pertamina sebagai solusi dari hal ini adalah melakukan *headhunting* SDM level manajer ke atas yang berkualitas ke perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia atau ke perusahaan minyak luar negeri, mengembangkan sistem *training* yang lebih intensif dan mendalam bagi pegawai level bawah sampai level atas agar tidak terjadi *skill shortage*, dan mengembangkan sistem promosi pegawai yang lebih inklusif dengan indikator yang jelas.

6.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1968 melalui *merger* beberapa perusahaan pertambangan nasional dan proyek yang memproduksi komoditas tunggal. Pada tahun 1997, melakukan penawaran saham terbuka 35% dari total saham di Bursa Efek Indonesia, Pada tahun 1999, Antam mencatatkan sahamnya di Australia dengan status *foreign exempt entity* dan pada tahun 2002 status ini ditingkatkan menjadi ASX Listing yang memiliki ketentuan lebih ketat.

Antam merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit dan batubara. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, Antam membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan.

Visi dan Misi serta Strategi Perusahaan

Visi dan Misi 2030 disusun berdasarkan Keputusan Direksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk No. 318.K/834/DAT/2014 mengenai Arah Strategis 2030 yang dikeluarkan di bulan Desember 2014.

Visi Perusahaan

- Menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam

Misi Perusahaan

- Menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktik-praktik industri terbaik dan operasional yang unggul
- Mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan
- Memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan
- Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan serta kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi

Strategi Perusahaan

- Perluasan melalui proyek pengolahan mineral bersifat hilir

Kepemilikan saham

PT Aneka Tambang (Persero) dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sebesar 65% dan Publik sebesar 35%. Modal saham yang dimiliki oleh Pemerintah senilai dengan Rp 620 miliar pada tahun 2014 dan Rp 1.562 triliun pada tahun 2015. Pemerintah juga memiliki saham Dwiwarna di Antam, yang memberikan pemerintah hak veto dalam menunjuk dan memberhentikan anggota.

dewan direksi dan komisaris, dalam menerbitkan saham baru dan dalam melakukan *merger* atau likuidasi Antam.

Dividen

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 pada tanggal 31 Maret 2015, pemegang saham menyetujui tidak adanya pembagian dividen tunai untuk Tahun Buku 2014 menyusul kinerja Perseroan yang mengalami kerugian di Tahun Buku 2014.

Sementara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 26 Maret 2014, para pemegang saham menyetujui usulan pembagian dividen kas dari Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk Tahun Buku 2013 yang seluruhnya berjumlah Rp 409.944.115.732 untuk digunakan sebagai berikut: sejumlah Rp 92.237.426.040 dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham atau sebesar 22,5% dari Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk Tahun Buku 2013 dan sejumlah Rp 317.706.689.692 digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan atau sebesar 77,5% dari Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk Tahun Buku 2013.

Anak Perusahaan

Dalam Laporan Keuangan 2014 dan 2015, tercatat 9 dan 12 anak perusahaan dengan kepemilikan langsung dan tidak langsung yang disajikan dalam Tabel 6.5 sebagai berikut:

Tabel 6.5 Daftar anak perusahaan PT Aneka Tambang (Persero)

Kepemilikan Langsung

No	Anak Perusahaan	Persentase Kepemilikan 2015	Bidang Usaha
1	Asia Pacific Nickel Pty, Ltd,	100%	Perusahaan investasi
2	PT Indonesia Coal Resources	100%	Eksplorasi dan operator tambang batubara
3	PT ANTAM Resourcindo	99,98%	Eksplorasi dan operator tambang

No	Anak Perusahaan	Persentase Kepemilikan 2015	Bidang Usaha
4	PT Mega Citra Utama	99,50%	Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, & pertambangan
5	PT Abuki Jaya Stainless Indonesia	99,50%	Pengolahan stainless steel
6	PT Borneo Edo International	99,50%	Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan pertambangan
7	PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa	99,50%	Eksplorasi dan operator tambang
8	PT Cibaliung Sumberdaya	99,15%	Eksplorasi, konstruksi dan pengembangan tambang, penambangan, produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan di industri emas
9	PT International Mineral Capital	99,00%	Pertambangan mineral

Kepemilikan Tidak Langsung

No	Anak Perusahaan	Persentase Kepemilikan 2015	Bidang Usaha
10	PT GAG Nikel	100%	Eksplorasi dan operator tambang
11	PT Citra Tobindo Sukses Perkasa	100%	Eksplorasi dan operator tambang
12	PT Feni Haltim	100%	Perdagangan, pembangunan, dan jasa
13	PT Borneo Edo International Agro	100%	Perkebunan, perindustrian, pengangkutan hasil, perkebunan, perdagangan dan jasa
14	PT Gunung Kendaik	100%	Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, pengangkutan darat, jasa, pertambangan dan percetakan
15	PT Nusa Karya Arindo	100%	Jasa pertambangan mineral dan batubara
16	PT Sumberdaya Arindo	100%	Jasa pertambangan mineral dan batubara
17	PT Borneo Alumina Indonesia	100%	Perindustrian, jasa dan perdagangan
18	PT ANTAM Energi Indonesia	100%	Jasa, perdagangan, dan perindustrian
19	PT JatimArindo Persada	100%	Eksplorasi dan operator tambang
20	PT Kawasan Industri ANTAM Timur	100%	Jasa manajemen kawasan industri
21	PT ANTAM Niterra Haltim	100%	Eksplorasi dan operator tambang batubara

Sumber: Laporan Keuangan Aneka Tambang 2015

Proyek Pengembangan Perusahaan

Perseroan memiliki empat proyek pengembangan dan pengolahan mineral hilir utama yang mencakup:

- Proyek Perluasan Pabrik Feronikel Pomalaa (P3FP)

Dengan nilai proyek sebesar US\$600 juta, P3FP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas pabrik feronikel secara keseluruhan di Pomalaa. Melalui P3FP, ANTAM berharap tingkat produksi feronikel dapat meningkat menjadi 27.000-30.000 TNi per tahun dari sebelumnya 18.000-20.000 TNi per tahun. Proyek ini juga mencakup pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara berkapasitas 2 x 30MW, pembangunan Rotary Kiln-4 serta *upgrading* fasilitas pendukung pabrik seperti jett dan belt conveyors. P3FP terdiri dari 8 paket pekerjaan yakni 1) Paket I: Jetty & Facilities; 2) Paket II: Belt Conveyors; 3) Paket III: Refining; 4) Paket IV: Ladle Furnace; 5) Paket V: Ore Preparation & Calcination Line-4; 6) Paket VI: Electric Smelting Furnace-4; 7) Paket VII: Oxygen Plant-5; dan 8) Paket VIII: Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara berkapasitas 2 x 30MW. Pada tahun 2011, Antam menerbitkan obligasi sebesar Rp 3 triliun untuk membantu pendanaan proyek tersebut. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi senilai US\$160 juta dari Indonesia Eximbank, terdiri dari US\$100 juta (diperoleh pada tahun 2014) dan USD\$60 juta (diperoleh pada tahun 2015). Fasilitas kredit tersebut telah dicairkan untuk mendanai P3FP, Secara keseluruhan, EPC (*Engineering, Procurement and Construction*) progress P3FP telah mencapai 98,67% pada akhir Desember 2015.

- Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim (P3FH)

Terletak di Halmahera Timur, P3FH merupakan proyek hilirisasi bijih nikel menjadi feronikel untuk meningkatkan nilai cadangan nikel ANTAM. Feronikel merupakan bahan baku dalam pembuatan stainless steel. P3FH Tahap I memiliki kapasitas 13.500 – 15.000 TNi per tahun dengan nilai investasi sebesar

Rp 3,5 triliun. Perusahaan menargetkan Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim, yang terletak di dekat cadangan dan sumber daya nikel utama di Halmahera Timur, dimana Tahap I proyek ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2018. Sampai dengan akhir tahun 2015, Perseroan telah menyelesaikan konstruksi beberapa fasilitas pendukung di antaranya *camp site, main office, port and jetty*, dan *water intake facility* dengan keseluruhan EPC progress sebesar 6%.

Pada akhir tahun 2015, ANTAM melakukan finalisasi Nota Kesepahaman dengan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) untuk memasok listrik dengan menggunakan PLTU Batubara dengan kebutuhan listrik 80 MW, Konstruksi P3FH diestimasikan akan rampung pada tahun 2018.

- Proyek *Smelter Grade Alumina Refinery* (SGAR)

Proyek SGAR Mempawah mencakup pembangunan pabrik SGAR di Mempawah, Kalimantan Barat dengan kapasitas 1.000.000 ton alumina per tahun. Pada tanggal 3 Juli 2015, ANTAM melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan INALUM dalam kerjasama pembangunan pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR). Pada April 2016, sinergi antara ANTAM dengan INALUM dalam proyek SGAR Mempawah diteruskan pada penandatanganan *Joint Venture Agreement* (JVA) proyek pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, dengan membentuk PT INALUM ANTAM ALUMINA. ANTAM berperan sebagai pemasok bijih bauksit yang kemudian akan diolah menjadi Smelter Grade Alumina, bahan baku utama pabrik peleburan aluminium Inalum di Asahan, Sumatera Utara. Total kebutuhan bijih bauksit dalam operasi SGAR adalah sebesar 6 juta wmt per tahun. Nilai investasi smelter diperkirakan mencapai US\$ 1,5 hingga 1,8 miliar. SGAR akan dibangun secara bertahap dengan rencana kapasitas sebesar 2 juta ton SGA per tahun.

Pada tahap I, kapasitasnya adalah sebesar 1 juta ton SGA per tahun. Pembangunan pabrik direncanakan selesai pada tahun 2019.

- Proyek Anode Slime & Precious Metals Refinery
Perusahaan pada saat ini berada dalam tahap awal pengembangan proyek *anode slime and precious metals refinery* yang diperkirakan dapat mengolah sekitar 6.000 ton anode slime per tahun.

Menjalin kemitraan untuk mengembangkan produksi mineral olahan baru dari cadangan yang telah ada

Antam berencana menjalin kemitraan guna semakin meningkatkan diversifikasi portofolio mineral olahan yang dimiliki. Antam dan Newcrest, salah satu perusahaan pertambangan emas terbesar di dunia yang berpusat di Australia, mengumumkan bahwa kedua perusahaan memasuki sebuah aliansi strategis untuk melakukan eksplorasi emas dan deposit tembaga di beberapa wilayah di Indonesia. Aliansi strategis antara ANTAM dan Newcrest diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Aliansi Strategis (SAA) pada tanggal 6 November 2016 di Sydney, Australia. Wilayah yang tercakup dalam perjanjian tersebut yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, Halmahera dan Kepulauan Maluku. Melalui SAA tersebut, ANTAM dan Newcrest akan melakukan kerjasama untuk mengidentifikasi dan menganalisa peluang eksplorasi di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, Halmahera dan Kepulauan Maluku.

Selain dengan Newcrest, Antam dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding* atau MoU) tentang Penyelidikan dan Pengembangan di Bidang Geologi pada 12 Januari 2017.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini bertujuan untuk menegaskan komitmen bersama dalam melaksanakan kerjasama melalui penyelidikan dan pengembangan teknologi eksplorasi di bidang geologi, khususnya terkait sumber daya mineral berupa emas.

Penandatanganan MoU tahun 2016-2021 ini menjadi acuan dalam membuat program kerjasama teknis yang pelaksanaannya diusulkan dalam dua tahap:

- Tahap I (2017-2018): bertujuan memperoleh wilayah berpotensi emas yang dapat direkomendasikan untuk WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) Emas fokus pada zona konvensional (sabuk magmatik). Pelaksana: Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP), dan didukung oleh Pusat Survei Geologi (PSG), Badan Geologi Kementerian ESDM.
- Tahap II (2019-2021): bertujuan menemukan indikasi atau model endapan baru emas dalam lingkungan metamorf untuk mendapatkan wilayah prospek baru yang lebih luas. Pelaksana: Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi PSDMBP dan Pusat Survei Geologi (PSG), Badan Geologi Kementerian ESDM.

Menurunkan lebih lanjut biaya tunai dan meningkatkan daya saing biaya

Pada Oktober 2016, Antam telah menyelesaikan pembangunan PLTU Batubara di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. PLTU tersebut merupakan bagian dari Proyek Perluasan Pabrik Feronikel Pomalaa (P3FP), yang termasuk dalam rencana ekspansi bisnis Antam, yaitu operasi PLTU batubara. Pembangunan PLTU batubara Pomalaa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik fasilitas pendukung pabrik feronikel sehingga biaya produksi feronikel Antam diproyeksikan dapat turun sebesar 15%-20%.

Antam berhak untuk menerima pengurangan pajak penghasilan sebagai bentuk insentif pemerintah terkait dengan proyek perluasan pabrik Pomalaa sejak tahun 2015 hingga tahun 2021. PLTU batubara Pomalaa membutuhkan sekitar 300.000 ton batubara kalori rendah setiap tahun dengan nilai kalori 4.200 kilocalorie/kg.

Selain itu, sebagai cara meningkatkan efisiensi, perusahaan juga menegosiasikan ulang kontrak dengan berbagai kontraktor pertambangan, memanfaatkan umpan bijih pabrik dengan kadar yang lebih tinggi untuk meningkatkan produksi, dan mengalihkan fokus anggaran eksplorasi nikel dan bauksit ke eksplorasi emas, mengingat perusahaan telah memiliki cadangan nikel dan bauksit yang besar.

Tanggung Jawab Sosial

Antam melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

Realisasi PKBL Antam pada tahun 2014 sebagai berikut:

Gambar 6.6 Realisasi PKBL PT Aneka Tambang 2014 (dalam juta rupiah)

Aktifitas	2014
Pemberdayaan masyarakat	4.873
Pelayanan masyarakat	34.595
Pengembangan infrastruktur	23.307
Total Realisasi PKBL	62.775

Sumber: Laporan Rekonsiliasi 2014

Koordinasi dengan Pemerintah

Partnership Antam dengan Inalum: Pembangunan Smelter

Sebagai bentuk hilirisasi mineral dan batubara yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk tersebut, Pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan pertambangan untuk membangun smelter dan tidak lagi mengeksport bahan mineral mentah, Kewajiban pembangunan smelter tertuang dalam Undang-Undang Mineral dan batubara tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri, Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, Kementerian ESDM sudah menerbitkan 253 Izin Usaha Pertambangan (IUP) terkait rencana pembangunan smelter, namun realisasi rencana tersebut baru berkisar pada angka 20%-

30% per April 2016. Untuk meningkatkan jumlah investasi smelter di Indonesia, para menteri sepakat memberikan insentif berupa tax allowance bagi perusahaan yang membangun smelter, Pemerintah juga berupaya untuk mempermudah proses perizinan smelter melalui program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sebagai salah satu upaya implementasi kebijakan hilirisasi tersebut, Antam melakukan sinergi dengan PT INALUM dengan membentuk PT INALUM ANTAM ALUMINA pada April 2016, yang ditandai dengan penandatanganan Joint Venture Agreement (JVA) proyek pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat. Dalam JVA ini, ANTAM berperan sebagai pemasok bijih bauksit yang kemudian akan diolah menjadi Smelter Grade Alumina, bahan baku utama pabrik peleburan aluminium Inalum di Asahan, Sumatera Utara, Total kebutuhan bijih bauksit dalam operasi SGAR adalah sebesar 6 juta wet metric ton (WMT) per tahun, Dengan jumlah cadangan dan sumber daya bauksit Antam sebesar 700,9 juta wmt, yang memadai untuk produksi lebih dari 100 tahun, joint venture tersebut diproyeksikan akan meningkatkan nilai cadangan bauksit Indonesia dan menurunkan impor alumina,

Nilai investasi smelter diperkirakan mencapai US\$ 1,5-1,8 miliar¹, SGAR akan dibangun secara bertahap dengan rencana kapasitas sebesar 2 juta ton SGA per tahun, Pada tahap I, kapasitasnya adalah sebesar 1 juta ton SGA per tahun, Pembangunan pabrik direncanakan selesai pada tahun 2019,

Partnership Antam dengan PLN

Pada Oktober 2016, Antam telah menyelesaikan pembangunan PLTU Batubara di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, PLTU tersebut merupakan bagian dari Proyek Perluasan Pabrik Feronikel Pomalaa (P3FP), yang termasuk dalam rencana ekspansi bisnis Antam, Operasi PLTU Batubara, Pembangunan PLTU batubara Pomalaa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik fasilitas pendukung pabrik feronikel sehingga biaya produksi feronikel Antam diproyeksikan dapat turun sebesar 15%-20%.

PLTU batubara Pomalaa membutuhkan sekitar 300.000 ton batubara kalori rendah setiap tahun dengan nilai kalori 4.200 kilocalorie/kg

Dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM 2015-2019, pemerintah memiliki target untuk meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 97% pada tahun 2019. Antam turut mendukung tercapainya target pemerintah terkait rasio elektrifikasi dengan melakukan sinergi operasional dengan PLN Rayon Kolaka, Sulawesi Tenggara. Menyusul selesainya pembangunan PLTU Batubara di Pomalaa, Antam dan PLN menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik dari PLTU Pomalaa pada Oktober 2016. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT PLN (Persero) sepakat membeli kelebihan pasokan listrik dari PLTU batubara di Pomala milik Antam Tbk sebesar maksimum 5 megawatt (MW) dengan harga Rp865 per kwh. Menurut Amri Jamaluddin, Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kolaka, dengan adanya pasokan listrik 5 MW dari Antam, PLN mengalami surplus daya sekitar 9 MW, dari sebelumnya hanya surplus 4 MW.

6.4 PT Bukit Asam (Persero) Tbk

Sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1919, Pertambangan batubara di Tanjung Enim sudah dimulai. Metode yang digunakan pada zaman tersebut adalah metode penambangan terbuka (*open pit mining*) di tambang Air Laya yang menjadi wilayah operasi pertama.

Pada tahun 1923, muncul metode penambangan bawah tanah (*underground mining*) yang menggantikan metode penambangan terbuka hingga tahun 1940, sedangkan kegiatan produksi untuk kebutuhan komersial berawal dari tahun 1938.

Setelah kekusaan kolonial Belanda berakhir di Indonesia, para pekerja Indonesia berjuang untuk menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional. Pada tahun 1950, Pemerintah RI mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA).

Pada tahun 1981, PN TABA mengalami perubahan mengalami perubahan status menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Tambang batubara

Bukit Asam (Persero) Tbk, yang disebut dengan Perseroan. Kemudian di tahun 1990, Pemerintah menetapkan penggabungan Perum Tambang batubara dengan Perseroan yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan industri batubara di Indonesia.

Pada tahun 1993, Pemerintah menugaskan Perseroan untuk mengembangkan usaha briket batubara sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional.

Pada 23 Desember 2002, Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode "PTBA."

Visi dan Misi serta Strategi Perusahaan

Visi Perusahaan

- Menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.

Misi Perusahaan

- Mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insansi untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan.

Strategi Perusahaan

- PTBA melakukan peningkatan di bidang sistem dengan CNF (*cost and freight*) untuk penjualan ke PT PLN. Saat ini PTBA menjadi perusahaan yang paling diminati oleh PT PLN bila dibandingkan dengan perusahaan batubara lainnya karena PTBA memiliki jarak terdekat kepada PT PLN Area Banten.
- PTBA juga mengembangkan dan memanfaatkan produk berbahan bakar bio fuel yang berasal dari perkebunan kelapa sawit dan memasuki potensi produksi pembangkit listrik *biomass* yang listriknya dapat dijual ke PT PLN.
- PTBA membangun sejumlah PLTU berbahan bakar batubara, baik digunakan untuk kebutuhan internal maupun untuk memasok energi listrik bagi PLN. Hingga akhir tahun 2015, PTBA telah mengoperasikan 3 PLTU dengan total kapasitas sebesar 268 MW.

- Pada tahun 2015, PTBA melakukan *ground breaking* pembangunan PLTU Banko Tengah 2 x 620 MW (Sumsel 8), yang merupakan PLTU mulut tambang terbesar di Indonesia. PLTU tersebut direncanakan untuk beroperasi secara komersial pada tahun 2009.

Kepemilikan saham

PT Bukit Asam (Persero) dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sebesar 65,02% dan Publik sebesar 34,98%.

Dividen

Perseroan menetapkan kebijakan penggunaan laba bersih hasil operasional selama satu tahun buku

dan membayar dividen secara tunai atas laba bersih setelah memperhatikan tingkat laba yang diperoleh, jumlah cadangan yang harus disisihkan dan rencana pengembangan usaha.

Pada tahun 2014, total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham induk sebesar Rp 1.004.381 juta. Sedangkan pada tahun 2015, dividend *Pay-Out Ratio* ditetapkan sebesar 35% dari laba tahun buku 2014, yaitu sebesar Rp 705,658 juta atau Rp 324,6 per saham.

Anak Perusahaan

Dalam *Annual Report* PT Bukit Asam (Persero) 2015, tercatat 12 anak perusahaan yang disajikan dalam Tabel 6.7 sebagai berikut:

Tabel 6.7 Daftar anak perusahaan PT Bukit Asam (Persero)

No	Anak Perusahaan	Persentase Kepemilikan 2015	Bidang Usaha
1	PT Batubara Bukit Kendi	75%	Pertambangan batubara
2	PT Bukit Asam Prima	99,99%	Perdagangan batubara
3	PT International Prima Coal	51%	Pertambangan batubara
4	PT Bukit Asam Transpacific Railway	10%	Transportasi kereta api dan batubara
5	PT Bukit Pembangkit Innovative	59,75%	PLTU
6	PT Bukit Asam Banko	65%	Pertambangan batubara
7	PT Bukit Asam Metana Ombilin	99,99%	Coal Bed Methane
8	PT Bukit Asam Metana Enim	99,99%	Coal Bed Methane
9	PT Bukit Energi Metana	99,99%	Coal Bed Methane
10	PT Huadian Bukit Asam Power	45%	PLTU
11	PT Bukit Multi Investama	99,87%	Investasi tambang dan infrastruktur
12	PT Bukit Energi Investama	99,28%	Investasi di bidang pembangkit

Sumber: *Annual Report Bukit Asam 2015*

Proyek Pengembangan Perusahaan

PT BA Siap Membangun 4400 MW Pembangkit Listrik

Terkait dengan program pemerintah untuk

membangun pembangkit listrik 35 ribu megawatt yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, PT Bukit Asam (Persero) Tbk

siap berpartisipasi membangun pembangkit listrik dengan total 4400 Megawatt.

Program 35 ribu MW adalah proyek pemerintah yang dimulai dari tahun 2014 untuk membangun pembangkit listrik mencapai 35 ribu Megawatt hingga 2019. Program 35 ribu MW ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hal ini tentu akan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, yang sebelumnya kekurangan suplai listrik. Proses pembangunan 4400 MW pembangkit listrik tersebut sudah mencapai 1500 MW yang terdiri dari yakni PLTU Banjarsari 2x110 MW dan PLTU banko tengah 2x620 MW di mulut tambang.

PLTU mulut tambang Banjarsari merupakan PLTU berkapasitas 2 x 110MW berlokasi di kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pembangunan dan operasional dilakukan anak perusahaan PT Bukit Asam (PTBA) Tbk yaitu PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI) perusahaan patungan PTBA Tbk sebagai pemegang saham mayoritas dengan PT Pembangkitan Jawa Bali, anak perusahaan PT PLN, serta perusahaan swasta PT Navigate Innovative Indonesia (NII). Pada dasarnya pembangunan PLTU Banjarsari sudah selesai dan sudah siap untuk memasok listrik ke jaringan interkoneksi Sumatera.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menargetkan PLTU Mulut Tambang Banko Tengah, Sumatera Selatan, dengan kapasitas 2x620 MW senilai US\$ 1,59 miliar mulai beroperasi pada 2019, PTBA menguasai 45% saham PLTU itu melalui anak perusahaan PT Huadian Bukit Asam Power. Selain itu, PTBA merupakan pemasok tunggal bahan bakar batubara sebesar 5,4 juta ton per tahun untuk periode 25 tahun.

Dari 4400 MW kapasitas pembangkit baru, kebutuhan dana berkisar US\$ 1 juta hingga US\$ 1,3 juta untuk membangun setiap 1 MW pembangkit. Dana tersebut diperoleh dari pinjaman dan modal sendiri.

Tanggung Jawab Sosial

Program CSR Perusahaan terdiri dari PKBL terdiri

dari Program Pengembangan Masyarakat dan Program Pembangunan Daerah.

Realisasi Program CSR Perusahaan PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang terintegrasi dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2014 adalah:

Tabel 6.8 Realisasi PKBL PT Bukit Asam 2014 (dalam juta rupiah)

Aktifitas	2014
Pemberdayaan masyarakat	22.560
Pelayanan masyarakat	33.129
Total Realisasi PKBL	55.689

Sumber: Laporan Rekonsiliasi 2014

Koordinasi dengan Pemerintah

PTBA Akan Tingkatkan Produksi pada tahun 2017

Sehubungan dengan program pemerintah dalam penyediaan energi dan infrastruktur serta penciptaan kemandirian ekonomi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, PT Bukit Asam berkomitmen untuk meningkatkan produksi pada tahun 2017 yang sebelumnya berada pada angka 25 juta ton menjadi 27 juta ton, guna menopang keberhasilan dari program pemerintah tersebut. Target tersebut merupakan target tahunan perusahaan, namun untuk saat ini target tahun untuk tahun 2018 dan seterusnya belum dilampirkan oleh PTBA sendiri.

PT Bukit Asam (Persero) Tbk menetapkan belanja modal atau *capital expenditure* pada tahun 2017 sebesar Rp 4,5 triliun. Modal tersebut akan digunakan untuk melakukan beberapa investasi sarana alat tambang, sekaligus berencana mengakuisisi perusahaan tambang². Kegiatan mengakuisisi perusahaan-perusahaan batubara ini rencananya akan dilaksanakan pada kuartal pertama tahun 2017 yang bertujuan untuk mendukung produktivitas PTBA secara anorganik.

Dalam kegiatan ekspansi ini PTBA membutuhkan bantuan dari PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Agar kegiatan ekspansi ini dapat dijalankan secara optimal, PT KAI telah membangun jalur kereta

double track dari lokasi pertambangan batubara PTBA di Muara Enim, Sumatera Selatan, hingga ke Pelabuhan Tarahan di Lampung yang digunakan untuk peningkatan produktifitas. Diprediksikan jalur kereta api ini akan selesai pada tahun 2017.

Sehubungan dengan kerja sama yang dilakukan oleh kedua pihak ini, terdapat masalah dalam kapasitas pengangkutan yang dilakukan oleh PT KAI. Pada tahun 2016, kapasitas angkut batubara PT KAI mencapai 20 juta ton per tahun. Diharapkan tahun depan dengan selesainya jalur kereta *double track* dari lokasi tambang hingga pelabuhan maka masalah kapasitas pengangkutan ini dapat terselesaikan.

Selama ini, PTBA bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia dalam proses pengangkutan batubara dari Tanjung Enim ke Pelabuhan Tarahan. Pelabuhan Tarahan sendiri merupakan dermaga yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan perusahaan guna menunjang pengiriman batubara.

6.5 PT Timah (Persero) Tbk

PT Timah (Persero) Tbk (PT Timah) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang pertambangan timah. PT Timah mewarisi sejarah panjang di Indonesia yang sudah berlangsung lebih dari 200 tahun. Pada masa Penjajahan Belanda, PT Timah mengelola penambangan mineral timah di Indonesia yang berada didarat dan perairan sekitar kepulauan Bangka, Singkep dan Belitung. Dalam era tersebut, penambangan timah di Bangka, Belitung, dan Singkep dikelola oleh badan usaha milik Pemerintah Hindia Belanda, yaitu masing-masing dikelola oleh Banka Tin Winning Bedrijf (BTW), Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB), dan NV, Singkep Tin Exploitatie Maatschappij (NV, SITEM).

Di tahun 1953-1958, Pemerintah RI menasionalisasikan ketiga perusahaan tersebut menjadi Perusahaan Negara. Pada tahun 1961, Pemerintah membantu Badan Pimpinan Umum (BPU) perusahaan-perusahaan pertambangan timah negara. Pada tahun 1968, ketiga entitas tersebut bersama dengan BPU dikonsolidasikan menjadi Perusahaan Negara (PN) Tambang Timah.

Pada tahun 1976, status PN Tambang Timah dan Proyek Peleburan Timah Mentok berubah menjadi Perusahaan Persero yang kepemilikannya dimiliki oleh Pemerintah. Sesuai Akta No. 1 Tahun 1976, PN Tambang Timah berubah menjadi PT Tambang Timah (Persero). Pada tahun 1995, Pemerintah melakukan privatisasi dengan mencatatkan saham PT Tambang Timah di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, yang saat ini dikenal dengan Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek London (*London Stock Exchange*) serta mengubah nama perusahaan menjadi PT Timah (Persero) Tbk, Setelah privatisasi tersebut, komposisi pemegang saham perusahaan adalah Pemerintah 65% dan publik memegang 35%.

Pada 8 Agustus 2008, perusahaan melakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dengan komposisi 1:10, yang tadinya bernilai Rp 500 per lembar menjadi Rp 50 per lembar.

Perusahaan sekarang ini melakukan beberapa kegiatan usaha melalui beberapa anak perusahaan yang dibentuknya, yaitu usaha penambangan timah dan mineral ikutan lainnya, penambangan mineral non timah, produksi hilirasi timah, seperti *tin solder*, *tin chemical*, dan timah bentuk lainnya serta bidang usaha berbasis kompetensi, seperti sektor properti, konstruksi, jasa pelayanan rumah sakit dan usaha agro industry. Perseroan belum tergabung dalam institusi internasional yang berfokus ke rana fungsional yang bertujuan untuk advokasi kebijakan.

Visi dan Misi serta Strategi Perusahaan

Visi Perusahaan

- PT Timah memiliki visi untuk menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan.

Misi Perusahaan

- Membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul dan bermartabat
- Melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar
- Mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi Pemegang Saham serta tanggung jawab sosial

Strategi Perusahaan

- PT Timah telah menetapkan sasaran jangka panjang perusahaan yang dimulai selama periode 2014-2018 yang telah ditetapkan berdasarkan tingkat pertumbuhan profit dan tingkat kesehatan Perseroan.
- Sasaran tingkat pertumbuhan Perusahaan selama 5 (lima) tahun mendatang adalah pertumbuhan profit minimal 15% per tahun. Sedangkan sasaran tingkat kesehatan Perusahaan dalam 5 tahun mendatang adalah tingkat kesehatan dengan kategori AA.

Kepemilikan saham

PT Timah (Persero) Tbk dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sebesar 65% dan Publik sebesar 35%.

Tabel 6.9 Daftar anak perusahaan PT Timah (Persero)

No	Anak Perusahaan	Persentase Kepemilikan 2015	Bidang Usaha
1	PT Timah Industri	99,9%	Hilirisasi produk
2	PT Timah Investasi Mineral	99,9%	Pertambangan dan perdagangan batubara
3	PT Dok dan Perkapalan Air Kantung	90%	Perkapalan
4	PT Tanjung Atam Jaya	50%	Pertambangan batubara
5	PT Truba Bara Banyu Enim	99,8%	Pertambangan batubara
6	PT Koba Tin	25%	Penambangan timah
7	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	27,78%	Jasa asuransi

Sumber: Annual Report Timah 2015

Tanggung Jawab Sosial

Salah satu wujud kepedulian PT Timah (Persero) Tbk terhadap lingkungan terutama di bidang sarana & prasarana, pendidikan, pelatihan, keagamaan dan olahraga serta program sosial

Dividen

Pada tahun 2014, PT Timah membayarkan dividen sebesar Rp 283.29 miliar kepada pemegang saham, atau setara dengan 55% dari laba tahun buku 2013. Sedangkan pada tahun berikutnya, kendati nilai laba bersih PT Timah mengalami kenaikan namun proporsi dividen yang dibayarkan mengalami penurunan menjadi 30%, dengan total pembayaran sebesar Rp 191.39 miliar atau Rp 25,67 per saham. Dividen tersebut dibayarkan pada tahun 2015.

Anak Perusahaan

Dalam *Annual Report* PT Timah (Persero) 2015, tercatat 7 anak perusahaan yang disajikan dalam Tabel 6.9 sebagai berikut:

lainnya yang dirangkum dalam satu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program Corporate Social Responsibility (CSR), Realisasi PKBL PT Timah (Persero) Tbk tahun 2014 disajikan pada Tabel 6.10 yaitu:

Tabel 6.10 Realisasi PKBL PT Timah 2014 (dalam juta rupiah)

Aktifitas	2014
Pemberdayaan masyarakat	22.560
Pelayanan masyarakat	33.129
Total Realisasi PKBL	55.689

Sumber: Laporan Rekonsiliasi 2014

Koordinasi dengan Pemerintah

Cara Pemerintah Berantas Illegal Mining

Penambangan timah ilegal seperti di Bangka Belitung sudah terjadi bertahun-tahun. Untuk memberantas tambang timah ilegal ini pemerintah memperketat aturan tata niaga timah melalui aturan baru Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 33/2015, yang merupakan pengganti dari Permendag No 44/2014 tentang ketentuan ekspor timah.

Pada Permendag No 44/2014, pemerintah mengizinkan ekspor timah dalam 4 kategori, yakni timah ingot (batangan), timah solder, timah murni bentuk lainnya dan timah paduan. Namun dalam Permendag No 33/2015 pemerintah tidak lagi mengizinkan ekspor timah murni, sehingga hanya 3 kategori lainnya yang diperbolehkan. Dalam permendag ini, timah murni batangan atau tin ingot harus dijual di bursa baik itu *London Metal Exchange* atau *Indonesia Commodities and Derivative Xchange* (ICDX). Hal tersebut juga berlaku pada Permendag 44 tahun 2014 lalu.

Barang yang dijual melalui bursa akan memberikan keuntungan kepada pemerintah melalui royalti yang dibayarkan. Selama ini, barang yang tidak dijual melalui bursa atau yang dianggap ilegal tidak dibayarkan royaltinya pada pemerintah.

Berdasarkan data *International Technology Research Institute* (ITRI), total produksi timah Indonesia dari 2008 hingga 2013 mencapai 593.304 ton. Dari total produksi tersebut, sebanyak 352.000 ton di antaranya berasal dari tambang timah ilegal.

PT Timah sebagai perusahaan smelter timah terbesar di Indonesia pernah mengalami kerugian sebesar Rp 20 triliun dari tahun 2009 hingga 2014. PT Timah kehilangan 125 ribu ton deposit tambang yang ditambang ilegal oleh penambang liar.

Selain itu, PT Timah juga mendapatkan kerugian secara tidak langsung melalui perilaku dari penambang ilegal di Bangka Belitung. Para penambang tersebut membuat lingkungan disekitar wilayah pertambangan rusak, sehingga cadangan tambang juga ikut rusak dan bahkan bisa hilang.

7 Tanggung Jawab Lingkungan Hidup dan Sosial



7.1 Pertambangan Migas: *Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund)*

Regulasi

Rangkaian proses kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi secara langsung dan tidak langsung memberikan dampak bagi lingkungan hidup dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu perlindungan, pengelolaan dan pemulihan lingkungan hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pemulihan lingkungan pada tahap *decommissioning*, yaitu kondisi dimana seluruh kegiatan produksi komersial telah berakhir. Pada tahap ini, perusahaan akan melakukan pembongkaran instalasi produksi atau sarana penunjang lainnya yang dikenal dengan istilah *Abandonment and Site Restoration (ASR)*. *Abandonment* merupakan kegiatan pemindahan atau pembongkaran instalasi produksi, termasuk pipa-pipa, terminal, dan fasilitas bongkar muat. Sementara *site restoration* merupakan kegiatan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pelaksanaan ASR akan mengacu pada Pedoman Tata Kerja No. 040/PTK/XI/2010 tentang *Abandonment and Site Restoration* yang ditetapkan oleh SKK MIGAS. Pedoman tersebut berisikan tata cara

dalam melaksanakan perencanaan, pencadangan dana, pelaksanaan, penggunaan dana, dan pelaporan ASR. Berikut merupakan poin-poin utama Pedoman Tata Kerja ASR:

1. Penyusunan Laporan Pencadangan Dana ASR

Kontraktor KKS diwajibkan untuk menyusun laporan pencadangan dana ASR masing-masing lapangan dalam suatu wilayah kerja dan menyerahkan kepada Divisi Manajemen Risiko dan Perpajakan, Ruang lingkup laporan tersebut antara lain meliputi rencana kegiatan ASR, perhitungan estimasi biaya ASR, dan pencadangan dana ASR setiap semester.

Penentuan besarnya pencadangan dana ASR setiap tahun dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Pencadangan Dana ASR tahun tertentu} = \frac{\text{Estimasi biaya ASR} \pm \text{Adjustments} - \text{Saldo Dana ASR}}{\text{Sisa jangka waktu pengumpulan Dana ASR}}$$

Keterangan:

Estimasi Biaya ASR: Estimasi biaya ASR berdasarkan evaluasi terakhir

Adjustments: Nilai penyesuaian yang diakibatkan oleh perubahan aset dan perubahan estimasi biaya ASR

Saldo Dana ASR: Saldo Dana ASR (termasuk bunga bersih) pada hari terakhir periode dimaksud.

2. Penempatan Dana ASR

Dana ASR akan ditempatkan pada rekening bersama dalam bank pengelola yang telah ditetapkan melalui perjanjian antara SKK MIGAS dan Kontraktor KKS. Setiap semester, SKK MIGAS akan mengirimkan tagihan dana ASR kepada Kontraktor KKS berdasarkan evaluasi perhitungan estimasi biaya dan pencadangan dana ASR. Penempatan dana ASR dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal tagihan.

3. Pelaksanaan Kegiatan ASR

Untuk melaksanakan kegiatan ASR, Kontraktor KKS harus mengajukan usulan pelaksanaan ASR kepada Deputy Pengendalian Operasi SKK MIGAS

paling lambat 2 tahun sebelum waktu pelaksanaan. Namun demikian, pelaksanaan ASR untuk sebagian instalasi produksi atau sarana penunjang lainnya juga dapat diusulkan paling lambat 6 bulan sebelumnya.

Setelah usulan disetujui oleh SKK MIGAS, Kontraktor KKS wajib melaksanakan kegiatan ASR yang sesuai antara lain:

- Perencanaan teknik
- Perizinan dan kepatuhan terhadap peraturan
- Penutupan sumur
- Pembongkaran
- Transportasi
- Penyimpanan
- Pemulihan area

4. Pencairan Dana ASR

Kontraktor KKS dapat mengajukan permohonan perihal pencairan dana ASR sesuai pelaksanaan kegiatan ASR dengan menyampaikan Surat Instruksi Bersama (SIB) beserta dokumen tagihan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, dan Persetujuan Pelaksanaan ASR. Pengajuan tersebut akan dievaluasi dan diusulkan kepada Deputy Pengendalian Keuangan SKK MIGAS, yang persetujuannya kemudian disampaikan kepada bank pengelola dana ASR.

5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan ASR

Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana ASR wajib dilaporkan kepada Divisi Manajemen Risiko dan Perpajakan SKK MIGAS untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan menyatakan bahwa kegiatan ASR telah resmi dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Dana ASR yang masih tersisa akan diberlakukan untuk pencadangan periode berikutnya bagi lapangan lain dalam wilayah kerja bersangkutan. Namun apabila wilayah kerja telah dihentikan dan dana ASR masih tersisa, maka dana tersebut akan menjadi dana milik negara.


Implementasi

Pada tahun 2015, penempatan dana ASR pada bank BUMN yakni BNI, BRI, dan Mandiri mencapai USD 775 Juta, atau sama dengan mengalami peningkatan sebesar 22% sejak tahun sebelumnya. Peningkatan pencadangan dana ASR tersebut secara konsisten terus berlangsung dalam lima

tahun terakhir, seperti yang disajikan pada Gambar 7.1, dan menunjukkan tingkat pertumbuhan (CAGR) sebesar 27,28%.

Hal ini menunjukkan bahwa bank BUMN telah dipercaya oleh SKK MIGAS dan Kontraktor KKS menjadi tempat penyimpanan dana pemulihan pasca operasi.

Gambar 7.1 Pencadangan Dana ASR pada Bank BUMN tahun 2011-2015



Sumber: <http://skkmigas.go.id/detail/102/dana-asr-pada-bank-bumn> dan Analisis EY

Pada tahun 2015, penempatan dana ASR pada bank BUMN yakni BNI, BRI, dan Mandiri mencapai USD 775 Juta, atau sama dengan mengalami peningkatan sebesar 22% sejak tahun sebelumnya. Peningkatan pencadangan dana ASR tersebut secara konsisten terus berlangsung dalam lima tahun terakhir, dan menunjukkan tingkat pertumbuhan (CAGR) sebesar 27,28%.

Pengawasan

Pihak Pemerintah berencana akan memperkuat upaya penegakkan regulasi terkait kewajiban pascatambang bagi para Kontraktor KKS.

Hal tersebut didasari oleh hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI terhadap SKK MIGAS

mengenai adanya Kontraktor KKS yang belum memenuhi kewajiban pencadangan dana ASR yang tertera dalam Kontrak Bagi Hasil.

Melalui Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 dan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007-2014, BPK RI memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dan Kepala SKK MIGAS untuk menindaklanjuti pelaksanaan peraturan, memberikan pengawasan lebih lanjut, serta memberikan sanksi tegas atas Kontraktor KKS yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.

7.2 Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang

Regulasi

Perusahaan pertambangan minerba yang melaksanakan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi wajib menyusun dan melaporkan rencana reklamasi serta menyerahkan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Rencana dan dana tersebut adalah sebagai bentuk jaminan atas penataan, pemulihan, dan perbaikan kualitas lingkungan dan ekosistem di seluruh wilayah pertambangan.

Oleh karena itu, ditetapkan sebuah Permen ESDM No. 7 Tahun 2014 terkait Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berikut merupakan poin-poin utama Permen yang diperinci berdasarkan setiap tahapan kegiatan pertambangan:

1. Tahap Eksplorasi

• Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi

Rencana reklamasi tahap eksplorasi wajib disusun oleh para pemegang IUP dan IUPK Eksplorasi yang mengacu pada Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui, sesuai dengan jangka waktu kegiatan eksplorasi dengan rincian tahunan. Dalam penyusunan rencana reklamasi, pemegang IUP dan IUPK Eksplorasi harus mempertimbangkan metode eksplorasi, kondisi spesifik wilayah setempat, dan ketentuan regulasi.

Berikut merupakan ruang lingkup dari rencana reklamasi tahap eksplorasi:

- a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan eksplorasi
- b. Rencana pembukaan lahan kegiatan eksplorasi yang menyebabkan lahan terganggu
- c. Program reklamasi tahap eksplorasi
- d. Kriteria keberhasilan reklamasi tahap eksplorasi meliputi standar keberhasilan

penatagunaan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir

e. Rencana biaya reklamasi tahap eksplorasi

Penyampaian rencana reklamasi tahap eksplorasi ditujukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 hari kalender sebelum kegiatan eksplorasi dimulai.

Besarnya biaya reklamasi tahap eksplorasi dapat ditentukan berdasarkan luas lahan yang dibuka untuk kegiatan eksplorasi, dan harus dapat menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.

• Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi

Jaminan reklamasi tahap eksplorasi wajib diserahkan oleh para pemegang IUP dan IUPK Eksplorasi sesuai jumlah telah ditetapkan dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

Jaminan reklamasi tersebut berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah di Indonesia dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi tahap eksplorasi. Penempatan jaminan harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya disetujui, serta tidak menghilangkan kewajiban untuk pelaksanaan reklamasi.

• Pelaporan dan Pencairan Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pelaporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi wajib dilakukan oleh para pemegang IUP dan IUPK Eksplorasi setiap 1 tahun, disertai dengan permohonan pencairan jaminan reklamasi. Menteri melalui Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya akan mengevaluasi laporan tersebut dengan menggunakan pedoman Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan tinjau lapangan, serta melakukan penilaian untuk pencairan jaminan dengan menggunakan Pedoman Penilaian Reklamasi. Apabila hasil penilaian mencapai nilai 100%, maka persetujuan

pencairan jaminan akan diberikan. Proses persetujuan pencairan ini akan memakan waktu paling lama 30 hari kalender setelah laporan diterima.

2. Tahap Operasi Produksi

• Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi

Setelah menyelesaikan Studi Kelayakan, para pemegang IUP dan IUPK Eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi tahap operasi produksi dan rencana pascatambang yang mengacu pada Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui, untuk jangka waktu 5 tahun dengan rincian tahunan. Apabila umur tambang kurang dari 5 tahun, maka rencana reklamasi dapat disesuaikan dengan umur tambang dengan rincian tahunan. Berikut merupakan ruang lingkup dari rencana reklamasi tahap operasi produksi:

- a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan tahap operasi produksi
- b. Rencana pembukaan lahan untuk kegiatan tahap operasi produksi yang menyebabkan lahan terganggu
- c. Program reklamasi tahap operasi produksi
- d. Kriteria keberhasilan reklamasi tahap operasi produksi meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir
- e. Rencana biaya reklamasi tahap operasi produksi

Program reklamasi tahap operasi produksi yang disusun dalam rencana dapat dilaksanakan dalam bentuk revegetasi, area pemukiman, pariwisata, sumber air, atau area pembudidayaan.

Penyampaian rencana reklamasi tahap operasi produksi ditujukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya pada saat yang bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP atau IUPK operasi produksi.

Untuk para pemegang IUP dan IUPK operasi produksi, rencana reklamasi tahap operasi produksi periode selanjutnya wajib disampaikan paling lambat 45 hari kalender sebelum pelaksanaan reklamasi periode sebelumnya berakhir.

Besarnya biaya reklamasi tahap operasi produksi dapat ditentukan berdasarkan luas lahan yang dibuka untuk kegiatan operasi produksi selama periode tersebut, dan harus dapat menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.

• Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi

Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 tahun pertama wajib diserahkan oleh para pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi sesuai jumlah telah ditetapkan dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi tahunan. Terdapat beberapa bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi yang dapat diajukan oleh para pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi, antara lain:

- a. Rekening Bersama ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia
- b. Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia dengan jangka waktu penjaminan sesuai jadwal reklamasi tahap operasi produksi
- c. Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah atau bank swasta Nasional di Indonesia dengan jangka waktu penjaminan sesuai jadwal reklamasi tahap operasi produksi
- d. Cadangan Akuntansi

Bentuk jaminan reklamasi akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, akan tetapi perubahan atas bentuk jaminan dapat diajukan baik dari pihak pemerintah dan pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi dengan mempertimbangkan:

- a. Kinerja pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi
- b. Kemampuan keuangan pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi

Penempatan jaminan harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender sejak rencana reklamasi tahap operasi produksi disetujui, serta tidak menghilangkan kewajiban untuk pelaksanaan reklamasi.

- Pelaporan dan Pencairan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi

Pelaporan pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi wajib dilakukan oleh para pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi setiap 1 tahun, disertai dengan permohonan pencairan jaminan reklamasi. Menteri melalui Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya akan mengevaluasi laporan tersebut dengan menggunakan pedoman Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan tinjau lapangan, serta melakukan penilaian penentuan besaran pencairan jaminan dengan menggunakan Pedoman Penilaian Reklamasi. Penilaian pencapaian dibagi menjadi 3 kategori yaitu 60%, 80% dan 100% sesuai dengan pedoman penilaian yang telah ditentukan. Proses persetujuan pencairan ini akan memakan waktu paling lama 30 hari kalender setelah laporan diterima.

3. Tahap Pascatambang

- Rencana Pascatambang

Rencana pascatambang wajib disusun oleh para pemegang IUP dan IUPK eksplorasi sebagai syarat perolehan IUP dan IUPK operasi produksi. Rencana tersebut mengacu pada Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui.

Berikut merupakan ruang lingkup dari rencana pascatambang:

- Profil wilayah
- Deskripsi kegiatan pertambangan
- Rona lingkungan akhir lahan Pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, biologi akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi
- Program pascatambang

- Organisasi dan jadwal pelaksanaan pascatambang
- Kriteria keberhasilan pascatambang meliputi standar keberhasilan pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan/ atau pemurnian, fasilitas penunjang, dan pemantauan
- Rencana biaya pascatambang

Dalam penyusunan rencana pascatambang, para pemegang IUP dan IUPK eksplorasi juga diwajibkan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan antara lain: Kementerian ESDM, Dinas Teknis PemProv/PemKab/PemKot bidang pertambangan minerba, instansi terkait, serta masyarakat yang akan terkena dampak langsung atas kegiatan pertambangan. Hasil konsultasi tersebut harus didokumentasikan ke dalam berita acara dan ditandatangani oleh seluruh pihak terlibat.

Besarnya biaya pascatambang yang direncanakan harus dapat menutup seluruh biaya pelaksanaan pascatambang, serta telah memperhitungkan nilai uang masa depan pada saat pelaksanaan.

- Jaminan Pascatambang

Jaminan pascatambang wajib diserahkan oleh para pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi sesuai jumlah telah ditetapkan dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi tahunan.

Jaminan pascatambang yang diserahkan berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah di Indonesia dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal pascatambang.

Penempatan jaminan harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender sesuai dengan jadwal penempatan jaminan pascatambang yang ditetapkan dalam persetujuan rencana pascatambang, serta tidak menghilangkan kewajiban untuk pelaksanaan reklamasi. Seluruh jaminan pascatambang wajib diserahkan seluruhnya 2 tahun sebelum pelaksanaan pascatambang dimulai.

- Pelaporan dan Pencairan Jaminan Pascatambang

Pelaporan pelaksanaan kegiatan pascatambang wajib dilakukan oleh para pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi setiap triwulan, disertai dengan permohonan pencairan jaminan pascatambang.


Menteri melalui Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya akan mengevaluasi laporan tersebut dengan menggunakan pedoman Kriteria Keberhasilan Pascatambang dan tinjau lapangan, serta melakukan penilaian untuk pencairan jaminan dan bunganya dengan menggunakan Pedoman Penilaian Pascatambang. Apabila hasil penilaian tidak mencapai nilai 80%, maka para pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan kegiatan pascatambang. Setelah kegiatan pascatambang diselesaikan dan mencapai nilai 100% dalam evaluasi ulang, maka persetujuan pencairan jaminan akan diberikan. Proses persetujuan pencairan ini akan memakan waktu paling lama 30 hari kalender setelah laporan diterima.

Implementasi

Salah satu Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) adalah “Terwujudnya Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Melaksanakan Kegiatan Pertambangan Sesuai Kaidah Kegiatan Pertambangan yang Baik.” Pencapaian realisasi sasaran strategis tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur atas pelaksanaan atau pertanggungjawaban atas lingkungan hidup dan sosial yang terkena dampak dari kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis tersebut adalah Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang (Ha).

Pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang secara konsisten mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.2 di bawah ini. Tingginya pencapaian realisasi menunjukkan adanya keberhasilan dalam penegakkan peraturan pemerintah serta pengawasan pelaksanaan atas kegiatan reklamasi dan pascatambang yang tertera pada Permen ESDM No. 7 Tahun 2014.

Gambar 7.2 Luas lahan reklamasi PKP2B tahun 2011-2015



Sumber: Laporan Kinerja Ditjen Minerba dan Analisis EY

Pengawasan

Tingginya pencapaian luas lahan reklamasi pada tahun 2015 didukung oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen Minerba melalui pendekatan pembinaan serta pengawasan kepada perusahaan, sebagai berikut:

- a. Pelaporan reklamasi dan pemantauan lingkungan secara online

Ditjen Minerba telah menyediakan sebuah website khusus sebagai media komunikasi antara pemerintah dan perusahaan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Dengan website tersebut, perusahaan dapat melakukan pelaporan reklamasi dan data pemantauan lingkungan independen setiap bulan dengan lebih mudah. Tercatat sebanyak 62 perusahaan pertambangan yang telah menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi dan pemantauan lingkungan secara online.

- b. Evaluasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi bagi kegiatan usaha pertambangan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Kegiatan reklamasi yang telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Ditjen Minerba akan ditindaklanjuti melalui proses evaluasi dokumen laporan pelaksanaan dan evaluasi langsung pada lapangan. Hasil dari evaluasi tersebut ditujukan untuk peningkatan kinerja pelaksanaan reklamasi perusahaan dalam rangka persetujuan dan pencairan jaminan reklamasi pertambangan yang telah ditempatkan oleh perusahaan di awal usaha. Tercatat sebanyak 51 lokasi perusahaan pertambangan telah ditinjau dan dievaluasi selama tahun 2015.

- c. Bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang
- Bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Minerba salah satunya melalui bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang, yang bertujuan untuk menyampaikan penjelasan dan

pemahaman terkait reklamasi dan pascatambang yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Program bimbingan tersebut telah dilaksanakan sebanyak dua kali pada tahun 2015, antara lain di Surabaya, Jawa Timur, dan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dengan adanya pelaksanaan pembinaan tersebut, pemerintah mengharapkan adanya peningkatan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi yang berlandaskan kebijakan yang berlaku.

7.3 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

Regulasi

Tanggung jawab suatu perusahaan tak hanya terbatas pada aspek keberhasilan operasional dan kepuasan pelanggan, namun juga pada aspek lingkungan hidup dan masyarakat yang pada umumnya disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peranan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan diregulasi pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 74, yaitu:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga telah diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL terdiri program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut

Program Kemitraan), serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan), dengan dana kegiatan yang bersumber dari laba BUMN.

Terkait dengan pelaku usaha di sektor migas, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. Dalam pasal 13 ayat 3 (p) juga menyebutkan: Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 74 menyatakan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilaksanakan, maka perseroan tersebut bakal dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tahun 2017 ini, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate social responsibility masuk dalam (Prolegnas) Prioritas tahun 2017. Setidaknya ada lima hal yang terdapat dalam RUU CSR ini:

- Sinkronisasi kepesertaan dunia usaha untuk mengentaskan pemiskinan,
- Pengaturan keterlibatan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan,
- Mekanisme dan koordinasi dana CSR untuk pengentasan kemiskinan,
- Besaran dan tata cara penyerahan CSR,
- Sanksi dan pengawasan.

Implementasi

Berdasarkan sampel perusahaan ekstraktif yang dianalisa berdasarkan data tahun 2014, dapat diidentifikasi besaran alokasi dana tanggung jawab sosial sebagai berikut:

Sektor Migas (dalam ribuan USD):

- Pelayanan masyarakat: 1.493.950,-
- Pengembangan infrastruktur: 1.150.041,-
- Pemberdayaan masyarakat: 1.032.283,-
- Peningkatan pendidikan: 3.268,-
- Pemanfaatan sarana dan prasarana perusahaan: 33,-

Sektor Minerba (dalam Jutaan IDR dan ribuan USD):

- Pelayanan masyarakat: IDR 166.738,- dan USD 71.877,-
- Pemberdayaan masyarakat: IDR 84.242,- dan USD 13.324,-
- Pengembangan infrastruktur: IDR 48.812,- dan USD 11.783,-
- Peningkatan pendidikan: IDR 21.421,- dan USD 272,-
- Pemanfaatan sarana dan prasarana masyarakat: IDR 707,-

Berdasarkan data 2014 dapat diketahui bahwa kegiatan pelayanan masyarakat yang bersifat *short term* atau insidental, yaitu yang menyangkut bantuan bencana alam dan donasi/*charity*/filantropi menjadi kegiatan favorit perusahaan dalam menyalurkan tanggung jawab sosialnya. Sedangkan kegiatan yang bersifat *long term* dan lebih fundamental seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendidikan belum menjadi kegiatan utama.

Adapun penjelasan dari 5 kategori di atas adalah sebagai berikut:

- Pelayanan masyarakat: Bantuan Bencana Alam dan Donasi/*Charity*/Filantropi;
- Pemberdayaan masyarakat: Membentuk kelompok untuk membantu meningkatkan kualitas, kuantitas dan *packaging*, serta jaringan menjual
- Pengembangan infrastruktur: pembangunan dan/atau perbaikan sarana, seperti Sarana Ibadah, Sarana Umum, Sarana Kesehatan, dll.

4. Peningkatan pendidikan: Kegiatan peningkatan pendidikan masyarakat sekitar, seperti beasiswa bagi murid yang berprestasi dan bantuan pemberian sarana dan prasarana pendidikan.
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana masyarakat: Pelatihan pemuda/masyarakat dalam keahlian khusus yang dimiliki oleh perusahaan, seperti; mengelas, bubut, bengkel; Pelatihan keterampilan kreatif dengan memanfaatkan bahan limbah industri, dan penyaluran penjualannya (bekerja sama dengan dinas terkait).

Pengawasan

Salah satu kendala dalam pengawasan pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah belum seragamnya definisi tanggung jawab sosial pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah, melakukan pengawasan sangat sulit sebab tidak ada aturan hukum yang jelas bagaimana pemerintah daerah harus mengawasi dan belum jelasnya teknis pengawasan yang diharapkan untuk dilakukan oleh pemerintah.

Melihat kondisi Indonesia yang memiliki kesadaran tanggungjawab sosial yang rendah dan semakin parahnya praktik-praktik tidak bertanggungjawab dari pelaku industri ekstraktif, maka perlu dilakukan pertimbangan untuk membuat tanggungjawab sosial yang saat ini bersifat non-hukum menjadi tanggungjawab hukum dengan deksripsi sanksi yang jelas. Walaupun demikian, hendaknya perubahan ini juga mempertimbangkan dampak pada iklim investasi sector ekstraktif di Indonesia dengan diiringi suatu konsistensi pengawasan dan penerapan peraturan atas pelaku industri.

Lampiran 1

Outline Laporan Kontekstual EITI 2014

No				Laporan Kontekstual EITI 2014	EITI Standar 2016 Requirement	Scoping Note 2014
1				Pendahuluan dan Latar Belakang		
	1.1			Pendahuluan		
	1.2			Latar Belakang		
		1.2.1		Cakupan EITI di Indonesia		
		1.2.2		Implementasi EITI di Indonesia		
		1.2.3		Standar EITI 2016		
		1.2.4		Kerangka Hukum EITI di Indonesia		Poin C.2
2				Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia		
	2.1			Regulasi dan Peraturan Terkait Industri Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas), Mineral dan Batubara (Minerba)	2.1 Legal framework and fiscal regime	
		2.1.1		Regulasi dan Peraturan Terkait Industri Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas)	2.1 Legal framework and fiscal regime	Poin C.2
		2.1.2		Regulasi dan Peraturan Terkait Industri Pertambangan Mineral dan Batubara	2.1 Legal framework and fiscal regime	Poin C.2
		2.1.3		Regulasi dan Peraturan Atas Sumber Daya Yang Terkait Dengan Industri Ekstraktif	2.1 Legal framework and fiscal regime	
	2.2			Tugas, Peran, dan Tanggung Jawab dari Instansi Pemerintah yang Terkait Dengan Industri Ekstraktif	2.1 Legal framework and fiscal regime	
		2.2.1		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2.1 Legal framework and fiscal regime	
			2.2.1.1	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas)	2.1 Legal framework and fiscal regime	
			2.2.1.2	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba)	2.1 Legal framework and fiscal regime	Poin C.1
			2.2.1.3	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	2.1 Legal framework and fiscal regime	
		2.2.2		Kementerian Keuangan	2.1 Legal framework and fiscal regime	Poin C.1
			2.2.2.1	Direktorat Jenderal Anggaran	2.1 Legal framework and fiscal regime	
			2.2.1.2	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba)	2.1 Legal framework and fiscal regime	Poin C.1
			2.2.1.3	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	2.1 Legal framework and fiscal regime	

No		Laporan Kontekstual EITI 2014	EITI Standar 2016 Requirement	Scoping Note 2014
	2.2.2	Kementerian Keuangan	2.1 Legal framework and fiscal regime	Poin C.1
	2.2.2.1	Direktorat Jenderal Anggaran	2.1 Legal framework and fiscal regime	
	2.2.2.2	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	2.1 Legal framework and fiscal regime	
	2.2.2.3	Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)	2.1 Legal framework and fiscal regime	
	2.2.2.4	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan)	2.1 Legal framework and fiscal regime	
	2.2.2.5	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Ditjen Kekayaan Negara)	2.1 Legal framework and fiscal regime	
	2.2.3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.1 Legal framework and fiscal regime	
	2.2.4	Pemerintah Daerah	2.1 Legal framework and fiscal regime	Poin C.4
2.3		Perubahan dan Perbaikan Tata Kelola yang Sedang Berjalan Terkait Industri Ekstraktif	2.1 Legal framework and fiscal regime	
	2.3.1	Perubahan dan Perbaikan Tata Kelola Pada Sektor Migas	2.1 Legal framework and fiscal regime	
	2.3.2	Perubahan dan Perbaikan Tata Kelola Pada Sektor Minerba	2.1 Legal framework and fiscal regime	
	2.3.3	Perubahan dan Perbaikan Tata Kelola yang Mempengaruhi Industri Ekstraktif	2.1 Legal framework and fiscal regime	
3		Proses Perizinan, Penetapan Wilayah Kerja Migas dan Wilayah Pertambangan Minerba, dan Sistem Kontrak		
	3.1	Proses Penetapan dan Tender Wilayah Kerja Migas	2.2 License allocations	
	3.1.1	Penetapan Wilayah Kerja (WK)	2.2 License allocations	Poin C.9
	3.1.2	Prosedur Lelang WK	2.2 License allocations	
	3.1.3	Penawaran WK pada tahun 2014 - 2016	2.2 License allocations	Poin C.10
3.2		Proses Penetapan dan Pemberian Izin Wilayah Pertambangan Minerba	2.2 License allocations	
	3.2.1	Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Pertambangan	2.2 License allocations	Poin C.9
	3.2.1.1	Penetapan Wlayah Pertambangan	2.2 License allocations	
	3.2.1.2	Penetapan Wilayah Pertambangan Tahun 2014 - 2016	2.2 License allocations	Poin C.10
	3.2.1.3	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)	2.2 License allocations	

No			Laporan Kontekstual EITI 2014	EITI Standar 2016 Requirement	Scoping Note 2014
		3.2.1.4	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Tahun 2014 - 2016	2.2 License allocations	Poin C.10
		3.2.2	Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan	2.2 License allocations	
		3.2.3	Penataan Penerbitan IUP	2.2 License allocations	
		3.2.4	Pengalihan Kontrak dan IUP	2.2 License allocations	
	3.3		Sistem Kontrak dan Perizinan Industri Ekstraktif	2.2 License allocations	
		3.3.1	Kontrak yang Berlaku di Sektor Pertambangan Migas	2.2 License allocations	
		3.3.2	Kontrak Bagi Hasil yang Habis Masa Kontraknya	2.2 License allocations	
		3.3.3	Pengalihan <i>Participating Interest</i> (PI)	2.2 License allocations	
		3.3.4	Perizinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba	2.2 License allocations	
	3.4		Pengungkapan Kontrak (Contract Disclosure)	2.4 Contracts	
		3.4.1	Regulasi yang Mengatur Pengungkapan Kontrak	2.4 Contracts	
		3.4.2	Kasus Legal tentang Permintaan Salinan Kontrak Industri Ekstraktif	2.4 Contracts	
	3.5		Informasi Kadaster (Cadastral Information)	2.3 Register of licenses	
		3.5.1	Sektor Pertambangan Migas	2.3 Register of licenses	
		3.5.2	Sektor Pertambangan Minerba	2.3 Register of licenses	
	3.6		Kepemilikan Manfaat (Beneficial Ownerships)	2.5 Beneficial ownerships	Poin C.10
4			Kepemilikan Manfaat (Beneficial Ownerships)		
	4.1		Kepemilikan Manfaat (Beneficial Ownerships)		Poin C.4
	4.2		Kepemilikan Manfaat (Beneficial Ownerships)		
		4.2.1	Kepemilikan Manfaat (Beneficial Ownerships)	3.1 Exploration	Poin C.5
		4.2.2	Kegiatan Eksplorasi Migas yang Signifikan	3.1 Exploration	Poin C.3
		4.2.3	Tantangan dan isu terkini industri Migas	3.1 Exploration	
	4.3		Kondisi Terkini Industri pertambangan minerba di Indonesia		
		4.3.1	Potensi Sumberdaya dan Cadangan Batubara	3.1 Exploration	Poin C.5

No			Laporan Kontekstual EITI 2014	EITI Standar 2016 Requirement	Scoping Note 2014
		4.3.2	Potensi Sumberdaya dan Cadangan Mineral	3.1 Exploration	Poin C.5
		4.3.3	Kegiatan Eksplorasi Minerba yang signifikan	3.1 Exploration	Poin C.3
		4.3.4	Tantangan dan isu terkini industri pertambangan Minerba	3.1 Exploration	
5			Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif		
	5.1		Kebijakan fiskal Atas Pengelolaan Penerimaan Industri Ekstraktif	5.1 Distribution of extractive industry revenues	
		5.1.1	Kebijakan fiskal pada sektor migas	5.1 Distribution of extractive industry revenues	
		5.1.2	Kebijakan fiskal pada sektor minerba	5.1 Distribution of extractive industry revenues	
	5.2		Proses perencanaan, penganggaran dan audit	5.3 Revenue management and expenditures	
		5.2.1	Sistem Penganggaran Nasional Terkait Industri Ekstraktif	5.3 Revenue management and expenditures	
		5.2.2	Sistem Pengawasan Penggunaan Anggaran Nasional Pada Industri Ekstraktif	5.3 Revenue management and expenditures	
6			Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		
	6.1		Hubungan BUMN dan Pemerintah	2.6 State participation	Poin C.6
	6.2		PT Pertamina (Persero)	2.6 State participation	Poin C.6
	6.3		PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	2.6 State participation	Poin C.6
	6.4		PT Bukit Asam (Persero) Tbk	2.6 State participation	Poin C.6
	6.5		PT Timah (Persero) Tbk	2.6 State participation	Poin C.6
7			Tanggung Jawab Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial		
	7.1		Pertambangan migas: Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund)	6.1 Social expenditures by extractive companies	
	7.2		Pertambangan minerba: jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang	6.1 Social expenditures by extractive companies	
	7.3		Program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR)	6.1 Social expenditures by extractive companies	

Lampiran 2

Daftar Peserta Lelang Wilayah Kerja Migas Tahun 2014

1. Tender Reguler Tahap I (2 Juni 2014 – 16 Juli 2014)

No	Wilayah Kerja Migas	Peserta Lelang	Pemenang / Kontraktor KKS
1	North Madura II	Petronas Carigali International E&P B.V.	PC North Madura II Ltd
2	Yamdena	Tidak Ada	Tidak Ada Pemenang
3	South Aru II	Tidak Ada	Tidak Ada Pemenang
4	Aru Trough I	Statoil Asa	Statoil Indonesia Aru Trough I BV
5	Aru Trough II	Tidak Ada	Tidak Ada Pemenang

2. Direct Offer Tahap I (2 Juni 2014 – 16 Juli 2014)

No	Wilayah Kerja Migas	Peserta Lelang	Pemenang / Kontraktor KKS
1	North Central Java Offshore	Petrojava International Inc	Tidak Ada Pemenang
2	Kualakurun	Konsorsium PT Petcon Resources - Petronas Carigali	Konsorsium Conocophillips Kalimantan Exploration Ltd – PC Kualakurun Ltd
3	Garung	PT Mentari Abdi Pertiwi	Mentari Garung Energy Ltd
4	Offshore Pulau Moa Selatan	Shell Exploration Company BV	Shell Pulau Moa Pte Ltd
5	Dolok	Tidak Ada	Tidak Ada Pemenang
6	Southeast Papua	Konsorsium PT Gema Terra - Transform Exploration Pty Ltd	Konsorsium Sepapua Energy Pte Ltd – Kau 2 Pte Ltd
7	Abar	PT Pertamina	PT Pertamina Hulu Energy Abar
8	Anggursi	PT Pertamina	PT Pertamina Hulu Energi Anggursi

Penilaian Lelang Wilayah Kerja Migas Tahun 2014 Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 35/2008

A. Administrasi

1. Formulir Aplikasi
2. Tabel Rencana Kerja dan Komitmen pada Masa Eksplorasi
3. Laporan Teknis dan Montage
4. Profil Perusahaan Peserta Lelang
5. Laporan Keuangan untuk tiga (3) tahun terakhir
6. Surat Pernyataan dari Perusahaan Induk tentang Entitas Baru untuk menandatangani PSC
7. Surat Pernyataan dari Perusahaan Induk yang menyatakan dukungan induk perusahaan dalam pelaksanaan komitmen PSC
8. Surat Pernyataan Kemampuan Peserta Lelang untuk Membayar Bonus
9. Bid Bond
10. Perjanjian Antara Perusahaan yang Memberentuk Konsorsium
11. Pernyataan Menyetujui Persyaratan yang Tercantum dalam Naskah PSC
12. Resi Pembelian Dokumen Lelang
13. Lisensi Paket Data
14. Akta Notaris/Akta Pendirian/Pendirian Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap
15. Surat Pernyataan yang Menyatakan Kepatuhan Peserta Lelang terhadap Hasil Lelang

B. Teknis

1. Komitmen survey seismik (jenis, peta navigasi dan kuantitas survei seismik) dan / atau komitmen jumlah pengeboran sumur *wild cat* dan rencana lokasi berdasarkan evaluasi

geologi dan geofisika dan justifikasi teknis (*engineering practices*) termasuk penganggaran yang wajar (sesuai pedoman besaran anggaran)

2. Penawarkan teknis yang wajar dan dapat diimplementasikan akan menjadi pertimbangan

C. Keuangan

1. Jumlah Bonus Tanda Tangan
2. Kemampuan Keuangan dalam Melaksanakan Rencana Kerja dan Komitmen Pasti untuk tiga (3) tahun Masa Eksplorasi dan Kewajiban Keuangan Lainnya berdasarkan KBH yang ditunjukkan dalam:
 - a. laporan keuangan tahunan untuk tiga (3) tahun terakhir dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap Peserta Lelang yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. laporan keuangan perusahaan induknya yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang berlaku sebagai anak perusahaan; atau
 - c. surat keterangan dari prime bank yang berkedudukan di Jakarta, yang menerangkan bahwa calon Peserta Lelang memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai rencana kerja komitmen pasti (*firm commitment*) untuk tiga (3) tahun pertama masa eksplorasi dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan KBH
3. Anggaran Biaya Komitmen Pasti


D. Kinerja

1. Pengalaman dalam Industri Migas
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk perusahaan-perusahaan yang pernah beroperasi di Indonesia

Lampiran 3

Informasi yang terdapat pada Portal MEMR One Map Indonesia

Informasi yang disediakan pada halaman muka situs:



Contoh informasi yang ditampilkan pada Menu: Geochemical Data

Halaman muka pada Menu: Minerba One Map Indonesia

Contoh informasi yang ditampilkan pada Menu: Oil and Gas Joint Study Information

Oil and Gas Joint Study Information
MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES

Managed by Pusdatin
in collaboration with KEN
supported by Ditjen Migas

Welcome to Oil and Gas Joint Study Information Page!

Layers
Joint Study

Textual Search
Search Result(s)
Search by Area Name:
masela
No Search Result

Lead Inventory
(1 of 5)
objectid 36
Nama_Lead US-A1
Nama_Area Rupert
shape Polygon
Attachments:
Lead_US_A1_Rupat_Area.xlsx

Zoom to

400km
1 18.489 298 11°20'48.331" N 141°17'22.889" E

Earthstar Geographics es